

Pengaruh Budaya Patriakhi Terhadap Perceraian: Kajian pada Pengadilan Agama Kelas IA Palembang

by Putu Samawati

Submission date: 12-Apr-2023 09:11AM (UTC+0700)

Submission ID: 2062121509


File name: Pengaruh_Budaya_Patriakhi_Terhadap_Perceraian.pdf (642.62K)

Word count: 41113

Character count: 298983

Pengaruh Budaya Patriarki terhadap Perceraian

*Kajian pada Pengadilan Agama
Kelas I A Palembang*



Wahyu Emarlinggi, S.H., M.Hum.
Putu Samiwati, S.H., M.H.

Pengaruh Budaya Patriarki terhadap Perceraian

Kajian pada Pengadilan Agama
Kelas I di Palembang

Buku ini merupakan Hasil Penelitian Fundamental
Tahun Anggaran 2011 dengan judul

"KETERBLAKUAN PATRIARALISME TERHADAP MENINGKATNYA JUMLAH
GUGAT CERAI DI KOTA PALEMBANG"



**PENGARUH BUDAYA PATRIAKI
TERHADAP PERCERAIAN:**
Kajian pada Pengadilan Agama Kelas I A Paluembung

Wahyu Emaningeb, S.H., M.Hum.
Putu Samawati, S.H., M.H.

Editing, Setting, dan Desain Cetak
Dian Triyani

Penulis

TUNGGAL MANEKI

Anggota IKAPI (T) No. 120
Jln. Tamans Kelam Raya A-1 No. 9
Pakis - Malang 65154
Tlp./Fax. (0341) 795261
e-mail: tunggalmaneki@yahoo.com

Cetakan 1, Februari 2014

Jumlah: 5 + 250 lem.

Ukuran: 14 x 21 cm

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
ISBN: 978-602-8878-11-1

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang.
Dilarang mengutip atau memperbahayakan bagian
atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari penulis.

Halaman Persembahan

Untuk orang-orang yang aku anggap dan menganggalku, terkhusus untuk cucu-cucu terkasih, Ashilla Meiyati Toktar (Chillie) dan Altair Beniaminika Achmad (Atier).

Untuk Segenap Keluargaku Tercinta

Untuk Semua Sahabat dan Temanku

Untuk Semua Mahasiswa

(Erna-)

Untuk Kebutu Orang Tuuku, Mama Muli Sariati dan Pape M. Saleh Ismail, atas kasih sayang yang berlimpah

Untuk Merhatiku, Ibu Munirah dan Bapak Akbarrahman, atas dukunganmu


Untuk Saamidur Budi Purwanto, atas cintaku dan kesabarannya yang besar banget

Untuk kedua putraku, Nafhif Faizal Hisniah dan Dianisha Athaya Fazila, peduli dan menyemangati kudapka

Untuk adik-adikku, Mardik Rahmatullah, Caca Nelly Ayarti, M. Madrusyah Ismail, Febrianty, M. Alter Hurni, Rijlah Wijaya, Bambang Purjianto, Elly Fatmawati, Adi Prasetyo Wibowo, Diana Pujiastuti, dan Fauita Puri Melarsari.

Untuk semua mahasiswa dan pembaca, semoga buku ini bermanfaat. Dan semua pihak yang mencintainku

(Putu-)



Prakata

Buku ini memuat hasil penelitian tentang Budaya Patriarki, Pengaruhnya dalam Persepsi di Indonesia yang mengambil lokasi riset pada Pengadilan Agama Kelas IA Palembang provinsi Sumatera Selatan.


Angka persepsi condong mengalami pergesekatan yang cukup signifikan begitu pula yang terjadi di kota Palembang terutama dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Gagat Cerai (yang mengajukan adilah istri) datanya relatif masih lebih tinggi dibanding Talah (istri yang diajukan pihak suaminya-laki), memberikan inspirasi untuk melakukan penelitian ini mengingat budaya patriarki yang ada di masyarakat dan memperbaiki posisi laki-laki sebagai pemimpin dari pengambil keputusan utamanya di dalam kehidupan berumah tangga. Perempuan dianggapkan pada posisi sub-ordinat sehingga tidak punya kekuasaan untuk mengambil keputusan tersebut untuk dirinya sendiri. Sebaliknya ini berakibat perempuan tidak dihormati dalam hampir semua aspek kehidupan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meningkatnya angka "gagat cerai" yang terjadi di kota Palembang dipengaruhi oleh semakin meningkatnya faktor pendidikan yang dimiliki perempuan, wawasan yang terbuka akibat pengaruh media elektronik serta kemampuan istri dalam kipasen meningkatkan ekonomi bagi dirinya. Hal inilah yang menggerakkan pengaruh budaya patriarki yang memposisikan perempuan pada posisi sub-ordinat menjadi munapun untuk mengambil keputusan bagi dirinya.

Buku yang merupakan hasil dari penelitian ini masih jauh dari sempurna dan halus, oleh karena itu kritik, saran dan masukan akan sangat kami hargai untuk perbaikan dimana yang akan datang.

Palembang, November 2013





Daftar Isi

Halaman Persetujuan	4
Prakarya	VII
Daftar Isi	ix
BAB 1	
Pendahuluan	1
BAB 2	
Pengantar Masalah Perkawinan di Indonesia	11
BAB 3	
Konsep Dasar Hukum Perkawinan	17
A. Pengertian Perkawinan	18
B. Tujuan Perkawinan	21
C. Sahnya Perkawinan	26
D. Larangan, Pencegahan, dan Pembatalan Perkawinan	35
E. Perkawinan Campurad, Perkawinan di Luar Negeri, Perkawinan Beda Agama dan Kewin Hamil	41
BAB 4	
Prosedur Perkawinan	53
BAB 5	
Perceraihan	77
A. Dasar Hukum Perceraian	77
B. Prosedur/Tata Cara Perceraian	80
C. Akibat Perceraian	96
D. Waktu Tinggi (Masa Iddah)	109



BAB 6	
Pengaruh Budaya Masyarakat Patriarki Terhadap Percerahan di Indonesia.....	111
A. Konsep Patriarkisme dalam Budaya Masyarakat Indonesia	
111	
B. Korelasi Budaya Patriarki dengan Peningkatan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Kelas I A Palembang	120
BAB 7	
Penutup.....	153
 Daftar Pustaka.....	157
Lampiran-Lampiran.....	161

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan starting point kehidupan, ketika seorang pria menyatakan kesanggupohnya meminang seorang wanita untuk menyangi dalam ikatan perkawinan, sejak saat dinyatakan ikatan tersebut sah dan status keduanya berubah menjadi suami-istri, maka sejak saat itu pula kehidupan kedua insan tersebut dimulai sebagai suatu keluarga, perkawinan dipercaya sebagai salah satu kebutuhan hidup sebagian umat manusia, dan perlakuan mahkluk ciptaan Tuhan agar kehidupan di alam dunia berkembang biak. Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tumbuhan dan hewan, oleh karena manusia adalah makhluk yang berakal maka perkawinan merupakan salah satu budaya manusia dalam kehidupan masyarakat.¹ Dinyatakan sebagai bagian budaya manusia karena sudah menjadi kebiasaan dalam lingkungan masyarakat Indonesia, bahwa setiap penyelenggaraan perkawinan selalu disertai dan syarat akan unsur-unsur budaya, mulai dari proses perkenalan keluarga, meminang, hingga acara resepsiannya.

¹ Heman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, Menteri Agama
Bandung, 2007, halaman 1

Pada dasarnya suatu perkawinan diselenggarakan dengan tujuan dapat menyatukan dua insan yang berbeda yaitu antara wanita sebagai istri dan pria sebagai suami dalam suatu keluarga yang bahagia dan kekal dengan berdasarkan⁶ pada Ketuhanan Yang Maha Esa, esensi pokok dari pasal I Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, menghendaki bahwa perkawinan menjadi suatu lembaga yang membentuk keluarga yang bahagia yang menciptakan generasi yang berkualitas selain itu kebahagian keluarga yang diharapkan berlangsung abadi yang hanya dipisahkan oleh kematian diantara mereka.⁷

Dalam perkembangannya, budaya perkawinan dan aturan yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan di masyarakat itu berada serta pengaruh masyarakatnya.⁸ Walaupun Undang-undang No. 1 tahun 1974 telah memberikan aturan yang berlaku secara nasional namun aturan yang terdapat dalam hukum agama dan adat istiadat tetap mempengaruhi kondisi kehidupan pasangan suami-istri dalam suatu perkawinan hal ini diakui oleh pernyataan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974, artinya apabila hukum agama dan adat istiadat menganggap suatu tindakan yang dilakukan suami-istri dalam perkawinan salah maka sebagai masyarakat yang hidup dalam lingkungan sosial aturan hukum agama dan adat istiadat diikuti secara penuh, termasuk dalam hal sistem perkawinan yang menegang garis patriarkal, matrilateral, atau bilateral.

⁶ Sudarmo, *Hukum Perkawinan Nasional*, Penerbit: Rineka Cipta, Jakarta 1994, halaman 7

⁷ Hizan Hadikusuma, op. cit., halaman 5

Keberadaan hukum agama dan hukum adat memiliki peranan penting dalam sistem perkawinan di Indonesia, undang-¹² lang nasional yang mengatur masalah perkawinan yaitu Undang-undang nomor 1 tahun 1974 substansi pasal dem pasal yang ada sebagian besar dipengaruhi oleh aturan-aturan yang terdapat dalam hukum agama dan adat istiadat yang berlaku, seperti keberlakuan asas perkawinan. Undang-undang No.1 tahun 1974 mengamit asas monogami hal ini terlihat dalam definisi perkawinan pada pasal 1, bahwa perkawinan adalah ikatan suci antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri... dari definisi perkawinan tersebut jelas tergambar bahwa maksud utama dari Undang-undang tersebut menginginkan perkawinan yang monogami yaitu antara satu orang pria dengan satu orang wanita, pernyataan ini dipertegas pada pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.¹⁶

Asas monogami yang diinginkan di pasal 1 dan pasal 3 ayat (1) Undang-undang perkawinan tidak dapat dimuatkan sebagai ¹⁶ asas monogami absolute, asas perkawinan yang diajut oleh Undang-undang nomor 1 tahun 1974 adalah asas monogami terbuka. Maksud dari asas monogami terbuka adalah pada prinsipnya perkawinan yang diinginkan adalah perkawinan ⁵ monogami tetapi di dalam pasal-pasal diajutnya yaitu pasal 3 ayat (2), pasal 4, pasal 5, dan 65 Undang-undang No.1 tahun 1974 bahwa ditiungkinkan seorang pria menikahi lebih dari satu wanita dengan syarat-syarat tertentu dan alasan-alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, serta harus mendapat persetujuan dari pengadilan. Keberadaan

aks monogami terbuka ini merupakan pengaruh dari hukum agama dan adat istiadat yang berlaku pada masyarakat Indonesia, dari lima agama yang diakui di Indonesia hanya agama Kristen saja yang memegang aks monogamy absolute, sedangkan agama Islam, Hindu, Budha, dan Kong Fhu Tze membolehkan seorang suami memiliki istri lebih dari satu tetapi dengan pembatasan, begitu juga adat istiadat yang berlaku selama ini juga membolehkan seorang suami untuk berpoligami.⁴

Berdua juga dengan persoalan sahnya perkawinan, Undang-undang nomor 1 tahun 1974 memberikan syarat⁹ tentang pengesahan perkawinan dalam pasal 2, yaitu suatu perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, serta dicatatkan menurut aturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 2 ini mengisyaratkan bahwa jika aturan-aturan yang terdapat dalam hukum agama dan kepercayaan pasangan yang akan menikah telah dipenuhi dan sesuai, dengan kata lain bahwa syarat sahnya suatu perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut ketentuan agama dan kepercayaan dari mereka yang akan melangsungkan perkawinan tersebut.⁵ Syarat utama yang melekat adalah haruslah terlebih dahulu menurut hukum agama dan kepercayaan pasangan yang akan menikah, jika menurut agama

4. Wahyu Ernatingish dan Purni Samiyati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT. Ramdhani Palembang, ISBN 979-24-3704-3, 2008, halaman 43.

5. M. Anshary MK, ciatkan pertama, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Konsep-moral Kritis*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, halaman 11.

dan kepercayaan tidak sah maka menurut hukum Negara tidak labuh, setelah hukum agama dan kepercayaan menyatakan sah selanjutnya perkawinan tersebut harus dilaporkan untuk dicatatkan secara Negara melalui Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang tunduk pada aturan hukum agama Islam dan catatan sipil bagi yang tunduk pada aturan hukum agama selain Islam.⁶ Pencatatan secara Negara juga merupakan satu keseruan dari syarat sahnya perkawinan, syarat ini merupakan syarat kumulatif artinya kedua-duanya harus dipenuhi untuk dinyatakan bahwa suatu perkawinan tersebut sah menurut Undang-undang perkawinan. Pernyataan yang dipaparkan dalam pasal 2 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ini terlihat jelas bahwa aturan-aturan hukum agama dan adat istiadat yang merupakan kepercayaan masyarakat menjadi patokan atau acuan dalam menentukan bahwa perkawinan itu sah.

Pada dasarnya tujuan suatu perkawinan baik dalam hukum agama, adat istiadat, maupun dalam Undang-undang Perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dapat tercapai. Walaupun undang-undang maupun hukum agama menginginkan agar suatu perkawinan yang telah dibentuk dapat terjalin bahagia dan kekal, tidak menutup kemungkinan aturan yang ideal tersebut tidak dapat terlaksana dalam kenyataan hidup, adanya perselisihan yang terus menerus meruncing antara pasangan suami istri dapat me-

⁶ Wahyu Erwaningsih dan Putu Samosir, Op. Cit., halaman 35

¹⁰ "habiskan perkawinan menjadi putus" Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hukim, atau putusan salah satu pihak dalam perkawinan.¹¹

Pada konsep pengaturan masalah putusnya perkawinan karena perceraian diatur dalam Undang-undang Perkawinan. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan) tidak memberikan definisi mengenai perceraian secara khusus. Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 memuat ketentuan imperative bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak, ini mengindikasikan bahwa ketentuan ini berlaku untuk seluruh warga Negara Indonesia, termasuk juga bagi yang beragama Islam, walaupun pada dasarnya hukum Islam tidak mengharuskan perceraian di lakukan di depan sidang pengadilan, namun untuk kepastian hukum dan ketundukan pada aturan hukum Negara maka masyarakat yang menganut hukum Islam pun sebaiknya tunduk pada ketentuan pasal 39 ayat (1) tersebut.¹² Sedangkan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan serta penjelasannya secara jelas menyatakan bahwa perceraian dapat dilaksanakan apabila sesuai dengan alasan-alasan yang telah dicantumkan. Definisi perceraian dapat dilihat dari punusnya perkawinan. Menurut UU Perkawinan punusnya perkawinan dapat terjadi karena: (1) kematian; (2)

12

7. Peraturan Republik Indonesia, Undang-undang no. 1 tahun 1997 tentang Perkawinan, LN No. 1, TLN No.1019, Pasal 39
8. Subekti, *Pelukis-pelukis Hukum Isiulataz*, Cetakan XXXI, (Jakarta: PT. Intrimma, 2003), halaman 42.
9. Wahyu Ermaningsih dan Puni Samaputra, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT. Rambang: Palembang, 2006, halaman 110-111.

perceraiannya; dan (3) karena puasnya pengadilan. Dengan demikian, perceraian merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan. Perceraian yang diajukan oleh pihak laki-laki (suami) disebut dengan "Talak", sementara cerai yang diajukan oleh pihak perempuan (istri) disebut dengan "cerai gugat"¹¹⁰.

Pada proses perceraian yang dilaksanakan di Pengadilan Agama maupun di Pengadilan Negeri, kedua belah pihak yang berperkara baik suami maupun istri harus tunduk dengan aturan hukum acara yang berlaku. Proses perceraian yang mewajibkan dilakukan melalui proses pengadilan dimaksudkan untuk memberikan kepastian tentang status suami-istri secara administrasi kenegaraan. Proses ini juga bertujuan agar pelaksanaannya di masyarakat melalui tahapan mulai dari pertemuan oleh atasan bagi Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negara, pertemuan dengan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA), hingga pertemuan dengan Hakim di Pengadilan Agama, maksud dari pertemuan-pertemuan ini adalah untuk memperoleh izin dilakukannya perceraian. Izin yang diberikan oleh atasan/pimpinan bagi para pihak yang merupakan Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negara, pejabat KUA dan Hakim Pengadilan Agama disabahsi dengan tawaran rujuk dan pikir-pikir kembali tentang maksud para pihak yang ingin berpisah. Proses ini lah yang disebut dengan proses mediasi. Proses mediasi yang dilakukan oleh pimpinan, pejabat KUA dan/atau Hakim Pengadilan Agama dilaku-

¹¹⁰ Waluyo Emaningsih dan Purni Samiwin, *Hukum Perkawinan Indonesia*, cetakan pertama, PT. RajaBhuang: Palembang, 2006, halaman 109.

ikan dalam upaya memberikan peluang kepada para pihak untuk berkesempatan mencari pokok permasalahan utama agar diperoleh jalan keluar terbaik bagi kedua belah pihak.

Kaitannya dengan proses perceraian, salah satunya yang terjadi pada Pengadilan Agama Kelas I A Palembang, tercatat jumlah angka perceraian selalu meningkat dari tahun ke tahun, berdasarkan informasi yang diperoleh dari bagian Kearsipan Pengadilan Agama Kelas I A Kota Palembang, tercatat di tahun 2010 ada 1.480 perkara cerai yang masuk ke Pengadilan Agama (PA) Palembang, yang terdiri dari 415 perkara talak dan 1065 perkara cerai gugat, jumlah ini meningkat di tahun 2011 tercatat total kasus perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang berjumlah 1.522 kasus, dengan rincian permoohonan talak sebanyak 412 kasus dan gugat cerai sebanyak 1.110 kasus.¹¹ Sedangkan pada tahun 2012 kasus perceraian di Kota Palembang meningkat dengan jumlah keseluruhan sebanyak 1.726 kasus dengan jumlah perkara cerai gugat sebanyak 1.310 kasus dan cerai talak sebanyak 416 kasus.¹² Bertulok ukur dari data kasus perceraian tiga tahun terakhir (2010-2012) terlihat jumlah permoohonan talak mengalami penurunan berbanding terbalik dengan jumlah gugatan cerai terjadi peningkatan.

Peningkatan jumlah gugat cerai yang terjadi di Pengadilan Agama Kelas I A Palembang menimbulkan asumsi awal

11 Hasil wawancara dengan staf pegawai di Pengadilan Agama Tingkat I/A Kota Palembang Bpk. Syamsul Bahri, pada tanggal 14 Februari 2013.

12 Hasil wawancara dengan Wakil Panitera Pengadilan Agama Kota Palembang, Drs. Suramman Hardi, pada hari Senin tanggal 16 September 2013.

ada dua kemungkinan yang melatarbelakangi hal ini, yang pertama, mulai adanya peningkatan pemahaman perempuan akan hak-haknya untuk dipertahankan dan dilindungi sebagai bagian dari meningkatnya pendidikan dan wawasan serta kemampuan dalam pengolahan ekonomi bagi dirinya, atau二是; adanya pengikisan pendewaan sistem patriarkisme yang selama ini mengakat pada masyarakat Palembang dengan memberikan keistimewaan kepada jenis kelamin laki-laki dan mengesampingkan hak-hak dari kelompok jenis kelamin perempuan, sehingga kaum perempuan yang diberikan kepada suami terhadap nasib hidup isterinya.

Buku ini merupakan rangkuman hasil penelitian Fundamental yang dilakukan di tahun 2013 pada Pengadilan Agama Kelas I A Palembang. Temuan di lapangan yang merupakan proses rangkiran penelitian yuridis empiris yang dilakukan oleh tim peneliti dipaparkan dalam buku ini sebagai bentuk informasi yang dapat dijadikan bahan literatur bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Buku ini membahas masalah budaya patriarki yang mempengaruhi terjadinya perceraiannya khususnya cerai gagal yang terus menerus meningkat jumlahnya dari tahun ke tahun. Fokus pembahasan pada buku ini memang berkaitan dengan perceraiannya, tetapi sebelum membahas tentang perceraiannya terlebih dahulu dipaparkan tentang pemahaman dari perkawinan yang berlaku di Indonesia mulai dari pengaturan hukumnya sebagai dasar dari perkawinan hingga proses pencatatan perkawinan sebagai bagian dalam keputusan terhadap hukum administrasi kenegaraan. Buku ini merupakan penggabungan beberapa materi dari buku Hukum Perkawinan Indonesia yang telah dielektakan sebelumnya dan dilakukan penambahan pem-

bahasan mengenai perceraian dalam pandangan masyarakat patriarki yang merupakan hasil dari penelitian Fundamental yang didanai oleh Diken di tahun 2013.

PENGATURAN MASALAH PERKAWINAN DI INDONESIA

Sebagian besar produk hukum Indonesia dipengaruhi oleh produk hukum Belanda, begitu juga dengan Hukum Perkawinan. Sebelum dikeluarkannya Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang merupakan produk hukum nasional, dasar Hukum Perkawinan di Indonesia berlaku beraneka ragam peraturan tentang perkawinan yang terdiri dari:¹³

1. Hukum Islam yang dipersepsi dalam Hukum Adat yang berlaku bagi orang-orang Indonesia yang beragama Islam;
2. Bagi orang-orang Indonesia Asli lainnya berlaku Hukum Adat itu sendiri;
3. Bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Kristen berlaku HKCI (*Hauselijke Ondomestic Christen Indonesia*) Sbl. 1933 No. 74;

13. Drs. Sudarmono, SH., *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta: Jakarta, 1994, Halaman 7.

4. Bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan warga negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum adat mereka;
5. BW (Burgelijk Wetboek), RGS-H (Regeling Op de Gemeenlijke Handelijke) Sbl. 1898 №. 158 diberlakukan bagi orang-orang Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka.

Sejak Indonesia merdeka, pemerintah telah berusaha menyusun rancangan Undang-undang tentang Perkawinan, secara resmi pada tahun 1950 dibentuk sebuah Panitia Penyelidik Peraturan Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk (Panitia NTR) di bawah pimpinan Mr. Tengku Moh. Hasan. Tugas panitia ini adalah meneliti dan meninjau kembali semua peraturan mengenai perkawinan serta menyusun suatu Rancangan Undang-undang yang sesuai atau selaras dengan perkembangan zaman (pada masa itu). Panitia ini menghasilkan produk Rancangan Undang-undang tentang Perkawinan Umar Islam tetapi Rancangan Undang-undang tersebut tidak diajukan Undang-undang karena DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) pada waktu itu menjadi beku setelah adanya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959. Dalam kurun waktu 1960 hingga tahun 1973 berbagai Rancangan Undang-undang tentang Perkawinan diajukan ke DPR dan baru pada tanggal 22 Desember 1973 RULU Hukum Perkawinan diajukan ke DPR serta pada tahun 1974 tepatnya tanggal 2 Januari 1974 Rancangan Undang-undang tersebut disahkan dan ditandatangani menjadi Undang-undang oleh pemerintah dengan presidennya pada waktu itu adalah Jenderal TNI Soeharto di

Jakarta.¹⁴ Pada hari yang sama peraturan tersebut diundangkan dan ditandatangani oleh Menteri/Sekretaris Negara RI, Mayor Jenderal TNI Sud¹⁷mono, SH.

Dengan disahkannya Undang-undang No. 1 tahun 1974, yang mulai berlaku efektif 1⁴ Oktober 1975, maka sejak saat itu hanya ada satu hukum perkawinan di Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia, walaupun demikian keberadaan Hukum⁹ Agama dan Adat tetap diberlakukan dengan syarat tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut. Kondisi masyarakat Indonesia yang heterogen milah, mengakibatkan anuran perkawinan bangsa Indonesia bukan saja dipengaruhi adat budaya masyarakat setempat tetapi juga dipengaruhi ajaran agama bahkan ada yang dipengaruhi budaya perkawinan barat. Secara garis besar sistem adat di Indonesia terbagi atas masyarakat adat yang bersendi kritisim (*matrilineal*), bersendi kebapakan (*patrilineal*) dan bersendi keorangtuaan (*bilateral*).

Setelah disahkannya Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan berlaku, maka semua ketentuan hukum yang mengatur tentang perkawinan sebelumnya dimyatakan tidak berlaku lagi, sesuai dengan ketentuan Pasal 66 UU Perkawinan yang menegaskan bahwa dengan berlakunya Undang-undang ini, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW=Burgelijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelij

¹⁴ K. Wamik Saleh, SH., *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghilia Indonesia: Jakarta 1982, halaman 1 s/d 3

Ordonantie Christen Indoneesië S.1933 No.74 / HOCl), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de Gemengde Huwelijken S.1898 No.158) dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Sebagai peraturan pelaksana hukum perkawinan nasional, ⁵ selanjutnya diterbitkannya Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang disahkan pada tanggal 1 April 1975 dan dimuat dalam Lembaran Negara No. 12 tahun 1975 dengan Tambahan Lembaran Negara No. 3050. PP No. 9 tahun 1975 terdiri dari X Bab dan 49 pasal. Peraturan Pemerintah ini membahas lebih lanjut tentang pencatatan perkawinan, tata cara perkawinan, waktu tunggu perkawinan, prosedur dan pengaturan mengenai berasi tri lebih dari seorang, dan ketentuan pidana bagi pegawai pencatat perkawinan yang melanggar atau menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepadanya. ¹⁰

Sedangkan bagi calon pengantin yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) ada tambahan pengaturan masalah perkawinan ¹⁸ yang dimuatkan dalam Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang kemudian diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah No.45 tahun 1990. Latar belakang ¹¹ munculnya Peraturan Pemerintah ini didasari karena PNS adalah unsur aparatur Negara dan ibdi masyarakat yang harus menjadi tauladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada perundang-undangan yang berlaku termasuk menjaga kelidupan berkeluarga, dengan harapan dapat

terciptanya kehidupan PNS yang serasi, sejemu, dan bahagia, sehingga dalam melaksanakan tugasnya PNS tersebut tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarganya serta yang terpenting untuk meningkatkan dan menegakkan kedisiplinan PNS dan memberikan kepastian hukum.¹⁵

Jenis tambahan peraturan hukum nasional perkawinan lainnya yang dikhususkan bagi pasangan yang tunduk pada ajaran hukum Islam, diberlakukan juga Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari 170 pasal. Kompilasi Hukum Islam memuat aturan tentang dasar-dasar perkawinan, pemimpangan, mengatur tentang rukun dan syarat perkawinan, persoalan calon pengantin, wali nikah, saksi nikah, persoalan ijab Kabul yang merupakan bagian dari akad nikah, pengaturan mengenai mahr, latangan perkawinan, perjanjian perkawinan, permasalahan kawin hamil, beristeri lebih dari satu orang, persoalan penegahan dan pembatalan perkawinan, dibahas juga masalah hak dan kewajiban suami isteri, pengaturan mengenai harta perkawinan, persoalan pemeliharaan anak, persoalan perwalian, pengaturan mengenai putusnya perkawinan dan akibat hukum putusnya perkawinan termasuk persoalan wakit tangga (masa iddah) termasuk pengaturan masalah cajuk dan masa berkabung. Selain mengatur masalah Hukum Perkawinan pada Buku I Kompilasi Hukum Islam juga mengatur masalah Hukum Kewarisiran (Buku II), dan Hukum Perwakan (Buku III).

¹⁵ Liberas Jihadi, *Birkanuan Apa Rizki Hukumnya*, Forum Sahabat Jakarta Barat, 2008, halaman 71.

Sebagai lembaga pelaksanaan peraturan hukum perkawinan bagi masyarakat Indonesia yang tunduk pada ajaran agama Islam dibentuklah peradilan khusus yaitu Pengadilan Agama dengan dasar hukum pembentukannya adalah Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo Undang-undang No.3 tahun 2006 jo Undang-undang No.50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.⁶ Pengadilan Agama juga melaksanakan aturan-aturan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, ke depan ada wacana penyelesaian masalah ekonomi syariah akan diselesaikan di Pengadilan Agama sebagai bentuk perluasan kewenangan absolutnya.

KONSEP DASAR HUKUM PERKAWINAN

 Untuk seorang pria dan seorang wanita menginginkan hidup bersama dalam suatu ikatan yang sah menurut Hukum Agama dan Hukum Negara serta dapat diterima secara adat masing-masing, hal yang dapat mereka lakukan adalah melangsungkan perkawinan dengan mengikuti prosedur dan aturan yang berlaku. Pelaksanaan Perkawinan di Indonesia selain tunduk pada aturan Hukum Nasional, juga syarat dengan aturan-aturan yang terdapat dalam Hukum Agama dan Hukum Adat yang di putus kedua memperbaiki. Aturan Hukum Negara yang termuat dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 beserta peraturan pelaksananya merupakan pengaturan yang bersifat administratif kenegaraan, sedangkan aturan Hukum Agama dan Hukum Adat lebih menekankan pada pengaturan untuk menentukan sah atau tidaknya perkawinan tersebut dilangsungkan. Pemahaman yang benar tentang pengaturan perkawinan di Indonesia perlu disampaikan agar tidak terjadi kesalahanpahaman dalam memaknai substansi dari perkawinan tersebut; berikut akan dijabarkan tentang konsep dasar perkawinan menurut Hukum Negara, Hukum Agama dan Hukum Adat yang berlaku.

A. PENGERTIAN PERKAWINAN

¹⁰ Menurut bahasa Indonesia perkataan perkawinan berasal dari kata *kawin* yang merupakan terjemahan dari bahasa Arab "nikah". Perkataan nikah mengandung 2 pengertian, yaitu dalam arti yang sebenarnya (*haqiqat*) dan arti kiasan (*mujaz*), dalam pengertian yang sebenarnya kata nikah itu berarti *berkumpul*,¹¹ sedangkan dalam arti kiasan berarti *aqad* atau *mengadakan perjanjian perkawinan*.

Perkawinan menurut BW dipandang hanya sebagai "*paduan dalam buktiugan-buktian perdata saja*" (pasal 26 KUHPer) dipertegas lagi dalam pasal 81 KUHPer, bahwa "*tidak ada upacara keagamaan yang boleh dilaksanakan, sebelum kedua pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka bahwa perkawinan di hadapan pegawai pencatatatan simbol telah berlangsung*".

¹⁰ Konstruksi Hukum Positif Indonesia dalam Undang-undang No.1 tahun ² 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan *lubis batik* antara *seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah tangga)* yang *bahagia dan telak berdasarkan ketulusan Yang Maha Esa*. Menurut Undang-undang Perkawinan, menyelenggarakan perkawinan bukan hanya melahirkan suatu ikatan perdata saja tetapi juga memasukkan nilai agama di dalamnya. Dengan kata lain, perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan bukan hanya sebagai perbuatan hukum saja, akan tetapi juga merupakan perbuatan keagamaan. Sahnya suami perkaw-

¹¹ Drs. Basal Muhtas, *Asy'ari Hukum Islam tentang Perkawinan*, Balai Rintang, Jakarta, 1974, halaman 11.

man tidak hanya memenuhi syarat hukum semata tetapi juga syarat dari masing-masing agama yang dipeluk oleh yang melangsungkan perkawinan.

Kairannya dengan hukum agama yang berlaku di Indonesia masing-masing memberikan pengertian perkawinan. Menurut hukum Agama Islam Perkawinan merupakan akad (perikatan) yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan mukhrim.¹⁷ Akad nikah harus disepakati oleh wali calon istri (perempuan) dengan jelas berupa Ijab (serah) dan terima Kabul oleh calon suami yang dilaksanakan di depan 2 (dua) orang saksi. Hukum perkawinan Islam tidak hanya mengatur tata cara perkawinan semata, tetapi juga mengatur secara tinci dan jelas persoalan yang erat hubungannya dengan perkawinan seperti hak dan kewajiban suami – isteri, hidup hidup yang harus dijadikan sesudah patusnya perkawinan, hak dan kewajiban suami-isteri dalam pengaturan harta kekayaan di dalam perkawinan dan sebagainya. Menurut Islam, perkawinan adalah salah satu yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena¹⁸

- a. Dengan melakukan perkawinan yang sah dapat terlaksana pergaulan hidup manusia baik secara individual maupun kelompok antara laki-laki

17. Mohd. Idris [15] Suliyono, SH., M.H., *Hukum Perkawinan Islam dan Sistem Asetikis Dasar Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Kompleksi Hukum 9* [19], Bumi Aksara, April 1999, halaman 1.

18. Siswiriyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (UUPerkawinan No. 1 tahun 1974)*, Liberty: Yogyakarta, 1996, halaman 4.

- dan perempuan secara terhormat dan halal, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang terhormat diantara makhluk-makhluk Tuhan yang lain.
- b. Dengan melaksanakan perkawinan dapat terbentuk suatu rumah tangga dimana kehidupan dalam rumah tangga dapat terlaksana secara damai dan tenang serta kekal dengan disertai rasa kasih sayang antara suami istri.
 - c. Dengan melaksanakan perkawinan yang sah dapat diharapkan memperoleh keturunan yang sah sehingga kelangsungan hidup dalam keluarga dan keturunannya dapat berlangsung terus secara jelas dan beruh.
 - d. Dengan terjadinya perkawinan maka timbullah sebuah keluarga yang merupakan inti dari pada hidup bermasyarakat yang tenang dan diharapkan suasana damai.
 - e. Melaksanakan perkawinan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, adalah merupakan salah satu ibadah bagi orang Islam.

Pengertian perkawinan juga diberikan menurut hukum agama Kristen. Perkawinan diartikan sebagai perserikatan hidup antara laki-laki dan perempuan atas dasar ikatan cinta kasih yang total dengan perserikatan bebas dari kehendak yang tidak dapat ditarik kembali. Perkawinan bukan hanya saja merupakan perserikatan cinta antara kedua pasangan suami istri, tetapi juga harus mencerminkan sifat Allah yang penuh kasih dan kesehatan yang tidak dapat diceraikan, se-

hingga perkawinan itu adalah sah apabila kedua mempelai sudah dibaptis.¹⁹

Sedangkan istilah perkawinan menurut ajaran hukum agama Hindu disebut dengan *anvesha* yang didefinisikan sebagai ikatan antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk mengatur hubungan seks yang layak guna mendapatkan keturunan anak pria yang akan menyelamatkan arwah orangnya dari neraka Pit, yang dilangsungkan dengan upacara ritual menurut agama Hindu Weda Santiri. Apabila perkawinan tidak dilangsungkan dengan upacara menurut Hukum Hindu maka perkawinan itu tidak sah.²⁰

Berdasarkan keputusan Sangha Agung tanggal 1 Januari 1977 pasal 1 dinyatakan bahwa perkawinan menurut ajaran Hukum Agama Budha diartikan sebagai suatu ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dan seorang wanita sebagai istri yang berlandaskan cinta kasih (metta), kasih sayang (karuna) dan rasa sepenanggangan (mudita) dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (Rumah Tangga) bahagia yang diberkati oleh Sang Hyang Ade Budha atau Tuhan YME. Pada pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan hanya akan dianggap sah apabila dialesanakan menurut Hukum Perkawinan Agama Budha Indonesia.²¹

Menurut hukum adat perkawinan bukan hanya sebagai perikatan perdata, tetapi ia juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan.

19 Hilman Halikusuma, Op. Cit. halaman 11

20 Ibid, halaman 12

21 Ibid

Terr Haar menyatakan bahwa, "perkawinan adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat dan pribadi dan begitu pola is menyangkut urusan agama."

Menurut hukum adat di Indonesia perkawinan itu dapat berbentuk dan bersistem;²²

- a) *Perkawinan jajur*, dimana pelamaran dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan dengan membayar "jajur" dan setelah perkawinan istri mengikuti tempat kedudukan dan kediaman suami. Dengan kata lain begini uang atau barang jajur diterima, berarti si-wanita mengikatkan diri pada perjanjian untuk ikat di pihak suami, baik pribadi maupun harta benda yang dibawa akan tunduk pada hukum adat suami, kecuali ada ketentuan lain yang menyangkut barang-barang bawaan isteri tertentu. Setelah isteri berada di tangan suami, maka isteri dalam segala perbuatan hukumnya harus berdasarkan persetujuan kerabat suami. Isteri tidak boleh bertindak sendiri, oleh karena ia adalah pembantu suami dalam mengatur kehidupan rumah tangga, baik dalam hubungan kekerabatan maupun dalam hubungan kemasyarakatan²³. Sistem kekerabatannya lebih kita kenal dengan sebutan *patrilineal*. Contoh:

17

- 22 Prof. H. Hilman Hadikeusuma, M.I., *Hukum Perkawinan Adat Jawa*, *Messiror Permadisayev, Hukum Adat, Hukum Agama*, C.V. Mandar Maju: Bandung, 2003, halaman 8.
- 23 Hilman Hadikeusuma, Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya, PT. Cipta Aditya Bakti: Bandung, 2003, halaman 73.

Perkawinan yang umum berlaku di adat Batak, Nias, Lampung, Bali, Sumba, Timor.

- b) *Perkawinan semirata*, dimana pelamaran dilakukan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki dengan membayar jujur dan setelah perkawinan suami mengikuti tempat kedudukan dan kediarian istri dan bertanggung jawab meneruskan keturunan wanita di pihak isteri serta melepaskan hak dan kedudukannya di pihak kerabatnya sendiri, adakalanya walaupun tidak ada pembayaran jujur, namun pihak pria harus memenuhi permintaan uang atau barang dari pihak wanita.²⁴ sistem kekerabatannya disebut *matrilineal*. Contoh: Perkawinan yang umum berlaku di adat Minangkabau, Semendo (Sumatera Selatan), Lampung pesisir.
- c) *Perkawinan bebas*, dimana pelamaran dilakukan oleh pihak laki-laki dan setelah perkawinan kedua suami-istri bebas menentukan tempat kedudukan dan kediarian mereka menurut kehendak mereka, sistem kekerabatannya disebut *bilateral*. Contoh: Perkawinan yang umum berlaku di adat Jawa.

B. TUJUAN PERKAWINAN

Secara tersirat dapat diketahui tujuan perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan terdapat dalam definisi perkawinan di Pasal 1 ayat (1), yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

24 Ibid, halaman 82.

ketuhanan Yang Maha Esa.²⁵ Rumah tangga yang bahagia dan kekal didasarkan pada ajaran agama yang dianut oleh masing-masing individu, sebagaimana dielaskan pada pasal 1 bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur hirni atau rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting.

Lain lagi menurut hukum adat, tujuan Perkawinan menurut hukum adat dilihat dari bentuk atau sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat setempat.²⁶

- Bagi masyarakat yang menganut sistem kekerabatan *patrilineal* maka tujuan perkawinan adalah untuk mempertahankan garis keturunan bapak, sehingga anak laki-laki (tertua) harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil istri dengan membayar uang jujur dan istri otomatis masuk dalam kekerabatan suami dengan melepaskan kedudukan adat yang dibawanya.
- Sedangkan bagi masyarakat dengan sistem kekerabatan *matrilineal*, tujuan perkawinan untuk mempertahankan dan menurunkan garis keturunan ibu, sehingga anak wanita (tertua) harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil suami (semenda), dimana setelah terjadi perkawinan, suami ikat (masuk) dalam kekerabatan istri dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan orangtuanya,

25 KEPWAN (Kongres Wanita Indonesia), *Pedoman Pelayahan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta, 1983, halaman 57.

26 Hikman Hadikusuma, OP Ctr., halaman 21.

- Tujuan perkawinan menurut sistem kekerabatan *bi-lateral* adalah untuk mempertahankan dan melestarikan keturunan dari keluarga yang dimaksud, ia tidak hanya condong kekerabatan ibu atau kekerabatan bapak, tetapi ia lebih menekankan pada kelangsungan keluarga yang baru dibentuk tersebut.

Hukum agama Islam juga memberikan pemahaman tentang tujuan perkawinan berupa untuk menegakkan agama Allah, mendapatkan keturunan yang sah dalam masyarakat, mencegah maksiat dan untuk membina keluarga (Rumah Tangga) yang teratur dan damai dengan arti mematuhi segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya.²⁷ Perkawinan itu hukumnya sunnah (dianjurkan), tetapi jika anda takut terjerumus ke lembah perzinaan dan mampu untuk kawin maka hukumnya wajib dan haram jika dengan sengaja tidak memberi nafkah lahir maupun batin kepada isteri dan anaknya.

Tujuan perkawinan menurut Hukum Agama Kristen Protestan adalah untuk membentuk suatu persekituan hidup yang berkah antara pria dan wanita berdasarkan cinta kasih.²⁸ Sedangkan menurut ajaran hukum agama Kristen Katolik tujuan perkawinan adalah untuk melahirkan anak dan mendidik anak serta saling tolong menolong antara suami-isteri dan obat nafsu.²⁹

27. Muhd. Idris Ramadhan, Op. Cit. halaman 27.

28. Dr. J. Verkuyl, Erika Suhard Kreutz, Badan Penerbit Kristen: Jakarta, 1986, halaman 45.

29. Ibid. halaman 45.

Tujuan perkawinan menurut ajaran hukum agama Hindu adalah untuk mendapatkan keturunan dan untuk membiswas dosa-dosa orangtua dengan menurunkan seorang putra (anak pria) yang akan menyelamatkan arwah orangtuanya dari neraka Pur.¹⁰ Adapun Tujuan perkawinan menurut ajaran hukum agama Budha adalah untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) bahagia yang diberkahi oleh Sang Yang Adi Budha atau Tahan Yang Maha Esa, para Budha dan Bodhisarwa Maharsiwa.¹¹

C. SAHNYA PERKAWINAN

14

Sahnya perkawinan dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, diatur dalam pasal 2 ayat (1), dimana dinyatakan bahwa perkawinan itu dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan percasayarnya itu.¹² Pertegasan lebih lanjut terdapat dalam Pasal 2 ayat 12 bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan. Pernyataan dalam pasal 2 Undang-undang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan itu harus terlebih dahulu memenuhi syarat sah menurut Hukum Agama, hal ini mengacu pada Pasal 1 yang menyatakan bahwa "berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" artinya Negara Indonesia merupakan Negara beragama, setiap masyarakat memiliki agama sebagai pautan hidupnya.

10. Hilman Hadikusuma, Op.Cc. halaman 23.

11. Ibid

10

12. Drs. Lili Rajai, M.L.I.L.M., *Hukum Perkawinan dan Perkawinan di Masyarakat Dari Indonesia*, Alorre: Bandung, 1982, halaman 103.

Istilah yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (dalam Pasal 2 ayat (1)) termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang Perkawinan. Jadi, bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri. Demikian juga bagi mereka yang memeluk agama Kristen/Katolik, Hindu atau Bodha perkawinannya harus dilakukan menurut aturan dan tata cara yang telah direncanakan dalam ajaran agamanya. Setelah perkawinan diisyaratkan sah menurut hukum agamanya, selanjutnya perkawinan tersebut harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi pasangan yang tunduk pada Hukum Islam dan Catatan Sipil bagi pasangan yang tunduk pada Hukum selain Islam. Persyaratan pencatatan perkawinan yang telah dipenuhi oleh pasangan pengantin menyatakan bahwa perkawinan tersebut telah sah menurut Hukum Negara Indonesia. Pencatatan perkawinan bukan menentukan sah atau tidaknya perkawinan, penting sah atau tidaknya perkawinan adalah terpenuhi atau tidak terpenuhi syarat-syarat sah menurut Hukum Agama dan Kepercayaan masing-masing, pencatatan perkawinan hanya sebagai pemenuhan administrasi kereguan yang akan memudahkan bagi Negara untuk melindungi hak-hak warganya apabila terjadi hal-hal yang dapat merugikan salah satu pihak dalam perkawinan tersebut.

Sahnya perkawinan menurut hukum adat apabila perkawinan tersebut diselenggarakan secara upacara adat dengan memenuhi semua persyaratan-persyaratan untuk masuk

ke dalam suatu sistem kekerabatan adat yang dimaksud.³³ Menurut hukum adat, suatu perkawinan dianggap belum sah secara adat apabila kedua calon mempelai belum menyelenggarakan upacara-upacara adat setara resmi sebagai simbol masuknya mereka menjadi warga kekerabatan adat sesuai dengan norma yang ada dalam adat-intiadat dari pasangan tersebut. Umumnya mengikuti tradisi kekerabatan mempelai pria, namun ada juga mengikuti tradisi kekerabatan mempelai wanita atau babkan kombinasi antara keduanya tergantung kepada latar belakang sistem kekerabatan yang dianutnya.

Perkawinan dapat dinyatakan sah menurut hukum agama Islam, jika ia diselenggarakan di tempat kebiasaan mempelai, di masjid, di kantor agama atau tempat lain yang disepakati kedua mempelai, dengan ijab dan kabul (ucapan penerimaan) dalam bentuk akad nikah di hadapan 2 (dua) orang saksi yang sah disertai dengan pemberian mahar.³⁴ Kedudukan mahar dalam perkawinan menurut Hukum Islam wajib diberikan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah mempelai (pasal 30 Kompilasi Hukum Islam), tetapi mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan sehingga keberadaannya tidak mempengaruhi sah atau tidaknya perkawinan (pasal 34 Kompilasi Hukum Islam). Hal yang perlu dipahami bahwa mahar tersebut merupakan hak milik pribadi calon mempelai wanita, dan Islam menganjurkan bahwa pementuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan ketulusan (pasal 31 Kompilasi Hu-

33. Hidran Hadikusuma, Op. Cit., halaman 27.

34. Mohd. Idris Kamalya, Op. Cit. halaman 49.



kum Islam). Dalam hukum agama Islam, suatu perkawinan dianggap sah keberadaannya apabila telah dilaksanakan akad nikah yang berupa ijab (serah) harus diucapkan oleh wali calon istri (wanita) dan Kabul (terima) dimulai oleh calon suami yang dilaksanakan di hadapan 2 (dua) orang saksi yang sah. Pengecualian dalam hal-hal tertentu ucapan Kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah mutlak mempelai pria, tetapi apabila calon mempelai wanita atau walinya keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan (pasal 29 Kompilasi Hukum Islam).

Lafaz akad nikah (ijab dan Kabul) harus diucapkan dengan jelas dan lantang, beruntun dan tidak berselang waktu (pasal 27 Kompilasi Hukum Islam). Sebelum mengucapkan ijab dan Kabul biasanya dilakukan dengan mengucapkan basmalah dan dilanjutkan dengan dua kalimat syahadat. Isi atau rangkaian kata yang diucapkan pada saat ijab dan kabul memang tidak ada yang baku, biasanya dipengaruhi oleh kebiasaan daerah setempat. Ada daerah yang menginginkan pengucapannya satu kali tarikan nafas dan tidak terbatas-batas mutlak dapat dinyatakan sah diterima, tetapi ada juga yang tidak mensyaratkan satu kali tarikan nafas asalkan diucapkan secara lantang dan tidak terbatas-batas. Walaupun isi rangkaian kata-kata dalam pengucapan ijab dan Kabul tidak ada yang baku, tetapi kurang lebih redaksi akad nikah yang berupa ijab dan kabul berisikan hal-hal sebagai berikut:

○ Ijab (sentuh)

"saya nikahkan Ananda X binti Y dengan A bin B dengan mas kawin "Seperangkat Alat Salat"** dihadir tunai".

○ Kabul (terima)

"Saya terima nikahnya X binti Y dengan mas kawin tersebut diatas".

Keterangan:

- * = nama si anggria (pada kawin) dan masing-masing mempelai
- ** = dapat dilihat sama dengan kondisi
biasa dipersiapkan bagi pernikahan
biasa dipersiapkan bagi laki-laki.

Dalam pelaksanaan akad nikah pada umumnya diikutsertakan pegawai P3N yang sekaligus berfungsi sebagai penghulu, tetapi ini bukan merupakan keharusan, penghulu dapat dimungkinkan pihak kerabat atau orang yang ditunjuk oleh kedua belah calon mempelai, asalkan penghulu yang ditunjuk cakap di mata hukum agama dan hukum nasional. Pegawai P3N berfungsi sebagai petugas pencatat perkawinan yang sah ditunjuk mewakili Negara.

Berdasarkan aturan hukum Islam seorang wanita tidak dapat mewakili dirinya sendiri untuk menikah, dengan kata lain seorang wanita harus diwakili oleh waliyanya pada saat pengacapan/pelafalan ijab Kabul sejak itu dilaksanakannya akad nikah. Wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni Muslim, aqil dan baligh (pasal 20 KHI). Sedangkan yang berhak menjadi wali



dari calon istri (mempelai wanita) menurut agama Islam adalah:¹⁹

- Bapak dari calon istri (mempelai wanita)
- Saudara laki-laki mempelai wanita, kakak, paman, saudara sepupu laki-laki yang kesemuannya masih mempunyai pembungan darah
- Wali Hakim.

Secara garis besar wali nikah itu terbagi atas dua kelompok, yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan dan kedudukan, kelompok yang satu dijadikan dan kelompok yang lain sejauh ini tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Adapun keempat kelompok tersebut sebagai berikut (Pasal 21 KHI):

1. Kelompok pertama terdiri dari kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas, yakni ayah, kakak dari pihak ayah dan seterusnya; 12
2. Kelompok kedua terdiri dari kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka; 20
3. Kelompok 20ga terdiri dari kelompok kerabat paman, yakni ~~saudara laki-laki kandung~~ ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka; 20
4. Kelompok keempat terdiri dari kelompok ~~saudara laki-laki kandung~~ kakak, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-lakinya.

¹⁹ Hissain Muzahiri, Membangun Sejahtera Dalam Rumah Tangga, penulis: Cahaya: Bogor 2004, halaman 49

Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya, maka yang paling berhak menjadi wali nikah adalah kerabat kandung dari kerabat yang seayah. Apabila semua hal tersebut di atas sama adanya, maka yang lebih diutamakan adalah yang lebih tua umurnya dan tentunya menemui syarat sebagai wali (Pasal 21 KHI).

Selain wali nasab ada juga yang namanya wali hakim. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gairah atau adil atau enggan. Khusus untuk wali nasab yang adil atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada keputusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut (Pasal 22 KHI). Hal terpenting dalam penentuan wali ini adalah kesepakatan bersama dengan mengedepankan keikhlasan dan ridho Allah. Syarat utama untuk menjadi seorang wali adalah ia harus seiman artinya harus beragama Islam, selanjutnya cakap menurut Hukum Islam dan Hukum Nasional.

Saksi nikah merupakan hal yang menempati posisi penting juga dalam suatu perkawinan menurut hukum agama Islam, keberadaannya sebagai sifat pelaksanaan akad nikah. Saksi yang hadir boleh lebih dari dua orang, hanya saja dalam hal administrasi minimal saksi yang dipersyaratkan untuk penentuan perkawinan terdiri dari dua orang. Keberadaan kedua orang saksi tersebut haruslah laki-laki Muslim, adil,



yang sehat rohani dan jasmani serta tidak berada di bawah pengampuan (cakap di hadapan hukum), tidak terganggu ingatan, dan tidak tunas rungu atau nuli (Pasal 25 KHI). Saksi harus hadir dan menyaksikan sendiri secara langsung akad nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktunya dan di tempat akad nikah dilangsungkan (Pasal 26 KHI).

Menurut agama Kristen/Katolik, perkawinan itu sah apabila syarat-syarat perkawinannya telah terpenuhi dan perkawinannya dilaksanakan di hadapan pastur atau imam dengan mengucapkan janji bersatu dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi.

Syarat-syarat perkawinan yang dimaksud adalah:¹⁶

- Kedua calon mempelai harus sudah dibaptis
- Telah melewati sakramen
- Kesepakatan antara kedua mempelai (tidak ada pokok-pokok untuk menikah)
- Tidak ada kekeliruan tentang diri orangnya
- Untuk pria telah berumur 16 (enam belas) tahun dan untuk wanita telah berumur 14 (empat belas) tahun.
- Salah satu atau kedua calon suami-istri tidak terikat perkawinan sebelumnya
- Perkawinan dilakukan dan diteguhkan di hadapan pastur/pendeta.

Berdasarkan ajaran agama Hindu, perkawinan itu sah apabila dilakukan di hadapan Brahmana atau Pendeta atau pejabat agama yang mememahami syarat untuk melakukan per-

16 Dr. J. Verkandy, Op. Cit., halaman 45

buatan tersebut.³⁷ Dalam agama Hindu tidak semua Brahmana atau pendeta dapat menyelenggarakan atau mengesahkan suatu perkawinan, hanya Brahmana atau pendeta tertentu saja yang diberikan tugas dan wewenang untuk itu dan bagi Brahmana atau pendeta yang melakukan tugas bukan wewenangnya dapat diancam hukuman. Adapun syarat-syarat sahnya suatu perkawinan menurut agama Hindu:

- Dilaksanakan berdasarkan hukum Hindu
- Kedua calon suami-istri harus beragama Hindu

Menurut agama Budha suatu perkawinan akan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan agama Budha Indonesia (HPAB pasal 2). Syarat-syarat perkawinan menurut hukum Budha Indonesia untuk sahnya perkawinan adalah sebagai berikut;³⁸

- Kedua mempelai harus menyetujui dan cinta mencintai
- Kedua mempelai harus mengikuti penataran yang diberikan Pandita satu bulan sebelum perkawinan dilangsungkan.
- Umar kedua mempelai sudah mencapai 21 tahun dan jika belum mencapai 21 tahun harus mendapat izin dari orangtua atau wali yang bersangkutan.
- Perkawinan hanya dibolehkan jika wanita berumur 17 (tujuh belas) tahun dan pria berumur 20 (dua puluh) tahun.

37. Hilmun Hadikusuma, Op. Cit., halaman 32.

38. Ibid halaman 33

- Kedua mempelai tidak ada hubungan darah dan susuan.
- Diantara mereka tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain
- Tempat upacara perkawinan harus dilakukan di Vihara atau Cetva atau di depan altar suci yang Buddha atau Bodhisatwa.

D. LARANGAN, PENCEGAHAN, DAN PEMBATALAN PERKAWINAN

1. Larangan Perkawinan

Larangan dalam perkawinan diatur mulai dari pasal 8 sampai dengan pasal 10 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang terdiri dari:¹⁴ ¹²

- a. Apabila kedua calon mempelai berhubungan darah dalam garis keturunan harus ke bawah atau panjang.
- b. Kedua calon mempelai berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu, antara saudara, antara seorang dengan saudara orangtuanya dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c. Kedua calon mempelai berhubungan semenda, yaitu istri, anak tiri, menantu dan ibu atau bapak tiri.
- d. Kedua calon mempelai berhubungan susuan, yaitu orangtua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi atau pamannya.

¹⁴ Syarat Talib. Opg. Cii, halaman 51

- c. Kedua calon mempelai berhubungan saudara dengan 13 istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang. 12
- d. Kedua calon mempelai mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku di-latang kawin. 13
- e. Apabila seorang calon mempelai masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila 4 kehendaki oleh pihak-pihak bersangkutan dengan mengajukan permosion kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. 13
- f. Suami dan 13 istri yang telah cerai, kawin lagi (rujuk) kemudian bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh melakukan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. Larangan pada bagian ini dimaksudkan untuk mencegah pertubuhan kawin cerai berulang kali, agar suami dan istri saling harga menghargai dan mengurus rumah tangga yang tertib dan teratur.

2. Pencegahan Perkawinan


Pencegahan perkawinan mengandung arti bahwa ada pihak yang 5 tidak memenuhi syarat-syarat untuk melanjutkan 12 perkawinan seperti yang tercantum dalam Pasal 6-12 Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan pencegahan atas suami perka-

wisan dilakukan pada saat perkawinan belum dilangsungkan, masalah pencabutan perkawinan diatur dalam pasal 13 sampai dengan 21 undang-undang No. 1 tahun 1974.

Adapun yang dapat mencegah terjadinya suatu perkawinan (pasal 14 s/d 16) terdiri dari:

- Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah;
- Saudara;
- Wali nikah;
- Wali;
- Pengampu dari salah satu seorang calon mempelai;
- Pihak yang berkepentingan;
- Suami atau istri;
- Pejabat yang ditunjuk;

Bagan 1
Prosedur Pengajuan Pencabutan Perkawinan



Bab 3 [37/73]
Konsep Dasar Hukum Perkawinan

Permohonan pengajuan atau pencegahan perkawinan dapat diajukan ke pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan (dicatatkan) dengan sebelum dahulu memberitahukan kepada pegawai pencatat perkawinan, permohonan pengajuan atau pencabutan pencegahan perkawinan tersebut harus disertai alasan-alasan (dilampirkan), setelah permohonan dimasukkan ke pengadilan kemudian pegawai pencatat perkawinan memberitahukan hal ini kepada kedua calon mempelai. Selanjutnya pengadilan akan melakukan pemeriksaan perkaranya dengan acara singkat. Hasil akhir dari pemeriksaan akan dimaklumkan (dikehantar) oleh pengadilan dalam bentuk ketetapan (*Beschluß*). Ketetapan yang dikeluarkan berupa;

- a) Pengaturan penolakan atau pencegahan perkawinan
- b) Memerintahkan agar perkawinan dilangsungkan.

Perkawinan tidak boleh dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut dan pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan apabila ia mengetahui adanya pelanggaran dari syarat-syarat perkawinan yang terdapat dalam Undang-undang Perkawinan meskipun tidak ada pencegahan perkawinan (Pasal 20 UU No.1 Tahun 1974).

3. Pembatalan Perkawinan

Dalam hal pembatalan perkawinan bermakna bahwa perkawinan sudah dilangsungkan dan kemudian ada hal-hal yang diatur dalam undang-undang yang dapat mengakibatkan batalnya suatu perkawinan. Misalnya pembatalan


perkawinan diatur dalam pasal 22 sampai dengan pasal 28 Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan **pasal 37 & 38 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975.**

Pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan;

5

- Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri;
- Suami atau istri;
- Pejabat yang berwenang;
- Pejabat yang ditunjuk;
- Jaksi.

Bagan 2 Prosedur Penyelesaian Pembatalan Perkawinan



5

Permohonan pembatalan perkawinan diajukan pada pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau ditempati tinggal kedua suami-istri, suami

permohonan perkawinan dapat dimohonkan pembatalan apabila;⁵

- a) Perkawinan yang dilangsungkan dimaka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali-nikah, yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintaikan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksu dan suami atau isteri.
- b) Hak untuk membatalkan oleh suami atau istri berdasarkan alasan dalam keterangan (a) diatas gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaiki supaya sah.⁵
- c) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.⁵
- d) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai suami atau isteri.⁵
- e) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan hak-

40 Sedarmono, Op. Cit, halaman 294.

nya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka hanya gagal.

Permohonan yang diajukan, akan dilakukan pemeriksaan oleh pengadilan. Selanjutnya, pengadilan mengeluarkan suatu keputusan. Keputusan pengadilan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap ¹² dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan, serta tidak berlaku surut terhadap:

- a) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- b) Suami atau istri yang bertindak dengan ikhtikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;
- c) Orang-orang ketiga ¹² lainnya tidak termasuk dalam keterangan a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan ikhtikad baik sebagaimana keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

E. PERKAWINAN CAMPURAN, PERKAWINAN DI LUAR NEGERI, PERKAWINAN BEDA AGAMA DAN KAWIN HAMIL

I. Perkawinan Campuran

Perkawinan Campuran menurut peraturan perundang-undangan adakalanya berbeda dalam pengertian yang ada di dalam masyarakat. Oleh karena itu perlu ditegaskan bahwa ¹⁷ dasarkan pasal 57 Undang-undang No. 1 tahun 1974 *Perkawinan Campuran adalah perkawinan di luar 2 (dua)*

orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berwarganegaraan Indonesia.”

Lebih lanjut dikatakan, “bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/isterinya dan dapat pulang kehilangan kewarganegaraan, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam UU Kewarganegaraan RI yang berlaku” (pasal 58 UU No. 1/1974).

Jeladah yang dimaksud campur di sini adalah berupa percampuran yang beda kewarganegaraan, bukan perbedaan agama, secara konkretnya adalah sebagai berikut:⁴¹

1. Seorang pria warga negara Indonesia kawin dengan seorang wanita warga negara Asing, atau
2. Seorang pria warga negara Asing kawin dengan para wanita warga negara Indonesia

Dalam perkawinan campuran seperti disebut pada awal bagian ini, maka masalah kewarganegaraan ditentukan dalam pasal 58, yang menyebutkan bahwa orang yang melakukan perkawinan campuran itu dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaranya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang selanjut berlaku.⁴²

41. Sudarmo, Op. Cit. halaman 302.

42. E. Wamplik Saleh., Op. Cit., halaman 46.

43. Wamplik Saleh., Op. Cit., halaman 46

Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi, hal ini mengindikasikan bahwa baik bagi mempelai yang berkewarganegaraan Indonesia maupun yang berkewarganegaraan asing harus tunduk pada anuran hukum perkawinan Indonesia dan hukum perkawinan Negara asal pasangannya. Semua syarat-syarat yang ditentukan dalam anuran hukum perkawinan harus dipenuhi termasuk masalah pencatatan perkawinan. Pernyataan tentang telah terpenuhinya syarat-syarat perkawinan diterbitkan oleh pegawai pencatat yang berwenang. Apabila pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan tersebut, maka dapat dimohonkan kepada pengadilan oleh kedua mempelai untuk mendapatkan surat pengganti keterangan bahwa syarat-syarat perkawinan telah terpenuhi. Surat Keterangan atau Surat Keputusan Pengganti Keterangan ini berlaku selama enam bulan. Jika selama waktu tersebut, perkawinan belum dilaksanakan, maka Surat Keterangan atau Surat Keputusan tidak mempunyai kekuatan lagi (Pasal 60 UU Perkawinan).

Perkawinan campuran dapat dilakukan di Indonesia maupun di Negara lain, perkawinan campuran yang dilangsungkan di Negara lain akan dibahas pada sub-bab perkawinan di buku negeri. Pada sub-bab ini akan dibahas prosedur perkawinan campuran yang diselenggarakan di Indonesia. Pada prinsipnya prosedurnya sama dengan prosedur pencatatan perkawinan bagi pasangan yang kedua-duanya berwarga negara Indonesia, hanya saja ada tambahan persyaratan administrasi berupa:

- a. Surat keterangan atau surat keputusan pengantin keterangan tentang terpenuhinya syarat-syarat perkawinan atau yang menyatakan bahwa ia dapat kawin dan akan kawin dengan WNI yang diperoleh dari instansi berwenang di Negara si-WNA.
- b. Melampirkan Fotokopi Identitas Diri (KTP/pasport), Fotokopi Akte Kelahiran, Surat Keterangan bahwa ia tidak sedang dalam status kawin; atau Akte Cerai apabila sudah pernah kawin; atau Akte Kematian istri apabila istri meninggal. Surat-surat tersebut lalu diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah yang disumpah dan kemudian harus dilegalisir oleh Kedutaan Negara WNA tersebut yang ada di Indonesia, begitu juga sebaliknya bagi mempelai WNI.
- c. Surat pengantar dari RT/RW yang menyatakan bahwa tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan bagi mempelai WNI.

Pencatatan perkawinan ini dimaksudkan untuk memperoleh kartu Akta Perkawinan (kartu buku nikah) oleh pegawai yang berwenang. Bagi yang beragama Islam, pencatatan dilakukan oleh pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Talak Cerai Rujuk. Sedang bagi yang Non Islam, pencatatan dilakukan oleh Pegawai Kantor Catatan Sipil. Kumpulan Akta Perkawinan yang telah didapatkan, selanjutnya harus dilegalisir di Departemen Hukum dan HAM dan Departemen Luar Negeri, serta diaftarkan di Kedutaan negara asal pasangan yang berwarga negara Asing. Dengan adanya legalisasi itu, maka perkawinan ditetaskan sudah sah.

dan diterima secara internasional, baik bagi hukum di negara asal WNA, maupun menurut hukum di Indonesia.

2. Perkawinan di Luar Negeri

17

Pengertian perkawinan di luar negeri diatur dalam pasal 56 Undang-undang No. 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa, perkawinan di luar negeri adalah perkawinan yang dilangsungkan di Luar Indonesia antara 2 (dua) orang Warga Negara Indonesia (WNI) atau seorang WNI dengan seorang Warga Negara Asing (WNA) yang dilakukan menurut Hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan, bagi WNI tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang¹⁷ No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.¹⁸

Prosedur perkawinan di luar negeri ini mengikuti anuran hukum yang diberlakukan oleh Negara dimana perkawinan tersebut akan dilangsungkan dan dicatatkan, artinya ketentuan dan persyaratan agar dapat melangsungkan perkawinan akan berbeda-beda tergantung dari Negara mana yang dituju untuk dilaksanakan perkawinan tersebut. Setelah semua persyaratan untuk melangsungkan perkawinan di Negara yang dituju telah terpenuhi dan perkawinan¹⁷ telah diselenggarakan serta telah dicatatkan, selanjutnya dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami-istri itu kembali ke wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perkawinan tempat tinggal mereka (pasal 56 (1-2) UU No. 1 tahun 1974).

44 Ibid, halaman 301

Dengan demikian, yang dimaksud perkawinan di luar negeri adalah perkawinan yang dilakukan di luar Indonesia baik yang dilakukan oleh pasangan yang salah satunya berkebangsaan Indonesia maupun kedua-duanya berkebangsaan Indonesia dengan menandukkan diri pada aturan hukum perkawinan di Negara mana perkawinan tersebut diselenggarakan.

3. Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama sering kali dianggap sebagai persoalan sederhana oleh pasangan muda yang lagi kasmaran, atas nama cinta yang dikedepankan mereka menyatakan bahwa kalau perkawinan sudah berlandaskan cinta kasih antar pasangan maka perbedaan agama yang diamati bukan masalah, padahal perkawinan beda agama berdampak pada lahirnya persoalan-persoalan sosial dan yuridis.⁴⁵ Menurut Dr. Rebecca Lisswood menyatakan bahwa:

"Sangat sukar sekali menyakinkan generasi muda untuk merenungkan secara halus tentang perkawinan dengan berbeda agama di mana mereka sendiri akan menghadapi persoalan-persoalan yang sungguh menegangkan dan memenangkan. Generasi muda sendiri menolak dan selanjutnya menyakinkan dirinya bahwa cinta akan dapat mengatasi segala-galanya".

⁴⁵ Rebecca Lisswood M.D., *First Aid for the Happy Marriage*, New York 1971 halaman 88 dalam Mahmoodin Sudin, *Perkawinan Antara Agama*, Jakarta: Salakta, 1988, halaman 31.

Persialan mendasar pada perkawinan beda agama ini adalah apakah perkawinan ini diakui dan dibenarkan dalam hukum perkawinan Indonesia. Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan dinyatakan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya⁶ dan kepercayaannya itu serta dicatatkan. Dengan kata lain tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan pencegahan oleh Prof Dr. Hazairin, SH., bahwa bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agama sendiri, demikian juga orang Kristen dan bagi orang Hindu serta orang Buddha yang dijumpai di Indonesia.

Pada dasarnya semua agama yang berlaku di Indonesia tidak ada yang membenarkan atau mengizinkan terjadinya perkawinan yang mana pasangan calon mempelainya memiliki/mengikuti ajaran agama yang berbeda. Hal yang dimungkinkan untuk dapat diselenggarakannya perkawinan adalah salah satu pihak dari pasangan calon pengantin dengan sukarela dan kesungguhan mengikuti ajaran agama pihak pasangan lainnya, artinya salah satu calon pengantin pandah agama dan kepercayaannya mengikuti pasangannya. Indikasinya adalah perkawinan tersebut tetap berada pada satu ajaran agama tertentu.

Menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia DKI Jakarta 30 September 1986 tentang perkawinan antar agama berdasarkan pendapat dalam sidang pleno tanggal 2 Agustus 1986 dan tanggal 30 September 1986 serta berdasarkan keputusan masyarakat nasional ke II Majelis Ulama Indonesia tanggal 1 Juni 1980 yang menganjurkan dilarang perkawinan antara wanita Muslim dengan laki-laki nonmusyik (nonMuslim), dan

laki-laki Muslim dilarang kawin dengan wanita yang bukan beragama Islam (larangan mutlak).⁴⁶ Selain itu larangan perkawinan beda agama ini juga diungkapkan dalam Pasal 40 (c) yang mengatur larangan melangsungkan perkawinan antara seorang pria Muslim dengan wanita yang tidak beragama Islam, dan Pasal 44 KHI menegaskan bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

Menurut pandangan ajaran agama Kristen berdasarkan Keputusan seminar perkawinan antar agama di Universitas Katolik Atmajaya tanggal 21 Maret 1987, pada prinsipnya Gereja mendorong perkawinan campur antar agama (KHK 1086 dan KHK 1124). Agama Kristen Katolik berpendirian bahwa perkawinan antara seorang Katolik dengan pengamuk agama lain adalah tidak sah, sedangkan bagi ajaran agama Kristen Protestan mendorong pengantinnya untuk melakukan perkawinan tidak seumur. Penegasan hal ini disatakan dalam syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon pengantin, dimana sebelum memikah kedua calon pengantin harus sudah dibaptis. Begitu pula aturan yang ditetapkan dalam agama Hindu dan Buddha, suatu perkawinan dapat disahkan jika kedua mempelai telah mengamuk agama yang sama.⁴⁷

46. Sahabat, *Kamus Lontar Agama: Pengantar Kritis Nalar Islam*, Yogyakarta: I.K.S., 2006, halaman 45-46.

47. Sardiyah, dalam Mimbar Hukum, Nomor 32 Tahun 1997, halaman 51, mengutip dari Saparmi Umar, 1995, *Perkawinan Antara Agama dan Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia*, halaman 55, dalam M. Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Muallaf-muallaf Kajian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, halaman 54.

Penegakan ajaran-agaran agama yang berlaku di Indonesia mengenai ketentuan larangan dilangsungkannya perkawinan antara pasangan calon pengantin yang menganut agama berbeda mengandung konsekuensi bahwa terhadap perkawinan yang dilangsungkan dengan berbeda agama dianggap tidak sah dan tidak dapat dicatatkan baik pada Kantor Urusan Agama maupun pada Kantor Catatan Sipil. Apabila terjadi perkawinan semacam ini, maka tidak akan mendapat pengakuan secara hukum dan tidak dilindungi oleh hukum dengan dasar bahwa mereka yang melangsungkan perkawinan beda agama telah melakukan penyelundupan hukum.⁴⁸

4. Kawin Hamil

Kawin Hamil merupakan kondisi di mana seorang wanita telah terlebih dahulu mengandung anak (hamil) sebelum terjadinya peristiwa hukum berupa perkawinan. Pergaulan muda-mudi di tahun 2000an memang telah terpengaruh budaya barat (westernisasi) yang merupakan dampak dari globalisasi. Pergaulan bebas antara lawan jenis dengan mengetasnamakan cinta dan buatan tayuan serta imajinasi kehidupan keluarga yang dianggap mudah untuk dijalani menjadikan pasangan (muda-mudi yang berpacaran) berperilaku layaknya seperti pasangan suami istri, akibatnya kehamilan kerap kali tidak terhindarkan. Kehamilan sebelum perkawinan jenis ini terjadi lantas hubungan yang suka-sama suka. Kehamilan sebelum perkawinan ada juga yang terjadi karena

48 M. Anshary, Op. Cit. Halaman 53.


tidak diharapkan, seperti yang terjadi pada wanita korban perkosaan, atau yang terjadi pada wanita pekerja sex komersial (skibat prostitusi).

Peristiwa dimana si-wanita telah hamil sebelum terjadinya perkawinan merupakan hal yang sering terjadi pada masyarakat. Persoalan hukum yang melekat dalam hal ini adalah bagaimanakah pengaturannya dan prosedur perkawinan bagi wanita yang telah hamil terlebih dahulu dan apakah perkawinannya dapat dinyatakan sah. Berbagai polemik tentang persoalan ini ditanggapi oleh beberapa pakar berbeda-beda. Apabila mengacu pada peraturan perundangan-perkawinan yang berlaku di Indonesia, Undang-⁵ undang Nasional Perkawinan yaitu Undang-undang No. 1 tahun 1974 tidak diketemukan pasal yang menyatakan atau yang membahas tentang kawin hamil ini secara jelas.

Pengaturan mengenai Kawin hamil terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 53 dan 54. Menurut Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dimana wanitanya telah terlebih dahulu hamil dapat dilakukan dengan syarat mempelai pria adalah orang yang menghamilinya artinya si-pria merupakan ayah biologis dari anak yang dikandungnya, artinya perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah. Sedangkan KHI tidak mengatur masalah apabila perkawinan itu dilakukan oleh pria yang tidak menghamili si-wanita, dengan kata lain KHI tidak mengizinkan kawin hamil terjadi antara wanita dan pria yang bukan menghamilinya.

Perkawinan yang dilangsungkan antara wanita dan pria yang menghamilinya dapat dilakukan tanpa harus menunggu si-wanita tersebut melahirkan, artinya perkawinan sebaiknya disegerakan. Apabila pasangan tersebut menikah sebelum

anak yang di dalam kandungan si-wanita lahir, tidak perlu dilakukan kawin ulang apabila si-anak telah lahir, artinya perkawinan dapat dilakukan cukup satu kali saja dan dianggap sah. Hal yang perlu diingat adalah setelah melangsungkan perkawinan selanjutnya lakukan pencatatan perkawinan agar dapat diwatakan sah menurut administrasi kenegaraan.



PROSEDUR PERKAWINAN

Suatu perkawinan dapat dilangsungkan apabila segala hal yang melekat pada nilai keagungan dari perkawinan telah tercapai. Dengan kata lain segala persyaratan perkawinan telah terpenuhi, termasuk di dalamnya mengetahui sahnya perkawinan, batas umur kedua calon mempelai, tidak adanya larangan, pencegahan dan pembatalan terhadap perkawinan tersebut. Setelah terpenuhinya semua hal tersebut di atas, maka langkah selanjutnya sebelum akad nikah atau pesta perkawinan diselenggarakan, terlebih dahulu dilakukan pemberitahuan kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan. Pemberitahuan ini dapat dilakukan secara lisan oleh calon mempelai atau oleh orang tua atau wakilnya dengan maksud untuk dicatatkan bahwa perkawinan tersebut akan dilangsungkan.

Pencatatan ini bertujuan untuk menetapkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan tersebut sah berdasarkan hukum nasional atau negara Republik Indonesia.⁴⁹ Ketentuan cara cara perkawinan terdapat dalam Peraturan Pemerintah

49. KDWANI, Op. Cii. Kaliman 3a

No. 9 tahun 1975 pada pasal 10 dan 11⁶. Setelah pegawai pencatat perkawinan menyatakan perkawinan tersebut dapat diselenggarakan, maka setelah 10 (sepuluh) hari pengumuman tentang perkawinan tersebut diadakan, kedua calon mempelai dapat menyelenggarakan upacara perkawinan. Pada umumnya di Indonesia, upacara perkawinan yang lebih kita kenal dengan sebutan resepsi perkawinan diselenggarakan berasarkan adat istiadat kedua mempelai. Pemilihan adat istiadat yang digunakan dalam resepsi merupakan kesepakatan antara dua belah pihak pengantin dan keluarganya, hanya saja sebagian besar pada umumnya menurut tata cara adat dimana penyelenggaraan resepsi itu diadakan. Apabila diadakan di tempat kediaman mempelai wanita maka mengikuti adat dari pihak wanita tersebut, begitu juga sebaliknya. Terapi ada juga yang melakukan kombinasi antara adat mempelai wanita dan adat mempelai pria.

6

Dalam hukum perkawinan nasional masalah pencatatan perkawinan diatur dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang

60 setelah memenuhi syarat perubahan perkawinan dan kedua mempelai melaksanakan perkawinan seolah hari kesusahan sejak pengumuman hendak melaksanakan perkawinan, serta memenuhi tatacara menurut masing-masing agama kedua mempelai, maka tahap selanjutnya adalah kedua mempelai akan menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku (ada saat berlangsungnya pelaksanaan perkawinan). Akta perkawinan ini juga ditandatangani oleh dua orang sakit dari pegawai pencatat perkawinan yang menghadiri. Dan bagi mempelai yang melaksanakan perkawinan menurut agama Islam (mengikuti beragama Islam) maka wali nikah juga harus memasang tangan akta perkawinan tersebut. Penandatanganan ini menunjukkan bahwa perkawinan tersebut telah resmi secara resmi dan sah menurut hukum Negara Republik Indonesia.

14

No. 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa *tiap-tiap perkawinan dicatat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku*. Yang perlu untuk diperhatikan di sini bahwa, perbuatan itu tidaklah menentukan sahnya suatu perkawinan tetapi menyatakan bahwa peristiwa perkawinan itu memang ada dan terjadi. Dengan kata lain perbaikan pencatatan lebih bersifat kelengkapan administratif, ia bertujuan untuk menjadikan peristiwa perkawinan tersebut menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang lain dan masyarakat, karena dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan termuat pula dalam suatu daftar khusus yang disediakan untuk itu.³¹

Pelaksanaan pencatatan perkawinan dapat dilakukan di:³²

1. KUA (Kantor Urusan Agama)

Pencatatan perkawinan di KUA disertifikasi bagi pasangan (calon suami-istri) yang beragama Islam (pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975). Pencatatan dilakukan oleh pejabat pencatat sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 12 tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak dan riujuk. Bukti dari pencatatan perkawinan ini adalah dikeluarkannya akta nikah atau buku nikah oleh Pegawai Pencatat Nikah (pasal 7 Kompiilasi Hukum Islam). Mengenai pencatatan perkawinan menurut Kompiilasi Hukum Islam merupakan jaminan tertibnya administrasi perkawinan sehingga peristiwa perkawinan tersebut mempu-

4

17

31. K. Wanjik Saleh, Op. Cit., halaman 17.

32. Drs. Lili Rasyid, SH,LLM. Op. Cit., halaman 125.


nyai kekuatan hukum, dengan kata lain terib secara agama dan terib juga secara Negara, sehingga hak dan kewajiban para pihak dalam hal ini pasangan suami-istri dapat dilindungi oleh Negara.

2. Kantor Catatan Sipil

Pencatatan perkawinan di kantor catatan sipil diperuntukkan bagi pasangan atau calon suami istri yang memeluk agama selain agama Islam (pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975). Pada dasarnya pencatatan perkawinan di catatan sipil sama fungsiya dengan pencatatan di KUA yaitu merupakan penuhan syarat administrasi ketegaran agar mendapatkan bukti berupa akta nikah dan memiliki kekuatan di hadapan hukum.

Tentang tata cara melakukan pencatatan perkawinan diatur dalam pasal 3 sampai dengan pasal 9 dan pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 seperti terlihat pada bagan di bawah ini.

Bagan 3
Prosedur Permohonan Pencatatan Perkawinan di KUA



Keterangan:

a. Term A

1. Kedua calon mempelai benar-benar telah yakin akan keputusannya untuk menikah dan didasari rasa saling mencintai.
2. Calon pengantin harus benar-benar terbebas dari halangan melangungkan perkawinan menurut hukum syar'i seperti tidak mempunyai hubungan na-sab yang dekat, tidak ada hubungan persaudaraan, tidak ada hubungan persemendaan, dan sedang tidak memiliki ikatan pernikahan dengan orang lain.

b. Term B

Membawa berbagai dokumen, yaitu surat keterangan kawin (model N-1), keterangan tentang orangtua (model N-4), surat yang menjelaskan tentang asal usul kedua mempelai (model N-2), berkas keterangan kematian suami/istri (model Nd).

Selain berkas-berkas yang termuat dalam Term B, surat-surat yang harus disertakan untuk mendeklarasi kehendak nikah adalah:

1. Surat persetujuan menikah kedua mempelai
2. Surat izin kedua orangtua atau pengadilan bagi calon yang belum memenuhi umur 21 tahun
3. Dispensasi dari Pengadilan Agama bagi calon pengantin yang belum berumur 19 (Sembilan belas) tahun untuk mempelai laki-laki atau 16 (enam belas) tahun untuk mempelai perempuan.
4. Kartidan buku pendaftaran talak/cerai bagi janda/duda.

5. Dispensasi camat untuk pernikahan yg dilangsungkan kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja sejak pemberitahuan.
6. Izin pengadilan Agama bagi yang bermaksud bsepolegami.
7. Izin pejabat yang berwenang bagi anggota ABRI dan Polri.

Proses tersebut dilakukan di KUA yang mewillayahi tempat tinggal calon pengantin perempuan

c. Term C

Sebelum dokumen diproses oleh KUA maka harus dipenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Pendaftar harus membayar biaya administrasi yang disetorkan ke kas Negara sebesar Rp.30.000,-
2. Melunasi biaya nikah di KUA (nikah kantoran) Rp.30.000,-
3. Melunasi biaya nikah di luar KUA (nikah bedolan) ditambah uang transport Rp.10.000,- s/d Rp.15.000,-

d. Term D

Setelah di pertimbangkan persyaratan dan biaya administrasi dilakukan pemeriksaan dan pencatatan nikah. Pada tahap berikutnya dilakukan pengumuman pelaksanaan akad nikah maksimal 10 (sepuluh) hari kerja (hari libur tidak terhitung), setelah kehendak perkawinan diumumkan di KUA.

e. Term E

Selama masa tunggu 10 hari kerja BP4 (Bidan Penasehat, Perkawinan, Perselisihan, dan Percecahan) akan memberikan penyuluhan kepada kedua calon pengantin seputar berbagai hal yang terkait dgn rumah tangga. Penyulu-


han dilakukan selama 1 hari. Pembekalan nikah dikenai biaya Rp.50.000,- termasuk di dalamnya berbagai intak dan kegiatan keagamaan

f. Term F

Sebelum akad, penghulu/petugas KUA me-check berbagai persyaratan, baik menurut agama maupun negara. Setelah disampaikan ijab kabul, maka status suami-istri telah sah disandang kedua mempelai yang dibuktikan dengan kuripan akta nikah yang ditandatangani oleh kedua mempelai, saksi, wali dan penghulu.

Sedangkan prosedur pencatatan perkawinan bagi calon pengantin yang tunduk pada ajaran selain Hukum Agama Islam dilakukan di catatan sipil. Perbedaan mendasar antara proses pencatatan perkawinan di KUA dengan pencatatan perkawinan di catatan Sipil adalah laporan yang diajukan kepada pegawai pencatat nikah. Pelaporan yang dilakukan oleh pasangan calon pengantin di KUA dilakukan sebelum pernikahan dilakukan, sehingga petugas KUA akan hadir pada saat pernikahan dan langsung menyerahterikan buku nikah sesaat setelah ijab Kabul dinyatakan sah oleh para saksi. Sedangkan pelaporan pada catatan sipil dilakukan setelah pernikahan terlebih dahulu dilaksanakan di tempat ibadah masing-masing dan telah diberikan surat keterangan nikah oleh pemuka agama yang mensabarkan, untuk selanjutnya dilaporkan ke catatan sipil agar dikeluarkan bukti nikah berupa akta nikah. Ketentuan yang diberlakukan pada catatan sipil pada umumnya hampir sama dengan ketentuan yang diberlakukan di KUA, hanya saja ada perbedaan beberapa tahap yang secara rinci akan dideskripsikan pada bagian 2 berikut:

Bagan 4
Prosedur Perseleksian Pencatatan Perkawinan di Catatan Sipil



Keterangan:


- a. Term A dan Term B sama seperti pada Bagan 1 prosedur pencatatan perkawinan di KUA
- b. Term C
 1. Kedua calon pengantin pergi ke tempat ibadahnya dengan menemui petugas yang akan menyelenggarakan nikah untuk mengajukan permohonan pernikahan, khusus untuk yang melangsungkan perkawinan berdasarkan ajaran agama Kristen Protestan/Katolik bagi calon pengantin yang belum dibaptis harus terlebih dahulu dibaptis
 2. Petugas kemudian memeriksa kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi oleh kedua calon pengantin, selanjutnya ditunjuk Pemuka agama yang akan memimpin prosesi pernikahan
- c. Term D
 1. Proses awal sebelum dilaksanakannya pernikahan secara agama, kedua calon pengantin harus terlebih

- dahulu mendapat pembekalan pernikahan yang diberikan oleh pemuka agama yang telah ditunjuk.
2. Pembekalan pernikahan dapat dilakukan secara berkelompok dengan menggabungkan beberapa pasang calon pengantin atau dapat dilakukan secara privat hanya dengan kedua calon pengantin. Pembekalan yang diberikan lebih kepada persiapan rohani kedua calon mempelai menurut ajaran agama.
- d. Term E
1. Setelah ditentukan waktu dan tempat diselenggarakannya pernikahan, kedua calon pengantin dimukabikam oleh pemuka agama di depan altar suci dan dihadiri oleh pihak keluarga dengan berbagai prosesi agama dan adat.
 2. Setelah mengucapkan janji setia di hadapan Tuhan (menikah secara agama), kedua calon pengantin menyatakan sah sebagai suami-istri oleh pemuka agama yang memimpin acara pemberkatan pernikahan tersebut.
- e. Term F
1. Setelah melakukan pernikahan secara agama, selanjutnya kedua pasangan suami-istri tersebut mendaftarkan pernikahan mereka ke catatan sipil.
 2. Dengan telah didaftarnya pernikahan mereka di catatan sipil, maka pernikahan mereka sah menurut hukum negara (Undang-undang No. 1 tahun 1974).

Prosedur permohonan pencatatan pernikahan ini merupakan pemerintahan administrasi keiseguraan yang harus

dipenuhi oleh kedua calon mempelai untuk dapat ditayangkan secara hukum bahwa telah terjadi peristiwa hukum perkawinan dengan demikian akan lahir hak dan kewajiban diantara subjek hukum yang telah menikah tersebut. Administrasi kenegarian yang dilakukan oleh petugas/pegawai pencatat perkawinan atas permohonan yang diajukan oleh calon pengantin dijabarkan dalam bagan 5 berikut:

Bagan 5
Proses Diterbitkannya Buku/Akta Perkawinan



Berdasarkan bagan tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan:

a. **Pemberitahuan**

Pemberitahuan yang dimaksud dalam hal ini adalah pemberitahuan seserang yang akan melangsungkan perkawinan



kepada pegawai pencatat perkawinan seperti diatur **pasal 3** sampai dengan **pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 9** tahun 1975.

Pemberitahuan perkawinan dapat dilakukan secara:

1. Secara Lisan

Pemberitahuan secara lisan dilakukan oleh salah seorang atau kedua calon mempelai. Pemberitahuan dapat juga dilakukan oleh orangtua dari calon mempelai atau wali, atau dapat juga diwakilkan kepada orang lain. Apabila pemberitahuan perkawinan dilakukan oleh orang lain, maka orang yang mewakili tersebut harus ditunjuk dengan surat kuasa.

2. Secara tertulis

Pemberitahuan perkawinan kepada pejabat pencatat dapat juga dilakukan secara tertulis. Hal ini dilakukan apabila karena sesuatu alasan pemberitahuan secara lisan tidak dapat dilakukan, pemberitahuan secara tertulis harus menyertakan surat kuasa. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehadirannya pada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan dalam waktu kurang lebih 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan, kecuali dikarenakan sesuatu alasan yang penting atau mendesak, maka pemberitahuan itu dapat dilakukan kurang dari sepuluh hari dengan mengajukan permissiun dispensasi yang diberikan oleh Camat atas nama Bupati.

Pemberitahuan dilakukan dengan menyertakan:

- o Alasan melangsungkan perkawinan
- o Biodata kedua calon mempelai

- Melampirkan surat keterangan cerai atau surat kesetian apabila calon mempelai pernah melakukan perkawinan sebelumnya.
- Melampirkan surat persetujuan istri atau istri-istri dalam hal ingin melakukan poligami.

b. Penelitian

Setelah pejabat pencatat menerima pemberitahuan perkawinan dari calon mempelai atau kuasanya, langkah selanjutnya adalah pejabat pencatat yang berwenang akan melakukan penelitian terhadap layak atau tidaknya kedua calon mempelai untuk melangsungkan pernikahan.

Penelitian yang akan dilakukan terdiri dari:

1. Syarat-syarat perkawinan apakah terpenuhi atau tidak, yang antara lain terdiri dari:
 - Persetujuan calon mempelai (pasal 6 (1) UU No. 1/1974)
 - Batas umur minimal untuk melakukan perkawinan, dan apabila umur calon mempelai kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, maka harus mendapat izin dari orangtua.
 - Tidak bertentangan dengan hukum agama dan kepercayahannya.
2. Tidak terdapat halangan perkawinan menurut pasal 8 sampai dengan 10 UU No. 1/1974 tentang Perkawinan. Hal-hal yang dapat menjadi larangan dalam perkawinan adalah apabila kedua calon mempelai:
 - berhubungan darah menurut garis keturunan luar ¹² ke bawah atau ke atas (Pasal.8a);
 - berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, ¹³ yaitu antara saudara, antara seorang

- dengan saudara orangnya dan antara seorang dengan saudara neneknya (Pasal 8b);
- berhubungan semesta, yaitu dengan mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau bapak tiri (Pasal 8c);
 - berhubungan suamai, yaitu orangnya ~~susuan~~, anak susuan, saudara susuan, dan bibi atau patut ~~susuan~~ (Pasal 8d);
 - berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang (Pasal 8e);
 - yang mempunya hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kniwin (Pdl 8f).
- Karena masih terikat dalam perkawinan, ~~kecuali~~ dalam hal yang tersebut dalam **pasal 3 (2)** dan **pasal 4 UU No. 1/1974**. 13
3. Akta kelahiran atau surat lahir calon mempelai
 4. Biodata kedua mempelai
 5. Izin tertulis atau ijin pengadilan jika calon mempelai belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun.
 6. Izin dari pengadilan jika ingin melakukan polygami
 7. Dispensasi dari pengadilan jika wanita berumur kurang dari 16 (enam belas) tahun, dan untuk pria berumur kurang dari 19 (sembilan belas) tahun,
 8. Surat keterangan atau cerai bagi calon yang pernah melakukan perkawinan sebelumnya.
 9. Izin tertulis oleh menteri Hankam atau Pangah jika salah satu calon merupakan anggota angkatan bersenjata.
 10. Surat kuasa otentik jika pemberitahuan diwakilkan.

Dalam melakukan penelitian, pejabat pencatat yang berwenang haruslah bertindak akhir, artinya tidak hanya menerima soal apa-apapun yang dikemukakan oleh pihak yang akan melangsungkan perkawinan tetapi harus juga mengadakan penelitian dan mengecek yang sebaik-baiknya akan kebenaran dari pernyataan yang dikemukakan oleh pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Dengan kata lain, petugas harus mengadakan penelitian yang sebaik-baiknya akan kebenaran dari pernyataan yang dikemukakan oleh kedua calon mempelai.

Apabila dalam penelitian terdapat suatu halangan atau belum terpenuhinya suatu syarat untuk melangsungkan perkawinan, pegawai pencatat harus segera memberitahukan hal tersebut kepada yang berangkutan, gunanya untuk memperbaiki atau melengkapi kekurangan yang ada.

C. Pengumuman

Pengumuman tentang pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan dilakukan jika pegawai pencatat menyatakan bahwa tidak ada suatu halangan serta telah terpenuhinya semua syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pengumuman harus ditempelkan dalam bentuk yang telah disiapkan pada kantor-kantor pencatatan perkawinan yang daerah hukumnya meliputi wilayah tempat perkawinan akan dilangsungkan dan tempat kediaman masing-masing calon mempelai di suatu tempat yang sudah ditentukan sehingga mudah untuk dibaca oleh umum.

Pengumuman terdiri dari:

- a) Biodata kedua calon mempelai
- b) Hari, tanggal, tempat perkawinan akan dilangsungkan.

Perkawinan dianggap telah dicatat secara resmi apabila akta perkawinan telah ditandatangani oleh kedua mempelai, 2 (dua) orang saksi, pegawai pencatat dan khusus untuk yang beragama Islam, juga wali nikah atau yang mewakilinya. Penandatanganannya dilakukan sesudah dilangsungkannya upacara perkawinan, yaitu setelah mengucapkan aqad nikah bagi yang beragama Islam.

Akta perkawinan merupakan bukti etensif bahwa suatu perkawinan telah diselenggarakan, akta perkawinan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, satu disimpan oleh pegawai pencatat dan yang satunya lagi disimpan pada panitera pengadilan dalam wilayah kantor pencatatan perkawinan itu berada. Sedangkan untuk kedua calon mempelai diberikan kopiannya.

Akta perkawinan harus memuat hal-hal sebagai berikut (pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975);

1. Nama, tanggal dan tempat lahir, agama atau kepercayaan, pekerjaan dan tempat kedieman suami istri; apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu;
2. Nama, agama atau kepercayaan, pekerjaan dan tempat kedieman orangtua mereka;
3. Sarat izin bagi mempelai ¹⁴ yang belum mencapai umur 21 (satu puluh satu) tahun (pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang No. 1 tahun 1974);
4. Dispensi bagi mempelai wanita yang berumur kurang dari 16 (enam belas) tahun dan mempelai pria berumur kurang dari 19 (sembilan belas) tahun (pasal 7 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974);

5. ⁵ Dari pengadilan bagi yang ingin melakukan poligami (pasal 4 Undang-undang No. 1 tahun 1974);
6. Persetujuan kedua calon mempelai (pasal 6 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974);
7. Iain dari pejabat yang ditunjuk oleh menteri Hankam atau Pangab bagi anggota Angkatan Bersenjata;
8. Perjanjian perkawinan apabila ada;
9. Nama, umur, agama atau kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman para saksi dan wali nikah bagi yang beragama Islam;
10. Nama, umur, agama dan kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman kura seorang perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa.

Pada dasarnya Undang-undang Perkawinan mengacu atas monogami, hal ini terlihat dalam pengertian Perkawinan pada pasal 1 ayat (1) bahwa "perkawinan adalah ikatan ² lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai ³ suami di ¹¹ istri..."

Istilah antara seorang pria dan seorang wanita mengisyaratkan bahwa perkawinan tersebut bendaunya dilakukan cara monogami. Penegasan lebih lanjut terdapat dalam ⁴ pasal 3 ayat (1) Undang-undang ⁵ No. 1 tahun 1974, dinyatakan bahwa "pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami".

¹⁴ Apabila mengacu pada arahan sebelum diberlakukannya Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, hu-

kum yang dipakai salah satunya adalah KUHPer¹¹, dimana berdasarkan pasal 27 KUHPer dinyatakan bahwa “Dalam waktu yang sama seorang isteri hanya diperbolehkan mempunyai satu orang tetapi sebagai suaminya”. Asas perkawinan yang dianut oleh KUHPer adalah asas monogami “ter-tutup” yang tidak membenarkan seorang suami mempunyai isteri lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan, begitu juga sebaliknya.

Asas monogami yang dianut oleh Undang-undang Perkawinan Indonesia bukanlah asas monogami absolute tetapi asas monogami terbuka. dalam artian dimungkinkan bagi seorang suami untuk beristeri lebih dari satu dalam waktu yang sama tetapi dengan syarat-syarat yang melekat padanya.¹⁸ Pengecualian yang dimajukan kepada orang yang menurut hukum dan agamanya mengizinkan seorang suami boleh beristeri lebih dari seorang dibatasi pembatasan yang cukup besar, yaitu berupa suatu pemenuhan syarat dengan suatu alasan yang tertentu dan izin dari pengadilan.¹⁹

Ketentuan seorang pria boleh beristri lebih dari satu dalam waktu yang sama diambilkan sebagai poligami. Poligami adalah pernikahan antara seorang pria dengan 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) orang wanita. Pada prinsipnya Undang-undang No.1 tahun 1974 mengamit asas monogami, tetapi apabila asas monogami tersebut tidak dapat dilaksanakan karena adanya alasan-alasan tertentu seperti yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang, maka terdapat alternatif yang diatur dalam pasal 3 kimpai dengan pasal 5 Undang-undang No.1

11 Hidran Hadikusuma, Op. Cit., halaman 31

12 Wintjik Sireh, Op. Cit halaman 22.

tahun 1974, yang mensaat alasan serta syarat-syarat yang harus dipenuhi agar dapat dilakukannya poligami.¹¹

Poligami dapat dilakukan seorang suami dengan alasan dan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Isteri tidak dapat menjalankan tugas sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau berpenyakit yang tidak dapat disembuhkan. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.¹⁸
2. Adanya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis. Apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, maka harus diucapkan di depan pengadilan.
3. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-isteri dan anak-anaknya, dengan memperhatikan surat-surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau surat keterangan pajak penghasilan; atau surat keterangan lain yang dapat diserahkan oleh Pengadilan.
4. Ada atau tidaknya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau jANJI dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu,
5. Iam dari Pengadilan.

Prosedur permohonan untuk dapat melaksanakannya poligami seperti terlihat sebagai berikut:

¹¹ Sardiono, Op. Cit, halaman 80

Bab 6 Prosedur Permohonan untuk Melaksanakan Poligami



Permohonan⁴

Seorang suami yang bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya, ketentuan itu diatur dalam pasal 4 UU Undang-undang No. 1 tahun 1974.⁵

Pemeriksaan

Pemeriksaan pengadilan dilakukan oleh Hakim selama-lamanya selama 30 hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya (pasal 42 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975), pemeriksaan yang dilakukan oleh Hakim meliputi alasan dan persyaratan seperti;

1. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami melakukan poligami, alasan tersebut berupa:

- 4
- istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
 - istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
 - istri tidak dapat melahirkan keturunan.
2. Pernyataan setuju ¹⁸ dengan istri atau istri-isteri terdahulu, baik secara lisan maupun tertulis, apabila persetujuan tersebut merupakan persetujuan lisan, maka persetujuan ini harus diucapkan di depan pengadilan.
3. Kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-isteri dan anak-anak, dengan memperlihatkan surat keterangan:
- surat penghasilan suami yang disahkan dan ditandatangani oleh bendahara tempat suami bekerja
 - surat keterangan PPh
 - surat keterangan lisan yang dapat diterima oleh pengadilan.
4. Ada atau tidaknya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan utama janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Setelah semua hal tersebut di atas diperiksa oleh pengadilan dan pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi si pemohon untuk beristri lebih dari seorang wanita, maka pengadilan akan memberikan putusannya yang berupa izin untuk berpolygami ⁴. Apabila izin dari pengadilan ini belum dikeluarkan, maka pegawai pencatat dilarang untuk melakukan

kan pencatatan perkawinan seorang suami yang hendak beristeri lebih dari seorang.

18

Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebelum diberlakukannya Peraturan Pemerintah No.45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1983 izin perkawinan dan perceraian bagi PNS, tidak diperkenankan baginya untuk beristeri lebih dari seorang (satu) tetapi sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah No.45 tahun 1990 pada bagian III diatur tentang PNS pria yang akan beristeri lebih dari seorang. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

11

1. Pegawai PNS yang akan beristeri lebih dari seorang wajib memperoleh izin tertulis terlebih dahulu dari pejabat dimana ia bekerja.
2. Setiap atasan yang menerima surat permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang, wajib memberikan pertimbangan kepada pejabat.
3. Setiap atasan yang menerima surat permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang, wajib menyampaikan kepada pejabat melalui saluran hierarki selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima surat permintaan izin tersebut.
4. Setiap pejabat harus mengambil keputusan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima surat permintaan izin tersebut.
5. Untuk membantu pejabat dalam melaksanakan kewajibannya 13 dibentuk Tim Pelaksana Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 di lingkungan masing-masing.


6. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan pejabat tidak menetapkan keputusan yang wifatnya tidak mengabulkan atau tidak memolak permintaan izin PNS di lingkungannya untuk beristeri lebih dari seorang, maka dalam hal demikian pejabat tersebut dianggap telah menolak permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang yang disampaikan oleh PNS bawahannya.
7. Apabila hal tersebut dalam angka 6 di atas ternyata merupakan kelaluan dari pejabat, maka pejabat yang bersangkutan dikenakan hukuman disiplin.

Berdasarkan ¹⁸ al 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dim¹¹ ukum bahwa Bagi seorang wanita yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, tidak diizinkan menjadi istri kedua atau ketiga atau keempat. ¹⁸

Perlu dipahami, bahwa poligami hanya diperkenankan bagi suami yang ajaran bukunya memperbolehkan untuk melakukan poligami, artinya hal ini harus disesuaikan dengan keabsahan di ajaran agama maseng-maseng. Bagi suami yang tunduk pada Hukum Agama Kristen Protestan maupun Katolik tidak dibenarkan untuk melakukan poligami karena ajaran agama tersebut tidak membenarkan terjadinya poligami, poligami dinyatakan sebagai dosa terhadap Tuhan hal ini terdapat dalam Perjanjian Baru oleh Jesus Kristus dan para rasul diberitahukan tegas-tegas monogamy itu sebagai

tanutan dan sebagai pensherian. Jesus mengingatkan akan pernikahan yang asli, sebagaimana adanya pada mulanya (Matius 19:3).⁵⁶

⁵⁶ J. Verkyn L, yang diterjemahkan oleh Soegiarso, Erika Selviani Kristina, jilid II/2, cetakan keempat, Badan Penerbit Kristen Jakarta, 1966, halaman 49.



PERCERAIAN

A. DASAR HUKUM PERCERAIAN

Perceraian merupakan penyebab putusnya perkawinan antara pasangan suami istri, disamping kematian atau atas keputusan pengadilan.⁷⁷ Perceraian umumnya terjadi karena adanya pihak yang mengajukan (menggugat) bukunya dilakukan oleh pihak pria (suami) disebut dengan Talak dan pihak wanita (istri) yang lazim disebut dengan gugat cerai yang disertai dengan alasan-alasan yang dibenarkan.⁷⁸

Perceraian memirut ajaran agama Islam merupakan kesatu yang Halal tetapi dibenci oleh Allah SWT, artinya pada dasarnya ajaran Islam tidak menghendaki terjadinya perceraian antara suami-istri tetapi apabila ini merupakan jalan/langkah terbaik bagi kedua pihak agar tidak saling menyakiti dan menimbulkan mudarat terus menerus maka, Islam membuka peluang untuk berpisah melalui proses perceraian.⁷⁹ Da-

4

77 Peraturan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UN Nomor 1 Tahun 1974, TLN Nomor 1019, ¹⁰ hal 36.

78 Sabrik, *Polisi-poli Hukum Perdata*, Cetakan XXXI, (Jakarta: PT. Elexmedia, 1999), halaman #2.

79 Rasyid Sulaiman, *Fiqh Islam*, Alfabitindo: Jakarta, 1994, halaman 363.

lam perkawinan yang dilakukan menurut agama Islam diatur mengenai hal-hal apabila perceraian pada cerai Talak (yang mengajukan permohonan cerai berasal dari inisiatif suami), dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibatnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diukarkan) di depan sidang.

Tata cara seorang suami yang akan menjatuhkan Talak bagi isterinya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 14 sampai dengan pasal 18. Sedangkan perceraian pada cerai gugat (perceraian diajukan atas inisiatif isteri), dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibatnya sejak jatuhnya putusan pengadilan agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (pasal 18 dan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975). Tata cara cerai gugat diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 20 sampai dengan pasal 36.

Dalam perkawinan yang dilakukan menurut selain ajaran Islam, perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh 5 pegawai pencatat di kantor catatan sipil (pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975), gagatan setai dapat dilakukan oleh seorang suami atau seorang isteri kepada Pengadilan Negeri (pasal 20 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975). Khusus untuk agama Kristen, pada prinsipnya perceraian tidak dibenarkan karena persekutuan nikah bukanlah suatu eksperimen atau percobaan, nikah bersifat tak terungkapkan, untuk selama-lamanya, "Barangsiaapa telah menyerahkan tubuh dan jiwa kepada orang lain, tidak dapat membatalkan penyerahan itu dan tidak dapat mengundurkan diri dari perhubungan itu", dengan kata lain segala sesuatu yang telah dipersatukan oleh Tuhan maka akan dipisah-

kan oleh Tuhan juga, artinya yang berlaku bagi agama-agama Kristen cerai yang dibenarkan adalah cerai mati,¹² kenyataan di lapangan terkadang perceraian tidak dapat dielakkan oleh pasangan suami istri yang mengalami masalah dalam membangun hubungannya.

12

Pada pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Walaupun perceraian adalah urusan pribadi, baik itu atas kehendak bersama maupun kehendak salah satu pihak yang seharusnya tidak perlu adanya campur tangan pihak ketiga dalam hal ini pemerintah, namun demikian demi menghindari tindakan sewenang-wenang terutama dari pihak suami (kerena pada umumnya pihak superior dalam keluarga adalah suami) dan juga untuk kepastian hukum, maka perceraian harus melalui saluran lembaga Peradilan, disamping itu juga peranan lembaga-lembaga perlindungan perempuan atau lembaga swadaya masyarakat yang berfungsi melakukan pendampingan dapat berperan disini.


Dengan adanya ketentuan yang mengatakan bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan, maka ketentuan ini berlaku untuk sebagian warga negara Indonesia termasuk juga bagi mereka yang beragama Islam. Walaupun pada dasarnya Hukum Islam tidak mensentukar bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan, namun karena ketentuan ini lebih banyak mendorongkan kebaikan bagi kedua belah pihak pada khususnya, maka seluruh warga

negara wajib mengikuti ketentuan ini. Selain dari pada itu, bahwa sesuai dengan asas dalam hukum positif Indonesia yang mengatakan bahwa peraturan itu berlaku bagi seluruh warga negara kecuali peraturan menentukan lain. Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan tidak menyebutkan ketentuan lain yang berkaitan masalah perceraian ini.

B. PROSEDUR/TATA CARA PERCERAIAN

Prosedur ² Tata cara perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan ditutup dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pada Pasal 14 sampai dengan Pasal 36.

Bagian 7
Prosedur/Tata Cara Perceraian



Perceraian yang diajukan oleh suami berupa surat pemberitahuan cerai kepada pengadilan di tempat tinggalnya, sedangkan isteri yang ingin bercerai dengan suaminya mengajukan gugatan cerai kepada pengadilan di tempat tinggalnya, bagi pasangan suami isteri yang beragama Islam pengajuan nya ke Pengadilan Agama sedangkan bagi pasangan suami-isteri yang memeluk agama selain Islam maka perceraian diajukan ke Pengadilan Negeri. Dengan kata lain, pengajuan cerai disesuaikan dengan dimana pencatatan perkawinan dilangsungkan, jika pencatatan perkawinan dilangsungkan di KIA maka perceraian diajukan ke Pengadilan Agama tetapi jika pencatatan dilakukan di catatan sepuh maka pengajuan cerai diajukan di Pengadilan Negeri.

Gugatan cerai atau surat pemberitahuan cerai diajukan ke:

1. pengadilan daerah hukum tempat kediaman tergugat
2. di tempat penggugat jika tidak diketahui tempat tergugat
3. jika tergugat di luar negeri, gugatan diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman penggugat. Ketua pengadilan menyampaikan kepada tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia serempat.

Alasan perceraian harus memuat alasan-alasan cerai yang berupa (pasal 19 peraturan ³ merintah No. 9 tahun 1975);

1. salah satu berzina, ~~penuluk~~, penadat, penjudi dan sebagainya yang sakar disembulkan.
2. salah satu pihak meninggalkan 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan alasan sih atau karena hal lain di luar kemampuannya.

3. salah satu pihak dispenjara 5 (lima) tahun atau lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. salah satu pihak cacat badan atau penyakit yang sulit disembuhkan dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri.
6. terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam ranah tangga.

Serlah surat gugatan cerai atau surat pemberitahuan Talak disusun dengan memuat dan menyatakan secara jelas alasan perceraian diajukan, langkah selanjutnya mengajukan surat gugatan cerai atau surat pemberitahuan Talak diajukan ke Pengadilan dengan melunasi biaya perkara. Berkaitan dengan biaya berperkara, Pengadilan Agama kelas IA Kota Palembang telah menetapkan panjar biaya berperkara berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kota Palembang No. W6-A1/233/KU.03.2/1/2012 tertanggal 18 Januari 2012, yang dapat dilihat dalam tabel berikut:



Tabel 1
Biaya Pajak di Pengadilan Kelas IA Kota Palerung

Pajak Biaya	Rabat 1	Rabat 2	Rabat 3
Perkara Cerai Gugat	Rp. 141.000,-	Rp. 191.000,-	Rp. 445.000,-
Perkara Ceta Talik	Rp. 447.000,-	Rp. 517.000,-	Rp. 622.000,-
Perkara Persehinggaan	Rp. 191.000,-	Rp. 211.000,-	Rp. 241.000,-
Bisnis	Rp. 1.581.000,-	Rp. 1.651.000,-	Rp. 1.736.000,-
Perkara Banding	Rp. 7.000.000,-	Rp. 7.000.000,-	Rp. 8.000.000,-
Perkara Kuasi	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.070.000,-	Rp. 1.175.000,-
Perkara Peninjaman Kembalikan	Rp. 1.150.000,-	Rp. 1.220.000,-	Rp. 1.325.000,-

Sumber: Bapak Muhammad Perqadilun, Kelas 1A, Kota Palerung

Begitu gugatan cerai atau surat pemberitahuan cerai diterima oleh pengadilan, selanjutnya dilakukan pemanggilan terhadap para pihak atau saksi yang melakukan panggilan tersebut adalah jurusita (Pengadilan Negeri) dan petugas yang ditunjuk (pengadilan Agama). Pemanggilan harus disampaikan kepada pihadi yang bersangkutan, yang apabila tidak dapat dijumpai, panggilan disampaikan melalui surat atau yang dipersamakan dengannya. Panggilan tersebut harus dilakukan dengan cara yang patut dan sudah diterima oleh pihak atau kuasanya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka. Kepada tergugat harus dilampiri dengan salinan surat gugat.⁶¹ Pemanggilan dapat juga dilakukan dengan menempelkan pada paparan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkan melalui satu atau beberapa surat kabar atau media massa lain yang ditetapkan oleh pengadilan yang dilakukan sebanyak dua kali dengan tenggang waktu

61 K. Wantik Saleh., Op. Cit., halaman 41

satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua apabila tidak diketahui tempat kedua man tergugat. Sedangkan jika tergugat berkediaman di luar negeri maka panggilan disampaikan oleh pengadilan melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

4 Persidangan untuk memeriksa gugatan perceraian harus dilakukan oleh Pengadilan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat gugatan di kepaniteraan. Dalam menetapkan hari sidang itu, khusus bagi gugatan yang tergugatnya bertempat kediaman di luar negeri, persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian itu. Pemeriksaan perkara gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.

Proses beracara di persidangan perceraian baik dilakukan di Pengadilan Negeri (bagi pasangan suami istri yang tunduk pada ajaran selain Hukum Agama Islam) maupun yang dilakukan di Pengadilan Agama (bagi pasangan suami istri yang tunduk pada ajaran Hukum Agama Islam) mengikuti proses beracara hukum perdata. Adapun tahapan beracara di Pengadilan dalam persidangan perceraian sebagai berikut:

1. Sidang Pertama

Pada sidang pertama yang telah ditetapkan oleh pengadilan dan para pihak telah dipanggil secara paruh untuk menghadiri sidang, ada beberapa kemungkinan yang terjadi, yaitu:⁶²

62. Raden Sastro, Op.Cit., halaman 57-60

- a. Penggugat tidak hadir, sedangkan tergugat hadir. Apabila hal ini terjadi hakim dapat menyatakan bahwa gugatan dinyatakan gagur, atau memundur persidangan sekali lagi untuk memanggil kembali penggugat, apabila setelah dipanggil ulang namun tetap saja tidak hadir, maka hakim akan menetapkan bahwa gugatan yang diajukan dinyatakan gagur.
- b. Tergugat tidak hadir, sedangkan penggugat hadir. Hal yang dapat dilakukan oleh hakim pada sidang pertama apabila ini terjadi, hakim dapat memundur persidangan untuk memanggil tergugat sekali lagi, setelah dipanggil lagi untuk kedua kalinya tergugat masih juga tidak hadir, maka hakim dapat menjatuhkan putusan verstek terhadapnya karena tergugat dinilai laik dan menyepelekan persidangan.
- c. Tergugat tidak hadir tetapi mengirimkan surat jawaban.⁴ Kondisi ini dapat terjadi, tindakan yang dapat dilakukan oleh hakim adalah mengabaikan surat jawaban tersebut, kecuali surat itu berisi eksepsi/perlawanan bahwa pengadilan Agama yang bersangkutan tidak berwenang untuk mengadili nya, maka eksepsi itu harus diperiksa dan ditindaklanjuti. Apabila eksepsi tersebut dibenarkan/diterima oleh hakim, maka hakim menyatakan bahwa gugatan tidak diterima dengan alasan tidak berwenang menyelenggarakan persidangan, tetapi apabila eksepsi itu di tolak karena dinilai tidak benar, maka hakim akan memutuskan dengan putusan verstek biasa.
- d. Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak hadir. Apabila kedua belah pihak tidak hadir, maka sidang harus ditunda dan hakim akan memerintahkan untuk memanggil kembali kedua belah pihak ke persidangan, tetapi apabi-

- Is telah dipanggil untuk yang kedua kalinya tetapi kedua belah pihak tidak juga hadir tanpa alasan yang sah maka hakim dapat menjatuhkan putusan bahwa permohonan atau gugatan cerai gagar.
- e. Penggugat dan tergugat sama-sama hadir dalam persidangan. Apabila para pihak hadir dalam persidangan, untuk proses selanjutnya hakim wajib berusaha mendamaikan para pihak dengan mengagendakan proses mediasi, melalui penunjukan hakim mediasi, selanjutnya para pihak bertemu dengan hakim mediasi untuk melalui tahapan mediasi pada hari yang sama atau ditentukan pada hari-hari berikutnya.

Pada saat sidang pertama dilakukan, Pengadilan harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Proses perdamaian dapat dilakukan maksimal 3 (tiga) kali pertemuan.

2. Proses Perdamaian

6

Menurut pasal 65 dan 82 Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo Undang-undang No.3 tahun 2006 jo Undang-undang No.50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa hakim dalam Pengadilan Agama wajib untuk mendamaikan kedua belah pihak baik sebelum proses persidangan maupun selama proses persidangan. Hal yang perlu dijadikan pertimbangan adalah bahwa perdamaian harus disepakati oleh kedua belah pihak dengan intikad baik dan secara sukarela, selain itu tujuan perdamaian didasarkan untuk kemakluman kedua belah pihak dan keharmoni dalam kehidupan sosial termasuk

anak-anak di dalamnya.⁶³ Proses perdamaian merupakan langkah lanjutan setelah dipertemukannya untuk pertama kali para pihak yang bersengketa. Perdamaian wajib dilalui oleh para pihak, dimana hakim pengadilan yang memproses sidang perkara cerai akan menunjuk hakim ¹⁹ alias untuk memberikan keleluasaan bertindak agar dapat mendamaikan kedua belah pihak yang ingin bercerai. Apabila kedua belah pihak (suami-istri) sepakat untuk melakukan perdamaian, maka akan diterapkan putusan perdamaian oleh pengadilan dan tidak dapat diajukan gugatan cerai baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu tercapainya perdamaian, tetapi apabila perdamaian tersebut gagal terlaksana, maka langkah selanjutnya Pengadilan Agama akan menerima permohonan atau gugatan cerai ke tahapan sidang berikutnya, prosedur persidangan sama seperti prosedur persidangan biasa pada umumnya.

3. Perubahan atau Pencabutan Gugatan

Apabila proses perdamaian telah dilalui, dan tidak ditemukan kata sepakat antara suami-istri untuk berdamai, langkah selanjutnya hakim akan menetapkan sidang pembacaan surat gugatan cerai atau permohonan Talak. Pada tahap pembacaan surat gugatan cerai atau permohonan Talak terdapat beberapa kemungkinan yang berasal dari penggugat/

⁶³ Faqihuddin Abdul Kadir, dkk, *Referensi bagi Hakim Peradilan Agama, Komnas Perempuan dan UNIFIK*, Jakarta, halaman 171.

permohonan, seperti mencabut gugatan, mengubah gugatan, atau mempertahankan gugatan.⁶⁴

4. Pembacaan Gugatan Cerai/Permohonan Talak

Gugatan cerai atau permohonan Talak adalah tuntutan yang diajukan kepada pengadilan, baik secara tertulis maupun lisan dalam rangka memohonkan putusan perkara perceraiannya. Pada tahapan ini hakim memberi kesempatan para pihak untuk mengoreksi gugatan/permohonannya supaya memastikan apakah seluruh materi telah benar atau lengkap. Apabila sudah benar/lengkap maka dapat dibacakan di muka sidang.⁶⁵ Gugatan cerai/permohonan Talak dapat diajukan secara lisan maupun tertulis. Apabila diajukan secara lisan, maka pengadilan akan tetap membantu untuk membuatkan secara tertulis dengan melampirkan beberapa surat keterangan dari lurah, surat nikah, daftar saksi-saksi yang akan diajukan serta bukti-bukti pendukung lainnya.⁶⁶ Gugatan yang diajukan di muka persidangan istinya harus memuat hal-hal sebagai berikut:⁶⁷

- Identitas para pihak, yaitu memuat tentang nama, berikut gelar atau alias atau jatahkan, bin atau binti, umur, agama, pekerjaan, tempat tinggal terakhir dan statusnya sebagai penggugat atau tergugat.

⁶⁴ Ibid, halaman 172.

⁶⁵ Budi Susto, *Prosedur Gugatan Cerai*, Pustaka Yustina Yogyakarta, 2007, halaman 45.

⁶⁶ Marmisman Prudjnharmidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Indonesia Legal Center Publishing: Jakarta, 2011, halaman 42.

⁶⁷ Budi Susto, Op. Cit., halaman 62.

- Dahlil-dahlil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari tuntutan (*wijddelen van den eis*), atau fundamental petendi/posita. Fundamentum petendi atau dasar tuntutan terdiri dari dua bagian yaitu:
 - 1) Bagian yang menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa hukum,
 - 2) Bagian yang menguraikan tentang hukumnya.
- Petitum atau tuntutan
Bagian ini berisi tentang apa yang diminta atau diharapkan oleh Penggugat, agar diputuskan oleh Hakim. Butir pertama dari petitum berbunyi: "Mohon agar Pengadilan menerima gugatan penggugat", maksudnya adalah karena syarat-syarat formal gugatan sudah cukup, penggugat mohon agar secara formal gugatan dinyatakan diterima. Sedangkan butir terakhir dari bagian petitum selalu berisi tentang permintaan agar pihak lawanlah yang dibebani biaya perkara, misalnya:
"Mohon agar Pengadilan menghukum tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini"
Petitum terdiri dari 2 macam yaitu:
 - 1) Primer
Merupakan tuntutan pokok, apa yang dituntut oleh pihak penggugat atau tergugat.
 - 2) Subsidiar
Dalam petitum ini selaku dinyatakan: "Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya". Petitum ini selaku disertakan di akhir petitum. Setelah gugatan diajukan

oleh pihak penggugat dan diperiksa di Pengadilan oleh hakim, maka pihak tergugat mempunyai kesempatan untuk menjawab dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat.

5. Jawaban Tergugat

Sesudah gugatan cerai atau permohonan Talak dibacakan, hakim akan memberikan kesempatan kepada tergugat untuk memberikan jawaban atas hal-hal yang dibacakan oleh penggugat/permohonan Talak. Kesempatan ini dapat dilakukan oleh tergugat untuk menjawabnya langsung pada sidang yang sama atau meminta pemundaran kepada majelis hakim untuk menyiapkan semua jawabannya terlebih dahulu dan akan disampaikan pada sidang berikutnya.⁶⁸

Pada tahap ini ada beberapa kemungkinan yang terjadi yaitu:⁶⁹

- a. Tergugat menyampaikan eksepsi/tangkisan.
- b. Mengakui gugatan penggugat secara bulat-bulat.
- c. Membantah gugatan penggugat.
- d. Mengakui dengan klaustra.
- e. Referte/jawaban berbelit-belit.
- f. Rekontvensi/gugatan balik.

Pada tahapan ini termohon/tergugat dapat mengajukan dalil-dalil berupa eksepsi/tangkisan di hadir pokok perkara,

⁶⁸ M. Anshary MK., *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, halaman 86.

⁶⁹ Raden Sosilin, Op.Cit., halaman 65

sanggahan dalam pokok perkara, gugatan rekonsensi/gugatan balik terhadap materi dalam surat gugatan. Secara teknis formasi jawaban terhadap gugatan penggugat sendiri dari:

- a. Kop Surat
- b. Nomor surat
- c. Lampiran (jika ada)
- d. Hal (pokok isi surat), misalnya eksepsi dan jawaban tergugat dalam perkara nomor 123/Pdt.G/PA.YK
- e. Tanggal dibuatnya eksepsi, jawaban dan menyebut kota di mana eksepsi serta jawaban tersebut dibuat, untuk tanggal penshuaran eksepsi dan jawaban ini, sama dengan pembuatan tanggal pada gugatan. Tanggal pembuatan eksepsi dapat diletakkan pada awal, atau akhir eksepsi dan jawaban.
- f. Alamat tujuan eksepsi dan jawaban, yang ditujukan kepada ketua pengadilan dimana proses beracara dilaksanakan.
- g. Salam pembuka
- h. Identitas tergugat, jika tergugat tidak mengusulkan perkaranya, atau identitas Tergugat dan Kuasanya jika tergugat mengusulkan kepada pihak lain (tergugat dalam konvensi atau penggugat dalam rekonsensi).
- i. Jawaban dalam eksepsi
 - 1) Diuraikan tentang eksepsi kewenangan absolute atau relatif, disertai dengan alasannya.
 - 2) Disebutkan dasar hukumnya.
 - 3) Disebutkan tuntutannya dalam eksepsi

- 4) Pihak tergugat juga dapat mengajukan sita jaminan yang ditujukan kepada majelis hakim pemeriksa perkara.
- j. Dalam pokok perkara
- 1) Dalam Konvensi
 - o Diuraikan pengakuan atau penyangkalan dalil atau alasan penggugat atau pengakuan dengan klarifikasi atau pengakuan dengan kualifikasi.
 - o Disebutkan tuntutan atau permohonannya
 - 2) Dalam Rekonvensi
 - o Dalil-dalil yang dipergunakan dalam konvensi, dianggap dipergunakan kembali dalam rekonvensi.
 - o Diuraikan tentang fakta-fakta yang mendukung, terhadap apa yang dituntut atau digagatkan balik.
 - o Disebutkan petitor atau gugatan baliknya.
- k. Tanda tangan di atas materai Rp.6.000,00
- l. Nama terang

6. Putusan Sela

Putusan sela dapat diberikan oleh hakim Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang apabila memang diminta oleh para pihak. Putusan sela ini berupa putusan yang diberikan oleh majelis hakim di luar pokok perkara terhadap ekspsi yang diajukan oleh para pihak, dapat berupa masalah kompetensi pengadilan atau masalah sita harta ni-

ruk memberikan perlindungan harta perkawinan agar tidak dipindah tangankan kepada pihak ketiga dengan intikad tidak baik.⁷¹

7. Replik Pemohon/Penggugat

Tahapan pada sidang replik ini memberikan kesempatan kepada pemohon/penggugat untuk menanggapi/menjawab hal-hal apa saja yang dinyatakan oleh termohon/tergugat dalam surat jawabannya.

8. Duplik Termohon/Tergugat

Duplik merupakan tangkisan yang diajukan oleh termohon/tergugat atas replik yang dilakukan oleh pemohon/penggugat. Duplik ini dapat dilakukan pada sidang yang sama dengan replik atau dapat juga dimintakan kepada majelis hakim pada sidang berikutnya untuk mempersiapkan semua berkas-berkas tangkisan replik lebih lengkap dan terperinci.⁷²

9. Pembuktian

Pembuktian pada umumnya dilakukan pada sidang berikutnya, para pihak akan diberi kesempatan oleh hakim untuk menyerahkan dan/atau menghadirkan alat bukti dan saksi-saksi di persidangan, sebagai dasar pengacara dan memberi keyakinan bagi hakim untuk memberikan putusan kelak.

71. Seratmaz Hardi, *Op. Cit.*

72. Raden Sosilin, *Op.Cit.*, halaman 68.

Mengenai alat bukti diatur dalam pasal 164 HKI sama seperti halnya alat bukti di persidangan perkara perdamaian, yaitu alat bukti surat, alat bukti saksi, alat bukti persangkutan, alat bukti pengakuan, dan alat bukti sumpah. Alat bukti dan saksi dihadirkan dari kedua belah pihak secara berimbang terutama masalah saksi. Pada persidangan umumnya hakim akan sangat mempertimbangkan kesaksian dari para saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak.⁷³

10. Konklusi/Kesimpulan Para Pihak

Kesimpulan ini diberikan oleh para pihak baik tergugat/termohon maupun penggugat/pemohon. Hakim akan memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk memberikan kesimpulan baik secara lisan maupun secara tertulis, kesimpulan diberikan sebagai rangkuman akhir selama proses beracara di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang.⁷⁴

11. Tahap Putusan Hakim

Tahapan akhir dari proses beracara di maka sidang Pengadilan Agama Kota Palembang adalah pembacauan putusan oleh majelis Hakim. Putusan dapat berupa;

- Tidak menerima gugatan penggugat/pemohon.
- Menolak gugatan/pemohonan seluruhnya.
- Mengabulkan gugatan/pemohonan untuk sebagian, dan menolak/tidak menerima selebihnya.

73. Ibid, halaman 69

74. Suratman Handi, Lop. Cis.

- Mengabalkan gugatan/permohonan seluruhnya

Hal yang menjadi perhatian adalah bahwa putusan harus dibacakan pada sidang terbuka.⁷⁵

12. Penawaran Upaya Hukum

Penawaran upaya hukum ini diberikan oleh majelis hakim atas dasar dimungkinkan putusan yang diberikan oleh hakim dirasakan tidak puas atau tidak adil bagi salah satu pihak. Tawaran yang diberikan oleh majelis hakim adalah untuk melakukan banding ke pengadilan Tinggi atau menerima sepenuhnya putusan yang telah dibacakan oleh hakim.⁷⁶

13. Eksekusi

Setelah putusan cerai memiliki kekuatan hukum tetap, tahapan akhir adalah melakukan eksekusi atau pelaksanaan putusan tersebut. Eksekusi merupakan tahapan akhir dalam proses beracara di Pengadilan Agama. Eksekusi merupakan tahapan pelaksanaan putusan yang telah dibacakan oleh majelis hakim dalam persidangan. Ada beberapa jenis pelaksanaan putusan cerai, yaitu:⁷⁷

1. Putusan yang menghukum salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang.
2. Putusan yang menghukum salah satu pihak untuk melakukan suatu perbuatan.

75 Wahyu Ermanegah dan Prita Samasera, Op.Cit., halaman 116.

76 Muhammad Syaikhuddin al-K, Op.Cit., halaman 374

77 Rudi Sudir, Op. Cit. Halaman 106

3. Putusan yang menghukum salah satu pihak untuk mengungsangkan suatu benda tetap.
4. Eksekusi rill dalam bentuk penjualan lelang.

Pelaksanaan putusan tersebut dapat dilakukan oleh kedua belah pihak secara sukarela atau secara paksa dengan menggunakan alat Negara apabila pihak terhukum tidak mau melaksanakannya dengan sukarela. Pengadilan Agama memiliki kekuasaan sendiri untuk melaksanakan segala putusan yang dikeluarkannya, tanpa harus melalui penetapan atau bantuan dari Pengadilan Negeri. Akta cerai akan diterbitkan selambat-lambatnya 7 hari setelah putusan dibacakan, selanjutnya selambat-lambatnya 30 hari panitia atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan penetapan cerai kepada Pejabat Pencatat Nikah atau KUA. Salinan akta cerai nikah ini juga akan dikirimkan ke instansi apabila para pihak atau salah satu pihak merupakan Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negara termasuk Polri dan ABRI.⁷⁸

C. AKIBAT PERCERAIAN

Peraturan pelaksana tidak mengatur hal-hal yang berhubungan dengan akibat suatu perceraian, karena itu pula disini disebutkan apa yang telah ditentukan oleh undang-undang perkawinan pasal 41, sebagai berikut:

1. **Baik papa** atau **Ibu tetap** berkewajiban **memelihara** dan **mendidik** anak-anaknya, semata-mata berdasar-

78. Sediono, Op.Cit. halaman 160-161

kan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak; pengadilan memberi keputusannya;

2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kesyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ~~harus~~ memiliki biaya tersebut;
3. Pengadilan dapat diwajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isterinya.

Hak-hak Anak ⁴ yang Orangtuanya Bercerai

1. Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kehadiran anak dalam sebuah pernikahan merupakan hal yang diimpikan oleh setiap pasangan, bagi mereka anak merupakan karunia Tuhan yang luar biasa, dia wajib dijaga dan dirawat dengan sebaik-baiknya. Persoalan akan muncul di kala pernikahan yang telah terjadi putus dengan berbagai alasan yang pada akhirnya dibenarkan oleh pengadilan dengan membacakan putusan cerai. Pada saat putusnya perkawinan karena berceraianya kedua suami-istri manu tidak manu anak akan menjadi korban.

Perlindungan terhadap hak-hak anak yang orangtuanya bercerai harus tetap menjadi perhatian.⁹ Perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah termasuk dalam undang-undang Perkawinan no.1 tahun 1974 tepatnya pada pasal 41 yang menyatakan secara jelas tentang kewajiban dari orang-

rua yang sekaligus menjadi hak bagi anak mereka apabila perkawinan telah diputuskan cerai oleh pengadilan. Adapun hak-hak anak tersebut:

1. **Hak untuk mendapatkan pemeliharaan dan pendidikan** dari kedua orangtuanya. Baik ibu atau bapak si-anak berkewajiban wajib memelihara dan mendidik anak / anak-anak yang mereka peroleh selama pernikahan. Ketika bercerai antara suami istri akan ada status baru yaitu janda (bagi istri) dan duda (bagi suami) serta ada istilah mantan/bekas istri dan mantan/bekas suami, tetapi istilah ini tidak berlaku untuk anak dan orangtua. Tidak ada istilah mantan anak atau mantan orangtua. Untuk itu walaupun perceraian terjadi status anak dan orangtua tidak akan berubah. Kewajiban orangtua untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri.² Hak untuk diperlakukan ini lebih mengacu kepada pemenuhan kebutuhan secara lahiriah, anak-anak berhak untuk mendapatkan pemeliharaan anggota jismaninya dari kedua orangtuanya. Peran kedua orangtua dalam menjaga anak-anak mereka dapat berupa pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan yang merupakan kebutuhan primer hingga jika memungkinkan pemenuhan kebutuhan tersier. Sedangkan hak untuk mendapatkan pendidikan ini lebih mengacu kepada pembinaan kejawaan atau rohaniyah si-anak, pemenuhan kebutuhan ini dapat berupa memberikan pendidikan atau pengajaran ilmu pengetahuan yang terdapat di jenjang sekolah, pendidikan

79 Op.Cit, Sudarmo, halaman 388

2

agama, pendidikan kepribadian dan berbagai pendidikan lainnya yang berkaitan dengan pembinaan dari kepuasaan si-anak. Baik pemeliharaan maupun pendidikan, keduanya harus mendapat perhatian yang serius oleh kedua orangtua si anak, walaupun di saat putusan akhir dibacakan oleh hakim di depan sidang pengadilan men-jatuhan hak asuh kepada salah satu pihak, bukan berarti pihak yang tidak diberikan hak asuh tersebut dapat lepas bebas tanpa tanggung jawab. Keduanya tetap bertanggung jawab dalam hal pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka.

2. Hak mendapatkan pemeliharaan hidup.

Buaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak-anak merupakan tanggung jawab dari ayah, besarnya jumlah nominal kebutuhan si-anak dalam hal pemeliharaan dan pendidikannya ditetapkan oleh hakim setelah perkawinan dinyatakan putus di depan pengadilan, besarnya juga disesuaikan dengan kemampuan finansial si-ayah dan banyaknya tanggungan lain yang dibebaskan pada si-ayah. Berdasarkan pertimbangan hakim hal ini bisa disimpangi apabila si-ayah menurut pandangan hakim dalam kenyataannya tidak cukup finansial untuk memenuhi semua kebutuhan si-anak, maka pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu ikut memiliki biaya tersebut. Jika menurut pandangan hakim buk ibu ataupun ayah dianggap sama-sama tidak mampu, maka pengadilan dapat mengangkat seorang wali berdasarkan pasal 50.²⁰

2. Menurut Hukum Agama Islam

Perceraian yang terjadi antara umat Islam atau pasangan yang sewaktu memikah memerlukan pernikahannya di kantor urusan agama (KUA) harus diselenggarakan dimuka Pengadilan Agama yang dikhususkan bagi warga negara Indonesia yang memeluk agama Islam. Menurut agama Islam perceraian itu merupakan sesuatu yang Halal tetapi sangat dibenci Allah. Hal ini mengisyaratkan bahwa sedapat mungkin ikatan perkawinan yang telah terjadi jangan sampai putus karena perceraian, tetapi jika perceraian merupakan satu-satunya jalan yang bisa diambil, maka Islam memfasilitasi kemungkinan itu. Perceraian yang terjadi antara orang-orang yang beragama Islam atau di bawah hukum Islam harus mematuhi atau tunduk pada aturan-aturan yang berlaku dalam ajaran Islam, begitu juga mengenai perlindungan terhadap anak / anak-anak mereka.

Pada prinsipnya hak-hak yang dapat diperoleh anak / anak-anak yang orangtuanya bercerai menurut hukum agama Islam sama dengan apa yang dijabarkan menurut [Undang-Undang no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan](#). Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak / anak-anaknya baik secara fisik maupun secara jasmane dengan sebaik-baiknya. Biaya pemeliharaan dan pendidikan menjadi tanggung jawab sepenuhnya si ayah hingga si anak menikah atau dapat berdi-

20

ri sendiri (mansaleh)⁸¹. Si ibu dapat membantu pemenuhan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka apabila dirasanya se-ayah tidak dapat mencukupi sepenuhnya semua biaya tersebut. Masalah pemeliharaan dan pendidikan anak diutamakan dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

Bila mana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan biaya hadiahnrah untuk anak-anaknya yang belum mencapai 21 tahun. Yang dimaksud biaya hadiahnrah adalah sejumlah biaya untuk keperluan mengasuh, memelihara, dan pendidikan anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.⁸²

Kondisi berbeda apabila ibunya meninggal dunia maka pemeliharaan dan pengasuhan anak tersebut, berdasarkan pasal 156 Kompilasi Hukum Islam akan diberikan kepada:

1. Wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu
2. Ayah
3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas ayah
4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan

-
81. Al-Qur'an surat LXV ayat (6) yang menyatakan: kalau mereka itu (bekas istri) mempunyai anak, maka berilah upah mereka itu. Ayat ini ditafsirkan bahwa suami wajib membayar upah kepada bekas istriinya untuk menjaga anak-anaknya sebagai bukti bahwa suami wajib memberikan belanja anak keperluan anak-anaknya itu. Selain itu juga terdapat dalam surat At-Thalâq ayat (7): orang yang mempunyai kemampuan, hendaknya memberi belanja istri untuk keunggupannya. Dan orang-orang yang rezekinya dibersihi sekedar dapat makan, hendaknya ia memberi belanja sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya, Allah tidak memberati belanja kepada seseorang, melainkan seimbang dengan apa yang diberikan Tuhan kepadanya. Allah akan meluangkan kesempatan sesudah kesempitan.
82. Lihat pasal 1 huruf g ketentuan umum kompilasi hukum Islam

2

5. Wanita-wanita kerabat menurut garis samping dari ibu
6. Wanita-wanita kerabat menurut garis samping dari ayah.

Besarnya beban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya disesuaikan menurut kepatutan dan kedudukan si ayah yang bersangkutan dalam hal ini didasarkan pada besarnya penghasilan si ayah.¹¹

3. Menurut Hukum Agama Kristen (Katolik dan Protestan)

Pembahasan hak-hak anak yang orangtuanya cerai menurut hukum agama Kristen disatukan, karena baik Kristen Katolik maupun Kristen Protestan mengacu pada ajaran kitab suci yang sama yaitu Alkitab/Ibrani. Baik menurut hukum agama Kristen Protestan maupun Katolik perceraian merupakan hal yang dilarang. Dalam hukum ajaran agama Kristen "sesuatu yang telah dijodohkan oleh Allah janganlah diceraikan oleh Manusia"¹² hal ini mengisyaratkan bahwa hukum agama Kristen memutus peluang bagi pasangan suami istri yang mengaku agama Kristen untuk melakukan perceraian.

Pemberlakuan lain apabila antara pasangan suami istri melakukan perantahan dengan orang lain, maka hal ini bisa

11. Moh Idris Ramdya, Op.Cit., halaman 115.

12. Injil suara Markus 10: 9

dijadikan alasan untuk bercerai.⁸⁵ Selain karena alasan perzinahan, alasan lain yang dapat digunakan sebagai dasar perceraian dalam agama Kristen adalah dikarenakan salah satu pasangan pindah agama (I Korintius 7:15)⁸⁶ jika perceraian terjadi juga, maka atas perceraian tersebut anak-anak tidak boleh diabaikan. Orangtua yang bercerai harus tetap bertanggung jawab atas penyelenggaraan kehidupan anaknya. Mereka harus tetap memberikan pendidikan, memenuhi sandang, pangan dan pupan anak/ anak-anaknya. Hal yang utama yang menjadi perhatian penting adalah pemberian pendidikan yang maksimal, orangtua harus mendidik anak/ anak-anak mereka sesuai di jalan Kristus. Masalah pendidikan ini salah satunya ditegaskan dalam perjanjian baru Injil Surat Epesus 6: 4 yang menyatakan: "Hai segala bapa, janganlah kamu menggusuri anak-anakmu, melainkan peliharalah mereka itu dengan pengajaran yang sopan dan nashat Tuhan (Jesus)", dalam bahasa Yunani tertuliskan di sini "Pardesia Kuriou", artinya pendidikan yang dikerjakan oleh Tuhan Jesus dengan Perantaraan orangtua.⁸⁷

85 Injil surat Matius 5: 32 yang menyatakan: Sesampai orang yang menceraikan istimewanya karena alas lain dari bersaudari (berzina), adalah yang menyebabkan bahwa berzina dengan perempuan itu; dan barang sepu kawan dengan seorang perempuan yang diceraikan, maka orang itu berzina.

86 Ojo Cn J. Verkuyt halaman 93

87 Ibid halaman 141

4. Menurut Hukum Agama Hindu

Sama halnya dalam agama Islam, agama Hindu juga memperbolehkan umatnya yang ingin bercerai tetapi dengan syarat-syarat bahwa salah satu pihak suami atau istri atau kedua-duanya selingkuh, atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri. Masalah pengaturan perceraiannya tercantum dalam Kitab Suci Weda (Parasaran Dharma Sastra) Bab IV ayat 13 sampai dengan ayat 17.

Perceraian yang terjadi antara kedua orangtuanya, si-anak tetap berhak mendapatkan perlindungan dan penghidupan yang layak, dengan kata lain orangtua tetap bertanggung jawab atas penghidupan si-anak. Adapun hak-hak yang dapat diperoleh anak dari orangtuanya, yaitu;⁸⁸

1. Anak berhak atas penghidupan pemenuhan kebutuhan rohani dan jasmane
2. Biaya penghidupan si-anak sepenuhnya menjadi tanggung jawab si-ayah
3. Berhak mendapatkan warisan keluarga, dengan syarat si-anak tidak meninggalkan rumah keluarganya.

Pada prinsipnya alharitsa dalam agama Hindu mengharapkan orangtua yang bercerai tetap dapat merawat anak/anak-anak mereka dengan memberikan pendidikan sesuai dengan ajaran yang diberkati oleh Sang Hyang Widhi.⁸⁹

⁸⁸ hasil wawancara dengan Marinka Tipuh, petruka agama Hindu bertempat di Banjar Kebor Belah Batuh Gumar Batu, 28 Oktober 2008

⁸⁹ ibid.

5. Menurut Hukum Agama Buddha

Berdasarkan hukum agama Buddha, perkawinan yang telah terselenggarakan diungkapkan untuk bubar atau cerai dengan alasan jika terjadi perselingkuhan antara pasangan suami-istri, atau dengan alasan lain yaitu salah satu antara suami atau istri atau kedua-duanya tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai mana mestinya dikarenakan mengalami cacat badan atau sakit yang berkepanjangan dan sulit untuk disembuhkan, atau tidak mampu melahirkan seorang keturunan. Kondisi orangtua yang cerai, anak-anak-anak tetap harus mendapatkan perlindungan terhadap hak-haknya. Anak harus mendapatkan prioritas utama dalam hal pemenuhan kebutuhan akan pendidikan dan penghidupannya. Pendidikan yang harus diberikan oleh orangtua haruslah memperhatikan basis ajaran agama yang diamati; yaitu berdasarkan ajaran suci Buddha.⁹⁰

Dari kelima ajaran hukum agama yang berlaku di Indonesia, pada dasarnya memiliki kesamaan terhadap perlindungan anak-anak mereka. Ini juga ⁶ secara tidak langsung telah membuktikan bahwa penciptaan undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan mendisarkan dan sejalan dengan ajaran yang berlaku dalam kelima ⁶ agama yang ada diberlakukan di Indonesia. Pada pokoknya undang-undang no.1 tahun 1974 dan hukum lama agama yang berlaku di Indonesia memberikan perlindungan yang besar bagi anak-anak-anak untuk mendapatkan penghidupan dan pendidikan yang layak yang seharusnya mereka dapatkan. Kenyataan

⁹⁰ Ucapan yang disampaikan oleh Bhikkhu Virya Canna dalam acara Reuni Umat Buddha, 14 november 2009

yang terjadi di masyarakat, masih juga kita temui anak-anak yang kedua orangtuanya atau salah satu orangtuanya tidak bertanggung jawab atas perbuatan yang telah mereka lakukan. Bagi orangtua yang tidak menjalankan kewajibannya, Negara dapat turut campur untuk menyelesaikannya agar hak-hak anak-anak tersebut tetap terlindungi.

Upaya yang Dilakukan Apabila Orangtua yang Bercerai Tidak Melakukan Kewajibannya.

Kedudukan anak-anak sangatlah lemah apabila dibandingkan dengan orang dewasa, sebagian mereka hanya pasrah dan menurut saja. Tekanan dan ketidakpedulian orang dewasa hanya dapat diterima dengan kondisi tidak mampu berbuat apa-apanya. Atas dasar lemahnya posisi anak-anak tersebut maka undang-undang no.1 tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak yang orangtuanya bercerai, selain itu diatur juga masalah upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh anak-anak yang orangtuanya bercerai dan tidak bertanggung jawab atau tidak mematuhi kewajiban yang diputuskan oleh pengadilan yang berkaitan dengan masalah pemberian hak-hak si-anak. Upaya hukum yang dapat melindungi anak dari tindakan orangtua yang tidak bertanggung jawab sangat diperlukan dalam hal ini, jangan sampai anak-anak yang telah mengalami penderitaan akibat perceraiannya orangtuanya mereka juga mendapat perlakuan yang semena-mena dengan tidak dipenuhiya hak-hak yang seharusnya dapat mereka peroleh.

Anak-anak yang orangtuanya mereka tidak melaksanakan kewajiban yang telah di putuskan oleh hakim, dapat meminta haknya dengan;

1. Melaporkan kelalaian orangtua mereka kepada pihak keluarga yang dapat dipercaya dan diturunkan, minta bantuan bahan secara kekeluargaan untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Biasanya apabila orangtua mereka mendapat teguran dari pihak keluarga yang mereka se-gan dimungkinkan persoalan tersebut bisa diselesaikan. Dalam masyarakat yang tradisional yang masih memper-gang teppah masalah kekerabatan biasanya akan tundak dengan rital ketua kekerabatannya dan adat yang bersifat informal yang ada di masyarakat masih sangat efek-tif untuk membuat mereka yang melanggarinya menjadi jera, seperti pada masyarakat Minang dengan kekeraba-tan materialnya dan masyarakat Barak dengan kekeraba-tan patrilinialnya.⁹¹
2. Bisa juga dengan mendatangi pemuka agama yang dik-e-nal dan dapat dipercaya. Mohon bantuan dari mereka untuk turut serta membantu menyelesaikan persoalan tersebut. pada umumnya, orang yang beragama akan patah pada para pemuka agama yang menjadi pamu-tan mereka. Harapan yang ingin dicapai adalah kiranya kedua orangtua kembali akan mematuhi perintah yang telah disetapkan untuk mereka. Pada masyarakat ter-tentu di mana pemuka agama sekaligus dipandikan tetua (orang yang diturunkan) dalam masyarakat tersebut, pada umumnya akan sangat dipanahi apa yang menjadi pu-tusannya. Posisi pemuka agama disini sebagai mediator yang mengingat antara orangtua dan anak. Sanksi so-sial menjadi sangat efektif pada masyarakat yang masih

⁹¹ Op.Cit. Sudarmo, halaman 127

memegang teguh sistem kekerabatan dan masih bersifat agamis. Perintah pemuka agama dianggap sesuatu yang sakral dan harus dipatuhi dan hukumnya atau azab Tuhan diakini adanya dan keberlakuaninya dapat terjadi.⁹²

3. Apabila keluarga maupun pemuka agama tidak dapat juga mempengaruhi atau memperbaiki keadaan, maka upaya yang dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan ke pengadilan. Si-anak melalui atau bersama dengan lnsasi hukumnya atau walinya dapat meminta bantuan pengadilan. Bagi yang beragama Islam pengadilan yang dituju adalah pengadilan Agama, dan bagi yang beragama selain Islam maka pengajuan permohonannya ke pengadilan Negeri. Berdasarkan berbagai alas an dan fakta yang ada hakim dapat menetapkan permohonan yang diajukan si-anak agar orangtuanya mau bertanggung jawab. Hakim melalui lembaga pengadilan dapat memaksa orangtua si-anak melaksanakan ketentuan yang disertahkan untuk bertanggung jawab dengan memenuhi hak-hak yang seharusnya disiapkan oleh si-anak. Jika alasan orangtua tidak dapat melaksanakan tanggung jawab tersebut dikarenakan kemandirian (tidak cakap dan/atau tidak mampu secara finansial), maka hakim dapat mengangkat wali atau menetapkan si-anak menjadi tanggung jawab Negara.⁹³

92. Opsi Ciri Hukum Mardubiri, halaman 275.

93. Opsi Ciri Muli, Misn Ramiljo, halaman 190.

D. WAKTU TUNGGU (MASA IDDAH)

Masa Iddah merupakan batangan waktu atau tenggang waktu, yang menurut hukum perkawinan dapat dilihat dari 2 (dua) segi pandangan di bawah ini:

1. Dilihat dari segi kemungkinan keutuhan perkawinan yang telah ada, suami dapat rujuk kepada isterinya. Dengan demikian maka kata iddah dimaksudkan sebagai suatu istilah hukum yang mempunyai arti tenggang waktu sesudah jatuh Talak, dalam waktu dimana pihak suami dapat rujuk kepada isterinya.
2. Dilihat dari segi si isteri, maka masa iddah ini akan berarti sebagai suatu tenggang waktu dalam waktu mana si isteri belum dapat melangsungkan perkawinan baru dengan pihak peria lain.

5

Waktu tunggu atau masa iddah diatur dalam pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Pasal 153 KHI. Peraturan ini memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Apabila ditinggalkan karena kematian waktu tunggunya adalah 130 hari.
2. Apabila perceraian dan putusan hakim waktu tunggunya adalah 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari, tetapi apabila wanita yang diceraikan itu hamil, maka masa tunggunya adalah hingga ia melahirkan, lain halnya jika mereka yang melakukan perceraian tidak pernah berhubungan kelamin maka tidak ada waktu tunggu.
3. Tidak berlaku waktu tunggu (masa iddah) bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian, dimana sewaktu janda tersebut masih terikat perkawinan

dengan straminya terdahulu tidak pernah terjadi hubungan kelamin.

4. Tambahan dalam KHI, waktu tunggu bagi isteri yang pernah hamil sedang waktu menjalani iddah tidak hamil karena menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu hamil. Dalam keadaan bukan karena menyusui, maka iddahnya selama satu tahun, akan tetapi apabila dalam waktu satu tahun tersebut dia hasil kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci.

Perhitungan dimulainya waktu tunggu atau masa iddah bagi seorang janda apabila putusnya perkawinan karena perceraian dihitung sejak jatuhnya putusnya Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi janda yang putusnya perkawinan karena kematian, maka tenggang waktu tunggunya mulai dihitung sejak kematian suaminya.

PENGARUH BUDAYA MASYARAKAT PATRIARKI TERHADAP PERCERAIAN DI INDONESIA

A. KONSEP PATRIALISME DALAM BUDAYA MASYARAKAT INDONESIA

Budaya patriarki merupakan budaya dimana lelaki mempunyai kedudukan lebih tinggi dari wanita. Dalam budaya ini, ada perbedaan yang jelas mengenai tugas dan peranan wanita dan lelaki dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya dalam keluarga. Laki-laki sebagai pemimpin atau kepala keluarga memiliki otoritas yang meliputi kontrol terhadap sumber daya ekonomi, dan suatu pembagian kerja secara seksual dalam keluarga. hal ini menyebabkan wanita memiliki akses yang lebih sedikit di sektor publik dibandingkan lelaki. Patriarki adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan sistem sosial di mana kaum laki-laki sebagai suatu kelompok mengendalikan kekuasaan atas kaum perempuan.²⁴

²⁴ Eko Jambung (dibacakan), "Rasisme Kapitalisme Global dan Budaya Patriarki", Jurnal Perempuan, No. 34 tahun 2004, ISSN 1410-150X, halaman 37.

Secara umum budaya patriarki didefinisikan sebagai suatu sistem yang bercirikan laki-laki. Pada sistem ini laki-laki yang memiliki kekuasaan untuk mensentuhkan, kondisi ini dianggap wajar karena dikaitkan dengan pembagian kerja berdasarkan seks. Keberadaan budaya ini telah memberikan keistimewaan pada jenis kelamin laki-laki. Oleh karena itu budaya ini tidak mengakomodasi kesetaraan dan keseimbangan, dimana dalam budaya ini jenis kelamin perempuan tidak diperhitungkan. Budaya inilah yang kemudian yang mewujudkan garis keturunan berdasarkan garis laki-laki. Budaya patriarki ini mempengaruhi kondisi hubungan perempuan dan laki-laki, yang pada akhirnya memperlihatkan hubungan subordinasi, hubungan atas-bawah dengan dominasi laki-laki. Laki-laki sebagai pemimpin atau kepala keluarga memiliki otoritas yang meliputi kontrol terhadap sumber daya ekonomi, dan suatu pembagian kerja secara seksual dalam keluarga, hal ini menyebabkan wanita memiliki akses yang lebih sedikit di sektor publik dibandingkan lelaki.⁹⁵

Budaya Patriarki berefek pada sikap masyarakat patriarki yang kuat, ini mengakibatkan masyarakat cenderung tidak menaruh perhatian atau berempati terhadap segala bentuk tindak kekerasan yang menimpakan perempuan. Pada masyarakat patriarki sering dijumpai masyarakat lebih banyak komentar dan menunjukkan sikap yang menyudutkan perempuan.⁹⁶

95. John Zerzan, "Patriarki, Peradaban, dan Asal Usul Gender", sumber: <http://www.anarchist.com/akrityam/patriarki-peradaban-dan-asal-usul-gender>.

96. Masdin Gultom, *Berlindungan Hadir Terhadap Anak dan Perempuan*, PT. Refika Aditama: Bandung, 2012, halaman 15.

Adapun hal-hal yang mengakibatkan timbulnya kerimpangan pada budaya patriarki adalah:⁹⁷

1. Pandangan tentang Maskulinitas. Maskulinitas adalah *stereotype* tentang laki-laki yang dapat diperlakukan dengan feminitas sebagai *stereotype* perempuan maskulin bersifat jantan jenis laki-laki. Maskulinitas adalah kejantanan seorang laki-laki yang dibubungkan dengan kualitas seksual. Hegemoni dalam laki-laki dalam masyarakat tampaknya merupakan fenomena universal dalam sejarah peradaban manusia di masyarakat manapun di dunia, yang tertata dalam masyarakat patriarki. Pada masyarakat seperti ini, laki-laki diposisikan superior terhadap perempuan di berbagai sektor kehidupan baik domestik maupun publik. Hegemoni laki-laki atas perempuan memperoleh legitimasi dari nilai-nilai sosial, agama, hukum tersosialisasi secara turun-menurun dari generasi ke generasi. Laki-laki juga cenderung mendominasi menyubordinasi dan melakukan diskriminasi terhadap perempuan, dikarenakan patriarki merupakan dominasi atau kontrol laki-laki atas perempuan, atas badannya, seksualitasnya, pekerjaannya, peran dan statusnya, baik dalam keluarga maupun masyarakat dan segala bidang kehidupan yang bersifat ancolentrisme berpusat pada

⁹⁷ Komariah Emeng Sugardjojo, "Laporan Akhir Komisi Khusus Tentang Huk-Huk Perempuan", Badan Perwakilan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan HAM", 2006, halaman 17.

laki-laki dan perempuan.⁹⁸ Darwin mengentukakan bahwa timbulnya kemaskulinitasan pada budaya patriarki karena adanya anggapan bahwa laki-laki menjadi sejati jika ia berhasil menunjukkan kekuasaannya atas perempuan. Sementara itu Dalam budaya patriarki pola pengasuhan terhadap perempuan juga masih disifomiasi dan penekanan pada pembagian kerja berdasarkan jender. Maskulinitas juga tampak dalam kelahiran, tindakan-tindakan masyarakat yakni dalam upacara kelahiran bayi (Jagoeng), kalau bayinya perempuan maka pemberian hadiah lebih sedikit kalo bayinya laki-laki. Banyaknya anak gadis usia sekolah putus sekolah disebabkan orangtuanya lebih memprioritaskan anaknya laki-laki karena pemikiran anak laki-laki namanya harus menjadi kepala keluarga dan pencari nafkah.⁹⁹ Dalam mengerjakan pekerjaan rumah anak laki-laki mendapat bayaran yang sedikit dari perempuan karena perempuan diwajibkan melayani dan mengerjakan pekerjaan rumah dan membersihkan rumah. Sehingga pengharapan menuspunyi anak laki-laki tampak sangat jelas daripada perempuan pada unsur-unsur budaya patriarki.

2. Otoritas dalam mengambil keputusan

Pada masyarakat yang menegang teguh garis patriarki, penentu keputusan berada pada kaum laki-laki,

98 Noreal L. Saadawi, *Perempuan Dalam Budaya Patriarki*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001, halaman 45.

99 Ibid, halaman 51

Susara keputusan adalah suatu reaksi terhadap solusi alternatif yang dilakukan secara sadar dengan cara menganalisa kemungkinan-kemungkinan dari alternative-alternatif yang ada bersama konsekuensinya. Setiap keputusan akan membuat pilihan terakhir dapat berupa tindakan atau opini, untuk itu keputusan dapat dirasakan rasional atau irrasional dan dapat berdasarkan asumsi kuat atau asumsi lemah. Kesetaraan gender salah satunya dapat diukur dari kesamaan hak pengambilan keputusan dan masih dominannya suami dalam pengambilan keputusan. Perempuan berada di strata bawah sehingga takut ekonominya berbeda dalam keluarga sedangkan pengertian ekonomi adalah kemampuan untuk bertindak melakukan kegiatan, mengambil keputusan untuk bertindak atas kemanan sendiri.¹⁰⁰

Pada ranah hukum pun budaya patriarki juga diserap dalam Undang-undang Perkawinan. Hal ini terlihat dalam pembagian kerja antara suami sebagai kepala keluarga dan istri ⁶ sebagai ibu rumah tangga diatur secara jelas dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, secara perangkat hukum pun kita menggunakan sistem patriarkisme, dimana memposisikan suami sebagai pihak yang lebih kuat dan istri serta anak sebagai pelengkap dalam keluarga. Kondisi ini akan berbanding terbalik ketika seorang isteri meng-

100) Muhadjir Dzurin dan Takirin, *Menggugat Patriarki*, Yogyakarta: Ford Foundation kerjasama dengan Pusat Penelitian Kependidikan UGM, 2001, halaman 8.

gugat cerai suami, beragam omongan miring seputar istri yang menggugat cerai suami dalam masyarakat menjadikan istri dipandang negatif, belum lagi ketika si-istri kemandian menyandang status janda. Menyandang status janda dalam budaya patriarki dianggap masyarakat sebagai wewah yang menyimpang dari norma masyarakat, di saat seharusnya suami didampingi oleh istri merupakan suatu hal yang menjadi keharusan. Adanya perceraian membuat suami atau istri memiliki peran ganda sebagai orangtua tunggal (singel parent).¹⁰¹ Pemahaman yang benar dan sosialisasi yang baik kepada masyarakat tentang persoalan ini menjadi hal penting untuk dilakukan sebagai bentuk perlindungan bagi wanita yang mengalami persoalan rumah tangga. Ketika seorang wanita memegang status janda, maka tentunya apa yang ditutur dalam Undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974 tentang suami yang menjadi kepala rumah tangga menjadi gugur, karena dalam keluarga tersebut akan terjadi peralihan dimana si-wanita lah yang akan berposisi sebagai orangtua tunggal dan berperan ganda dalam keluarganya yaitu sebagai kepala rumah tangga sekaligus sebagai ibu rumah tangga.

Permasalahan budaya patriarki ini bukan hanya berkembang dan dianut oleh sebagian masyarakat Indonesia, tetapi secara global pun masyarakat dunia sebagian besar juga mengakui sistem patriarki. System patriarki ini sudah dianut sejak zaman prasejarah.¹⁰² Perbedaan antara perempuan dan

[101] Pelitramni Kartasasih, "Janda, Stigma dan Budaya Patriarki, Surat Kabar Harian Kabar Indonesia, edisi 3 Juni 2011. Source: <http://www.kabarindonesia.com/bentukstigmaid=12&kid=1> Janda%2C + Stigma + dan + Budaya + Patriarki&do=20110603083517

[102] Sherry B. Ortner, *Making Gender: the Politics and Erotics of Culture*

laki-laki yang menempatkan posisi laki-laki berada pada konstruksi yang lebih tinggi dan kuat, serta posisi dimana tindakan laki-laki dianggap selalu benar. Kondisi ini didukung dalam pernyataan pada teori nature. Berdasarkan teori nurture dalam paradigma sosiologi menyatakan bahwa perbedaan laki-laki dan perempuan adalah hasil konstruksi sosial budaya, sehingga menghasilkan peran dan tugas yang berbeda. Dalam proses perkembangannya disadari bahwa realasi dari konsep tersebut dirasa tidak menciptakan kedamaian dan keharmonisan dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat karena dalam konstruksi sosial menempatkan perempuan dan laki-laki dalam perbedaan kelas. Kelemahan dari teori nurture ini menciptakan teori nature. Menurut teori nature adanya perbedaan laki-laki dan perempuan adalah kodrat, sehingga harus diterima. Perbedaan biologis ini memberikan indikasi dan implikasi bahwa diantara kedua jenis kelamin tersebut memiliki peran dan tugas yang berbeda. Ada peran dan tugas yang dapat dipertimbangkan, tetapi ada yang tidak dapat karena memang berbeda secara kodrat alamiahnya.¹⁰³ Dalam menjalankan peran yang diberikan di masyarakat sosial, prospek dan perkembangan citra perempuan di abad XXI berbentuk menjadi beberapa peran yaitu:¹⁰⁴

-
- (Beacon Press: Boston, 1996), Hal. 24. Lihat juga Cynthia Eller, *The Myth of Matriarchal Prehistory: Why an Invented Past Won't Give Women a Future* (Beacon Press: Boston, 2000).
- [103] Komarudin Eneng Supardjaja, "Laporan Akhir Kompendium Tentang Hak-Hak Perempuan", Badan Penelitian Hukum Nasional, departemen Hukum dan HAM: Jakarta, 2008, halaman II-17.
- [104] Endang Lesmi Hastuti, "Hambatan Sosial Budaya dalam Pengembangan Gender di Indonesia", Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Institute Pertanian Bogor, 2008

1. Peran tradisi, yang menempatkan perempuan dalam fungsi reproduksi. Hidupnya 100 persen untuk keluarga. Pembagian kerja jelas perempuan di rumah, laki-laki di luar rumah.
2. Peran transisi, memolakan peran tradisi lebih utama dari yang lain. Pembagian tugas meminutis aspirasi gender, gender tetap eksis mempertahankan keharmonisan dan urusan rumah tangga tetap tanggung jawab perempuan.
3. Dwiperan, memposisikan perempuan dalam kehidupan dua dunia; peran domestik-publik sama penting. Dukungan moral suami pemicu ketegaran atau keresahan.
4. Peran egalitarian, menyita waktu dan perhatian perempuan untuk kegiatan di luar. Dukungan moral dan tingkat kepedulian laki-laki sangat hakiki untuk menghindari konflik kepentingan
5. Peran kooptemporer, adalah dampak pihak perempuan untuk mandiri dalam kesendirian. Meskipun jumlahnya belum banyak, tetapi benturan demikian berasar dari dominasi pria yang belum terlalu peduli pada kepentingan perempuan akan meningkatkan populasinya.

Pembagian beberapa peran yang berkembang atas dasar implementasi teori nature tersebut melahirkan persoalan baru antara laki-laki dan perempuan, memang dalam hukum kedudukan perempuan dinyatakan sama, tetapi dalam kehidupan nyata bermasyarakat pelaksanaannya masih muncul beberapa hambatan, seperti wanita boleh berkarir

asalkan rumah tangganya yang menjadi prioritas, belum lagi pembagian peran yang diberikan oleh Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan secara tegas dalam pasal 31 ayat (3), bahwa laki-laki adalah kepala rumah tangga dan perempuan adalah ibu rumah tangga. Perkembangan selanjutnya muncul teori *equilibrium* (kesetimbangan). Teori ini menekankan pada konsep kemitraan dan keharmonisan dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan yang tidak mempertentangkan persoalan peran diantara keduanya, laki-laki dan perempuan harus mampu bekerjasama dalam kemitraan dan keharmonisan di kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara, sehingga dapat saling menghargai dan menghindari kekerasan.¹⁰⁵

Terwujudnya masyarakat madani yang sejahtera lahir batin dan hidup dalam lingkungan aman serta saling menghormati dan menghargai satu sama lain merupakan gambaran cita-cita yang ingin dicapai dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Upaya mewujudkan cita-cita tersebut akan terganggu dengan persoalan-persoalan penyimpangan yang dilakukan oleh manusia selaku makhluk sosial yang saling berhubungan dan bergantung satu sama lain, belum lagi ditambah dengan perlakuan diskriminasi yang diberlakukan pada sekelompok orang tertentu. Dalam kehidupan sosial dikenal teori anomali yang berhubungan satu sama lain tetapi selalu berbanding terbalik, sebagai contoh semakin banyak terjadi pelanggaran maka akan semakin kecil ketertiban di masyarakat tercipta, begitu juga sebaliknya jika pelanggaran semakin berkurang, maka akan semakin besar ketertiban ter-

105 Ketuaiah Eimong Supardjo, Lc. Cr.

cipta di masyarakat. Ketertiban akan dapat tercipta apabila ada sinergi antara implementasi peraturan-perundangan secara tegas dan aparatur pelaksana yang tidak mengenal korupsi, ketusia, dan nepotisme, tujuan akhirnya tercipta keharmonian dalam masyarakat yang mengarah pada kesejahteraan hidup.

B. KORELASI BUDAYA PATRIARKI DENGAN PENINGKATAN GUGATAN CERAI DI PENGADILAN AGAMA KELAS I A PALEMBANG

Pada masyarakat budaya patriarki melihat perempuan dari tubuhnya bukan dari pikirannya. Patriarki didefinisikan sebagai suatu sistem yang bercirikan laki-laki. Pada sistem ini laki-laki yang memiliki kekuasaan untuk menentukan, kondisi ini dianggap wajar karena dikaitkan dengan pembagian kerja berdasarkan seks.¹⁰⁶ Sistem patriarki yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia sesungguhnya juga dianut sebagian besar masyarakat dunia sejak dahulu, bahkan ketika peradaban dunia masih berada pada era zaman batu pun sistem kekerabatan yang dianut adalah patriarki. Hal ini ditegaskan oleh Meulders & O'Durchal, bahwa sejak zaman purbakala hingga pasca perang dunia II masyarakat Eropa melihat keluarga dengan laki-laki sebagai pencari nafkah utama (*male breadwinner*) sebagai target jaminan sosial, sementara

106. Lisan Gogali, "Menilik Budaya Kekerasan Terhadap Perempuan" source: <http://perempuanpusat.com/2011/02/15/menilik-budaya-keras-terhadap-perempuan/>

tara perempuan sebagai istri adalah tertanggung (*dependent*) pada suami.¹⁰⁷

Pensempitan kaum laki-laki pada posisi yang lebih dominan dari kaum perempuan pada hampir semua sektor kehidupan merupakan ciri utama masyarakat yang mengamati budaya patriarki. Mengenai hal ini Susi Eja Yuarsi mengatakan bahwa:¹⁰⁸

Telah mengenai perempuan tidak sekedar sebuah usaha untuk memahami perempuan itu sendiri, tetapi juga memahami bagaimana mati masyarakat terorganisir. Perempuan tidak terlepas dari sistem sosial di mana mereka menjadi bagian. Nilai-nilai yang melekat pada perempuan merupakan konstruksi sosial yang melibatkan berbagai kekuatan.

Pada dasarnya, peradaban merupakan sejarah dominasi terhadap alam dan perempitan. Patriarki berarti penguasaan terhadap perempuan dan alam. Filosofat telah meninggalkan alam penderitaan yang luas ketika jalannya yang panjang, dalam pembagi-bagsan divisi kerja, perlahan-lahan mulai terbuka. Hélène Cixous menyebut sejarah filosofat sebagai suatu "rantai ayah-ayah." Perempuan, seperti halnya penderitaan,

107 Azieke Nava Sigiro, "Perempuan dan Kewajiban Keluarga di Indonesia: Kritik atas Model Keluarga Lelaki sebagai Pencari Nafkah Utama", *Jurnal Perempuan Edisi 73 Tahun 2012*, halaman 7.

108 Susi Eja Yuarsi, *Struktur power Gender*, Yogyakarta: Pustaka Setiaji, 1997, halaman 239.

selalu absen dari hal tersebut, dan tentunya (mereka; perempuan dan pemerintah) adalah saudara dekat.¹⁰⁹

Pada masyarakat Kota Palembang kecenderungan hubungan antara nilai dan norma yang dibangun dengan budaya patriarki diantaranya terlihat pada pola pembagian kerja dan dominasi penentu keputusan dalam rumah tangga, yang menempatkan laki-laki sebagai pemenuh nafkah keluarga dalam hal mencari nafkah di luar rumah dan perempuan sebagai pengarus rumah tangga dalam pekerjaan-pekerjaan domestik rumah tangga mulai dari bersih-bersih rumah hingga pengurusan atau pendidikan anak. Sedangkan dalam hal penentu keputusan dalam rumah tangga diberikan kuasa kepada suami, istri hanya pelaksana dari putusan tersebut, meskipun tidak mau harus menerima dan memahami putusan yang ditetapkan oleh suami.

Penerapan budaya patriarki dalam keluarga pada masyarakat Palembang mulai mengalami perubahan, perubahan tersebut berupa pergeseran penerapan budaya patriarki yang memusatkan posisi laki-laki dalam rumah tangga lebih tinggi tanpa kompromi dalam memutuskan kebijakan keluarganya menjadi sistem kompromi antara laki-laki (suami) dan perempuan (istri) baik dalam hal pembagian kerja maupun dalam hal penentu/pemutus kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan keluarganya. Kepastian kapan waktu perubahan penerapan budaya patriarki pada masyarakat kota Palembang tidak diketahui secara pasti, hal ini dipahami sebagai peruba-

¹⁰⁹ John Zerzan, "Patriarki, Peradaban, dan Masl Ustil Gender", sumber: <http://www.anarhui.com/akademis/patriarki-peradaban-dan-masl-ustil-gender/>

han konstruksi sosial masyarakat yang gejalanya berangsur-angsur dan memakan waktu yang tidak dapat diperkirakan. Keistimewaan ilmu sosial kemosayarakatan adalah tidak dapat memperkirakan batasan waktu dan besaran perubahan gejala sosial kemosayarakatan, semua tergantung dari situasi dan kondisi yang berbeda-beda antara satu tempat dan waktu di satu sisi dengan tempat dan waktu di lain sisi, hal ini lah yang membedakannya dengan ilmu eksak.¹¹⁰

Kepastian waktu perubahan penerapan budaya patriarki pada masyarakat kota Palembang yang tidak diketahui, maka pembahasan dibatasi tiga tahun terakhir yaitu 2010, 2011, dan 2012. Perubahan penerapan budaya patriarki di Kota Palembang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, taraf ekonomi, dan usia pasangan suami-istri. Pasangan suami-istri yang memiliki tingkat pendidikan sarjana dan umur rata-rata pasangan di bawah 45 tahun dalam membina kehidupan rumah tangga yang mereka jalani sudah mulai meninggalkan budaya patriarkisme dengan mengedepankan kemampuan komunikasi dan kompromi dalam pembagian kerja dan pengambilan keputusan. Data koquantitatif secara akurat yang mendukung pernyataan ini memang belum pernah dilakukan survey, tetapi penilaian ini diperoleh secara analisis kualitatif dari jumlah pasangan yang mengajukan gugatan cerai dan perintihonan Talak di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang, dimana kurang lebih 70 persen dilakukan oleh

110 Johnny Ibrahim, *Jine & Metode Penelitian Ilmiah Normatif*, Rayuan Publishing, Malang, 2005, halaman 119.

pasangan yang memiliki pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) ke bawah.¹¹¹

Faktor-faktor sosial dan individual yang berpengaruh terhadap kecenderungan hubungan antara nilai dan norma yang dibangun dengan budaya patriarki yang mulai mengalami perubahan pada masyarakat kota Palembang, antara lain:

1. Faktor Sosial

Ada dua faktor sosial yang berpengaruh penting pada persepsi dan sikap pasangan suami-istri terhadap nilai-nilai dan praktik-praktik budaya patriarki serta mempengaruhi perilaku interaksinya dalam masyarakat, yaitu faktor norma-norma yang berlaku dalam kelompok profesi, dan norma-norma yang berlaku dalam kelompok lingkungan sekitar. Di Kota Palembang wilayah lingkungan geografis terbelah oleh sungai Musi yang membagi menjadi wilayah seberang Ilir dan wilayah seberang Ulu. Perisahan lokasi ini juga mempengaruhi tingkat pendidikan dan ekonomi masyarakat. Pada masyarakat seberang Ilir tingkat pendidikan dan taraf kemampuan ekonomi lebih baik dibandingkan dengan masyarakat seberang Ulu. Kondisi ini dipengaruhi oleh jumlah institusi akademik/pendidikan dan pusat perbisnisan rata-rata berlokasi di seberang Ilir.

Faktor sosial lainnya adalah sosiokultural masyarakat yang mulai terbuka dan menganggap hal biasa dan dapat dimaklumi apabila ada suami-istri yang berbagi dalam urusan mencari nafkah dan pembagian kerja urusan domestik rumah tangga. Masyarakat sudah menganggap hal

111. Sartman Hadi, Lc., Gc.

biasa apabila melihat suami mengurus anaknya seperti memandikan hingga mengajak bermain, atau melakukan pekerjaan bersih-bersih rumah. Perubahan tersebut selain dipengaruhi oleh tingkat pendidikan juga dipengaruhi oleh media massa yang mensosialisasikan program-pengaruhannya gender dalam bentuk program-program acara yang memberi informasi tentang keluarga dan juga mengedukasi serta acara-acara talk show, seperti yang dinyatakan oleh Hj. Siti Romlah, perwakilan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Sumatera Selatan,

2. Faktor Individual:

- a. Faktor ekonomi di mana perempuan dalam hal ini istri yang dipandang dari sektor ekonomi lebih mandiri, mempunyai penghasilan sendiri, atau memiliki pekerjaan pokok lain cenderung menentang nilai-nilai dan praktik-praktik budaya patriarki.
- b. Faktor pendidikan di mana istri dengan tingkat pendidikan SLTA ke atas cenderung menolak nilai-nilai dan praktik-praktik budaya patriarki.
- c. Faktor biologis di mana istri yang secara penampilan fisik memilki kekurangan (cucuk tubuh) cenderung tidak berani menentang nilai-nilai dan praktik-praktik budaya patriarki, karena khawatir akan ditolak oleh masyarakat di lingkungannya, terutama suami.
- d. Faktor kepribadian yang meliputi kemampuan berkomunikasi, kedewasaan, dan rasa percaya diri. Kemampuan berkomunikasi yang rendah dan sistem komunikasi dalam keluarga yang menipakan praktik budaya patriarki, menyebabkan istri tidak berani menolak dan menentang nilai-nilai dan praktik-

praktik budaya patriarki. Menurut Singgih D. Gunarno dan Yulha,¹¹² proses belajar keluarga merupakan salah satu fungsi dalam sistem social terkocok, karena keluarga merupakan sumber pendidikan utama bagi anak-anaknya. Segala pengetahuan dan kecerdasan intelektual manusia diperoleh pertama-tama dari orangtua dan anggota keluarga sendiri. Keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam keseluruhan perkembangan kepribadian anak. Proses belajar yang dilakukan oleh seorang anak akan membentuk dan menentukan perilakunya. Oleh karena itu, proses belajar memegang peranan penting. Peran orangtua sangat diperlukan dalam memberikan perhatian terhadap bagaimana seorang anak belajar melalui lingkungannya. Bandura¹¹³ menjelaskan bahwa: "seorang anak akan belajar mengenai realitas kehidupan ini melalui dua cara, yaitu pertama, belajar melalui konsekuensi respon (*learning by response consequences*), dan yang kedua melalui pemirsaan (*learning through modeling*)". Demikian juga istri yang tingkat kedewasaan berpikir dan rasa percaya dirinya rendah, cenderung melesetarkan nilai-nilai dan praktik-praktik budaya patriarki. Faktor ini berkaitan dengan tingkat pendidikan dan kemampuan dalam hal pemanfaatan ekonomi si-istri sendiri. Istri pekerja atau terkategori wanita

112. Singgih D., Gunarno dan Yulha, *Perkeluh Perkembangan Anak Di Dalam Rumah*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 1978, halaman 11.

113. Bandura, A., *Social Learning Theory*. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1977, Page 17.

karir biasanya akan lebih mandiri dan memiliki posisi tawar yang lebih besar, sehingga mereka akan lebih berani untuk keluar dari budaya patriarki.

Perubahan perilaku pasangan suami istri ini dipengaruhi oleh perubahan peradaban secara global yang dikuatkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dampak perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menghilangkan batas lokasi dan waktu yang menciptakan asimilasi antara pasangan suami-isteri, saat ini bukan sesuatu yang jarang ditemui pasangan suami-isteri yang berasal dari wilayah berbeda, suku dan adat istiadat yang berbeda, bahkan Negara yang berbeda. Perbedaan ini lah yang menyebabkan pasangan harus mampu bertoleransi satu sama lain, sehingga lama-kelamaan melepaskan/meninggalkan adat atau budaya asli masing-masing secara bertahap, begitu juga dengan budaya patriarki yang saat ini sudah tidak diterapkan lagi secara penuh.

Kaitan peningkatan jumlah gugat cerai di Pengadilan Agama kelas IA Palembang dengan penerapan budaya patriarki merupakan hasil penelitian yang dilakukan. Undang-undang Perkawinan memang memberikan peluang bagi suami-istri untuk menutuskan hubungan pernikahannya dalam bentuk perceraian. Perceraian dapat dilakukan oleh suami-istri apabila mensenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan. Perceraian dapat dilakukan oleh suami atau isteri dengan ⁹ syarat utama harus dilakukan di depan sidang Pengadilan (pasal 39 ayat (1) Undang-undang no. 1 tahun 1974 jo pasal 14 Peraturan Pemerintah no. 9 tahun 1975, artinya perceraian baru dapat diakui oleh Negara apabila telah diberikan putusan oleh Hakim pengadilan.

Berdasarkan dengan adanya ketentuan yang mengatakan bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan, maka ketentuan ini berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia termasuk juga bagi mereka yang beragama Islam. Walaupun pada dasarnya Hukum Islam tidak menentukan bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan, namun karena ketentuan ini lebih banyak mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak pada khususnya, maka seluruh warga negara (termasuk yang Islam) wajib mengikuti ketentuan ini. Selain dari pada itu, bahwa sesuai dengan ajaran dalam hukum positif Indonesia yang mengatakan bahwa peraturan itu berlaku bagi seluruh warga negara kecuali peraturan menentukan lain. Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan tidak menyebutkan ketentuan lain menyangkut masalah perceraian ini.¹¹⁴

Proses perceraian yang mewajibkan dilakukan melalui proses pengadilan dimaksudkan untuk memberikan kepastian tentang status suami-istri secara administrasi kenegaraan. Proses ini juga bertujuan agar pelaksanaannya di masyarakat melalui tahapan awal dari pertemuan oleh atasan bagi Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negara, pertemuan dengan Pejabat Kantor Urusan Agama, hingga pertemuan dengan Hakim di Pengadilan Agama, maksud dari pertemuan-pertemuan ini adalah untuk memperoleh izin dilakukannya perceraian. Izin yang diberikan oleh atasan/pimpinan bagi para pihak yang merupakan Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negara, pejabat KUA dan Hakim Pengadilan Agama diakhiri dengan tawaran rujuk dan pikir-pikir kembali tentang

¹¹⁴ Wahyu Ernawingsih dan Purna Samosir, Op. Cit., halaman 114.

makna para pihak yang ingin berpisah. Proses ini lah yang disebut dengan proses mediasi. Proses mediasi yang dilakukan oleh pimpinan, pejabat KUA dan/atau Hakim Pengadilan Agama dilakukan dalam upaya memberikan peluang kepada para pihak untuk berkesempatan mencari pokok permasalahan utama agar diperoleh jalan keluar terbaik bagi kedua belah pihak.

Hukum Islam mengatur masalah perceraian ini sebagai sesuatu yang Halal tetapi dibenci oleh Allah SWT, artinya pada dasarnya ajaran Islam tidak menghindaki terjadinya perceraian antara suami-istri tetapi apabila ini merupakan jalan/langkah terbaik bagi kedua pihak agar tidak saling menyakiti dan menimbulkan mudarat serius menerus maka, Islam membuka peluang untuk berpisah melalui proses perceraian.⁹ Hukum Islam tidak menetapkan bahwa perceraian harus dilakukan di Pengadilan, tetapi atas dasar tunduknya kita dalam hukum Negara, maka perceraian harus dilakukan di Pengadilan sebagai bentuk parallel dari proses pencatatan pernikahan yang dilakukan oleh Negara.

Keterlibatan Negara dalam proses pencatatan dan proses perceraian hanya dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan perlindungan secara hukum administrasi, ke semua hal ini bertujuan untuk memberikan hak-hak sebagai warga Negara dan kewajiban pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya seuai dengan apa yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat. Peran Negara ini juga merupakan

⁹ Syaiful Sulaiman, *Fiqih Islam*, Anshoriyah: Jakarta, 1994, halaman 363.

ikan perwujudan dari tuntut camparnya Negara sesuai dengan teori welfare state (Negara kesejahteraan), walaupun persoalan nikah dan persoalan cerai merupakan persoalan pribadi, keterlibatan Negara dalam hal ini sebagai penentu kebijakan dalam proses administrasi dan perlindungan hak dan kewajiban bagi para pihak.

Pemahaman tentang persoalan nikah dan persoalan percerai merupakan persoalan pribadi para pihak (masuk ranah hukum privat) perlu mendapat perlakuan pemikiran bagi masyarakat umum. Banyak sebagian orang berpendapat bahwa Negara seharusnya tidak perlu ikut campur masalah nikah dan masalah cerai warganya, karena ini merupakan permasalahan pribadi dan masalah kekeluargaan. Hal yang harus diperlakukan untuk menjadi bahan penskiran bersama adalah, memang benar bahwa masalah nikah dan masalah cerai merupakan masalah pribadi, yang harus digarisbusahi adalah masalah pribadi di sini adalah persoalan pilihan untuk menikah, dengan siapa menikah, tata cara adat menikah, dan kehendak bercerai ini lah yang merupakan masalah pribadi. Apabila berkaitan dengan proses dan prosedurnya maka ini secara administrasi kerennegaraan harus membuktikan peran pemerintah khususnya masalah perlindungan hukum bagi para pihak dan pihak ketiga dalam hal ini anak-anak dari hasil pernikahan tersebut untuk dapat dilindungi oleh Negara tentunya memerlukan campur tangan Negara.

Persoalan pernikahan dan percerai di masyarakat lebih karena pengaruh adanya salah satu pihak yang merusak hubungan tersebut atau yang tidak mau melaksanakan kewajibannya yang secara hukum agama, hukum adat, maupun hukum nasional tidak dijalankan dengan baik, belum lagi tindakan-tindakan kekerasan yang bisa saja terjadi selama

pernikahan berlangsung, atau setelah perceraian terjadi ada pihak yang tidak mau melaksanakan kewajiban atau hasil putusan hakim pengadilan dalam hal melindungi kepentingan anak atau kepentingan pihak ketiga yang berkaitan dengan hutang piutang. Persoalan-persoalan yang timbul ini harus mendapat keterlibatan pemerintah untuk memberikan jalan keluar terbaik.

Keterlibatan pemerintah diwujudkan dalam bentuk kewenangan yang diberikan kepada Pengadilan Agama untuk menyelesaikan perkara cerai bagi masyarakat umum yang rundown pada ajaran agama Islam. Penyelesaian kasus perceraian dilakukan di Pengadilan Agama dimana para pihak berdomisili, atau apabila para pihak tidak memiliki domisili tetap dapat merujuk pada dimana pernikahan tersebut dicatatkan. Apabila para pihak telah meninggalkan rumah selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin suami atau izin istri ¹⁰ yang ditinggalkannya itu, maka gugatan perceraian diajukan pada Pengadilan ¹¹ Agama di tempat kediaman penggugat pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 ⁹ tentang Perkawinan. Jika perselisihan ^{yang} terus menerus, antara suami istri tidak dapat diharapkan ^{rukun} kembali, maka gugatan cerai atau permohonan Talak diajukan ke Pengadilan Agama di tempat kediaman terenggat. Permohonan Talak atau gugatan cerai yang diajukan dengan alasan bahwa suami atau istri mendapat hukuman 5 tahun atau lebih penjara, diajukan ke Pengadilan Agama di kediaman penggugat dengan memperhitungkan putusan dari pengadilan tersebut. ¹²

¹⁰ Martimin Prodjoamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, Maret 2011, halaman 42.

Kaitannya dalam penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang tentunya didasari pada dominasi para pihak yang berperkara yang bertempat tinggal di wilayah hukum kota Palembang. Sebagaimana yang dinyatakan dalam bab V Perveraihan, bahwa penggugat cerai atau pencalonan Talak harus memenuhi persyaratan administrasi untuk dapat bersidang di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang, syarat-syarat administrasi tersebut berupa membuat surat kuasa apabila menggunakan jasa kuasa hukum/pengacara/advokat; melunasi biaya perkara, membawa dokumen-dokumen dan surat-surat pendukung serta menampilkkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang dapat diajukan ke persidangan.

Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir jumlah cerai gugat pada Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang cenderung meningkat dan lebih banyak dibandingkan Talak. Padahal secara antropologis masyarakat Palembang sendiri hidup dalam sistem patriarkal, dimana kekuasaan berasal di tangan laki-laki dengan implikasi bahwa semua keputusan di dalam keluarga ditentukan oleh laki-laki (suami/ayah). Selain itu pandangan masyarakat terhadap perempuan yang bercerai dianggap atau diposisikan kurang menguntungkan atau "negatif" dan ketergantungan secara ekonomi terhadap suami menjadi pemicu perempuan untuk bertahan walaupun menderita sebagai istri dalam suatu perkawinan, terlihat terbantahkan.¹¹⁷

¹¹⁷ Abdur Aziz Husein, "Hanya Sisa Kata, Opini", Jurnal Perempuan Untuk Penerusian dan Kesetaraan, Volume 35, ISSN. 1410-151X, edisi 2004, Yayasan Jurnal Perempuan Jakarta, hlm 10

Secara lengkap jumlah perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama kelas IA Kota Palembang dalam kurun 2010 hingga 2012 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel.2
Jumlah Perkara Cerai Yang Diterima Pengadilan Agama Palembang
Tahun 2010-2012

No.	Jenis Perkara	2010		2011		2012		Total
		Value	%	Value	%	Value	%	
1	Perceraian Takab	415	18,04	432	27,07	416	26,1	1.243
2	Gugat Cerai	1.065	71,96	1.110	72,86	1.330	73,8	3.405
	Jumlah	1.480	100	1.522	100	1.736	100	4.728

Sumber: Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kelas IA Palembang, 2011

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa adanya peningkatan jumlah gugat cerai yang diajukan istri ke Pengadilan Agama kelas IA Kota Palembang, sedangkan jumlah permo-honan takab mengalami penurunan walaupun tidak terlalu signifikan seperti kenaikan dalam gugat cerai. Kenyataan ini menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran nilai di dalam masyarakat berkaitan dengan masalah perkawinan khususnya perceraian. Perempuan mulai berani memposisikan dirinya sama seperti laki-laki, menyadari haknya dan berani menunjukkan eksistensinya, perempuan tidak lagi mau diperlakukan sewenang-wenang oleh laki-laki sehingga apabila perempuan menerima perlakuan dari suami dan sudah tidak dapat ditolerir olehnya maka si-istri akan melakukan tindakan untuk mempertahankan hak-haknya, salah satunya dengan melakukan gugatan perceraian ke pengadilan. Pada masa lalu perempuan sangat "takut" menyandang status

janda khususnya janda cerai apalagi dalam usia relatif muda (produktif) karena "label" janda sering dianggap negatif dalam masyarakat, selain itu ketergantungan ekonomi dengan suami menambah kekhawatiran mereka apabila bercerai nisib anak-anak mereka akan menjadi taruhannya.¹¹⁸

Meningkatnya kesadaran perempuan akan hak-haknya ini merupakan suatu perkembangan yang cukup positif apabila dihubungkan dengan kesadaran hukum khususnya hukum perkawinan mengenai status (hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan), hal ini dimungkinkan oleh semakin meningkatnya pengetahuan perempuan terutama terkait dengan masalah hak dan kewajibannya dalam rumah tangga. Selain dari pada itu, adanya payung hukum bagi perempuan dalam mempertahankan hak-haknya yang diantar secara normatif juga disinyalir memiliki andil dalam peningkatan kesadaran akan hak perempuan ini atau adanya pergeseran budaya patriarki yang memepang teguh garis keturunan laki-laki dengan memposisikan suami sebagai pusat kekuatan dan kepala dalam rumah tangga untuk dipatuhi dan diagungkan. Asumsi lain yang dapat diinventarisir adalah bahwa adanya pergeseran nilai budaya Timur ke arah modernisasi yang merupakan pengaruh dari budaya Barat yang menganggap suatu perkawinan hanyalah salah satu bentuk perikatan per-

118 Wahyu Emaningah dan Puni Sariawati, "Kajian Yuridis Huk Anak Yogyakarta Cerai Menurut Persepsi Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Hukum 5 (lima) Agama di Indonesia", Laporan Penelitian IPD dan HedsDikta, tahun anggaran 2005.

data¹¹⁹ dengan mengesampingkan nilai sakral suatu perkawinan berupa ikatan suci lahir batin berlandaskan kasih sayang dan cinta yang dipersatukan oleh Tuhan.

Perceraian yang terjadi pada pasangan suami-istri di Pengadilan Agama Kelas I A Palembang umumnya diajukan secara sadar oleh mereka. Berdasarkan hasil pantauan di Pengadilan Agama Kelas I A Kota Palembang, pada dasarnya setiap pasangan yang mengajukan permohonan atau gugat cerai harus memuat alasan yang cukup seperti yang diberlakukan dalam hukum positif yang Indonesia.¹²⁰ Informasi yang didapat sebagian besar pasangan yang mengajukan permohonan atau gugat cerai memberikan alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri karena perselisihan yang terus menerus terjadi, alasan lain adanya gangguan dari pihak ketiga, baik dari keluarga sendiri atau istri atau karena adanya perselingkuhan/ nikah siri yang dilakukan oleh salah satu pihak; faktor ekonomi dalam rumah tangga dimana biasanya jika salah satu pihak mendominasi dalam mendapatkan penghasilan yang lebih maka pihak tersebut menjadi sewenang-wenang dengan melakukan apapun yang dimimpikannya, pengajuan perceraian karena faktor ekonomi tersebut banyak dilakukan oleh kalangan menengah ke bawah, hal tersebut dikarenakan tidak adanya tanggung jawab dalam

119 Peraturan Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), tahun 1924, LN 556, Pasal 26 yang menyatakan Undang-undang memandang suatu perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata.

120 Peraturan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, LN Nomor 1 Tahun 1974, TLN Nomor 3019, Pasal 39 ayat (2).

pemberian nafkah oleh suami sehingga isteri yang bekerja untuk mencari nafkah dan hal tersebut dapat merambat menjadi perselisihan antar kedua belah pihak; faktor kekerasan dalam rumah tangga, baik kekerasan secara fisik maupun secara mental yang pada akhirnya mengarah pada ketidakharmonisan dalam berumah tangga.¹²¹ Secara rinci alasan-alasan yang melatarbelakangi terjadinya perceraihan dan membantu Hakim untuk memutus perkara gugat cerai pada Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang, dapat berupa:¹²²

9. a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemabat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; Alasan perzinahan dapat dipergunakan untuk mengajukan perceraihan dikarenakan apabila seseorang telah berbuat zina berarti ia telah melakukan pengkhianatan terhadap kesucian dan kesakralan suatu perkawinan.

Dalam agama Islam, perzinahan merupakan sesuatu yang paling dibenci dan dilarang, hal tersebut dapat dibuktikan pada surat-surat Al Quran tentang perzinahan atau melakukan hubungan seksual di luar nikah, yakni:

"Dan janganlah kamu menulekati zina; tetapi inggubilang zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk."¹²³

121 Wawancara dengan Dra. Syukri, S.H.,M.H, dan Dra Hj. Maimunah, S.H., Pengadilan Agama Kelas IId Kota Palembang, 18 Maret 2015.

122 Ibid

123 Departemen Agama R.I., "Al Quran dan Terjemahannya", dalam QS. Al-hajj: 22, Semarang: CV. Aisy Syifa', 1999, halaman 227.

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka denda kafir-kafir seorang dari kesudahnya setuju hukum dem dan janganlah belas kasihan kepada kesudahnya menengahkamu untuk membalikkan) agama Allah."¹²⁴

Rasulullah Shalallahu Alaihi Wa Sallam pun memperkuat larangan perzinahan dengan sabdanya yang berbunyi:

"Kebanyakan yang menyebabkan rezoning masuk neraka adalah nafut dan fitri (kemaluan)."

"Tidak halal dirab seorang Muslim, termasuk tiga orang, yaitu laki-laki yang berzina, orang yang membusuk jasad, dan orang yang meninggalkan agamanya (murtad) yang berharap dari jamaah Muslim."

Larangan akan perzinahan tersebut juga diatur dalam hukum positif Indonesia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:

1

"Dorongan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:

1. a. seorang pria yang telah bersetubuh yang melakukannya gendek (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku bagiinya;
b. seorang wanita yang telah bersetubuh yang melakukannya gendek, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku bagiinya;
2. a. seorang pria yang tahu-tahu melakukannya perbuatan itu, padahal diketahui bahwa yang tahu-tahu tersebut adalah telah bersetubuh;

124 Rihal, dalam Qs. An-Nur: 2, halaman 279.

- b. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut berakhluk tidak bermuamalah pasal 27 BW berikut baginya.”¹²⁵

Berdasarkan larangan-larangan yang telah dikemukakan tersebut, perzinahan dilarang dan mendapat hukuman apabila melakukannya sehingga jika salah satu pihak melakukan zina dan dapat dibuktikan oleh pihak lainnya dengan menghadirkan saksi atau pun bukti maka perceraian dapat dilakukan.

Apabila salah satu pihak menjadi pemabuk, pemadat dan/ atau penjudi juga merupakan alasan yang dapat dikabulkan Hakim untuk memutus perceraian, hal tersebut karena perbuatan mabuk, madat atau judi merupakan perbuatan yang melanggar hukum agama dan hukum positif.

Larangan dalam Islam yang melarang perbuatan mabuk, madat ataupun judi, yakni:

“Hai orang-orang yang beriman, izinkanlah (meminum) alkohol, berjudi, (berkeruhun untuk) berbaloi, mengambil nasib dengan parah, adalah termasuk perbuatan arrom. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”¹²⁶

Hukum positif melarang penggunaan barang-barang yang memabukkan yang dapat menghilangkan akal sehat

125. Peraturan Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 284 ayat (1).

126. Departemen Agama R.I., “Al-Qur'an dan Terjemahannya”, dalam Sarah Al-Mazliah: 90, (Semarang: CV. Ayy Syifa', 1998), halaman 97.

bagi penggunaanya dan melarang perjudian sehingga jika seseorang melakukan tindakan tersebut maka termasuk tindak pidana dan mendapatkan sanksi pidana, hal tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan yakni dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pilkotropika jo Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

- 11 b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan nya; Hal tersebut berkaitan dengan kewajiban memberikan nafkah, baik secara lahir atau batin, karena jika salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya dalam waktu lama tanpa seizin pasangannya maka berakibat tidak dapat dipenuhi kewajiban yang seharusnya dipenuhi terhadap pasangannya.
- 11 c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung⁹; Alasan tersebut dapat dipergunakan karena apabila salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara lima tahun atau lebih setelah perkawinan berlangsung maka pihak tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya baik secara lahir maupun batin.
- 11 d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain; Alasan tersebut dapat dijadikan latar belakang pengajuan cerai karena apabila dilihat dari manfaat perkawinan maka jika perkawinan tetap dipertahankan maka justru akan membahayakan keselamatan individu, oleh karena

itu perkawinan lebih baik diputus dengan perceraian. Akan tetapi, tindakan atau ancaman yang membahayakan salah satu pihak tersebut harus dapat dibuktikan di Pengadilan agar alasan tersebut diterima Hakim untuk memutus perkara tersebut.¹¹⁷ Perbuatan kekejaman atau penganiayaan berat kepada salah satu pihak dalam perkawinan tersebut mendapat pelarangan dari petanyaan perundang-undangan, hal tersebut diatur dalam **UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga**. Khusus untuk penanganan perceraian yang memuat alasan KDRT pembuktannya melibatkan pihak kepolisian.¹¹⁸ Menurut Irjen Pol. Drs. Saad Usman Nasution, S.H., M.H. menyatakan bahwa data kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan pada kepolisian Kota Palembang pada tahun 2012 sebanyak 178 kasus, jumlah ini meningkat hingga bulan Juli 2013 tercatat sebanyak 197 kasus KDRT yang dilaporkan.¹¹⁹

22

Salah satu pihak mendapat cuit badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya se-

117 Budi Sembiring, *op cit*, halaman 22.

118 Astiani dkk, Laryana Terpadu: *Pragmatikum Korban Mengalami Lembaga Layanan*, Komnas Perempuan: Jakarta, Juli 2012, halaman 32.

119 Irjen. Pol. Drs. Saad Usman Nasution, S.H., M.H., Kapolda Sumatera Selatan, disampaikan pada acara Workshop yang diselenggarakan oleh Komnas Perempuan bekerjasama dengan Pusat Studi Wanita Universitas Sriwijaya dengan tema "Advokasi Penyelesaian Perkawinan Asia Tengah-Undang-Undang Hukum Adat Aceh Acara Padua: Sosialisasi dan Optimisasi Kinerja Sistem Pelaksanaan Pidana Terpadu Penanganan Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP)" Hotel Grand Zuri Palembang, 28 Agustus 2013.

bagai suami/isteri; Alasan tersebut dipergunakan karena dalam suatu ikatan perkawinan faktor-faktor jasadiah, terutama kebutuhan biologis sangat berpengaruh, dengan demikian hal tersebut dapat dijadikan alasan pengajuan cerai oleh salah satu pihak.¹³⁰

11

L Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada batasan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; Dalam suatu kehidupan berumah tangga, perselisihan antara pasangan merupakan hal yang wajar karena hal tersebut merupakan proses untuk menyatukan dua pandangan yang berbeda antara suami dan isteri. Akan tetapi, apabila perselisihan yang terjadi terus-menerus akan sangat membahayakan kerukunan dan kelangsungan hidup rumah tangga dan jika suatu rumah tangga hanya diti dengan perselisihan antara kedua belah pihak maka salah satu pihak dapat mengajukan cerai untuk menghindari adanya pertengkaran. Perselisihan antara suami isteri dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *Syiqaq*. Apabila alasan pengajuan perceraian dikarenakan perselisihan atau *syiqaq* maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang terdekat kedua belah pihak.¹³¹ Dalam suatu perkawinan, faktor-faktor yang dapat memicu adanya perselisihan atau pertengkaran antara pasangan

130 Budi Soeho, Op. cit., halaman 21

131 Peraturan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Perundian Agama, L.N Nomor 49 Tahun 1989, T.I.N Nomor 5400, Pasal 76.

suami isteri hingga menimbulkan kesimpulan untuk bercerai adalah sebagai berikut:¹³²

- Faktor ekonomi atau finansial.

Permasalahan ekonomi menjadi alasan paling banyak yang diungkapkan dalam perselisihan di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang. Penyebab terjadinya pertengkaran atau perselisihan tersebut terjadi karena isteri yang terlalu boros dan selalu merasa kekurangan terhadap suang yang diberikan oleh suaminya atau dapat juga karena suami tidak menyerahkan nafkah atau hasil pendapatan kerjanya yang seharusnya diberikan kepada isternya. Pertengkarannya atau perselisihan juga dapat terjadi apabila isteri mempunyai peran yang dominan dalam mencari nafkah bagi keluarganya, sehingga seorang suami yang mempunyai harga diri yang tinggi tidak terima bahwa isternya yang dominan dalam mencari pendapatan bagi keluarganya. Peran isteri yang dominan dalam mencari nafkah tersebut juga berdampak bagi seorang isteri, dengan adanya kemampuan seorang isteri untuk mencari nafkah sendiri untuk diri dan keluarganya maka isteri menjadi besar kepala dan menganggap suami tidak mempunyai peran dalam perekonomian keluarganya. Selain itu posisi suami yang sudah terjupa dalam masyarakat patriarki kota Palembang sebagai pihak yang mengontrol perekonomian keluarganya.

¹³² Hasil wawancara dengan Wakil Panitera Pengadilan Agama Kelas IIA Palembang, Drs. Suratman Hardi, pada hari senin tanggal 16 September 2013.

nsungan keluarga menjadi dipermalukan apabila istri memperoleh pendapatan yang lebih banyak atau yang memiliki control ekonomi dalam keluarga. Upaya untuk memenuhi kekurangan inilah terkadang menyebabkan perselisihan secara terus-menerus dan terkadang suami melakukan tindakan yang mengarah kepada kekerasan dalam rumah tangga.

○ Faktor hubungan seksual.

Perselisihan dalam rumah tangga juga dapat terjadi karena kurangnya kemampuan pasangan suami istri dalam melakukan komunikasi khususnya dalam persoalan hubungan intim suami-istri. Hubungan intim/seksual dalam suatu perkawinan tidak hanya menjadi kewajiban dalam rumah tangga, melainkan dapat sebagai perekat dalam hubungan berumah tangga. Permasalahan dalam perkawinan dapat terjadi apabila salah satu pasangan yang memiliki hasil-rat seksual yang tinggi akan tetapi hal tersebut tidak diimbangi oleh pasangannya atau adanya penolakan tanpa alasan oleh pasangannya untuk melakukan hubungan seksual maka hal tersebut dapat menimbulkan perselisihan diantara keduanya dan tidak jarang salah satu pihak mengambil jalan melakukan perselingkuhan untuk dapat memenuhi keinginannya.

○ Faktor perbedaan pandangan , agama, dan lain sebagainya.

Hukum Perkawinan Indonesia pada asasnya mendorong terjadinya perkawinan antara kedua calon mempelai yang berbeda agama atau keyakinan, hal tersebut

pengartiannya sebagai berikut: "Perkawinan adalah sab, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu."¹³³

Hukum Islam juga melarang adanya perkawinan yang berbeda agama, hal tersebut sesuai dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

"Dan janganlah kamu sekeluar (seorang Muslim) memikat dengan seputih-putih seungkuh sampai mereka beriman, sewiggihnya budi seorang putih beriman itu lebih baik dari pada seorang murtiik, meskipun kamu mengaguminya dan janganlah kamu sekeluar memikat dengan laki-laki murtiik (pemimpin beriman) sampai ia beriman." ¹³⁴

Berdasarkan hal tersebut maka Islam menetapkan larangan perkawinan beda agama yang melarang seorang wanita Islam untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam¹³⁵ dan bagi pria Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam.¹³⁶

Ketegasan larangan perkawinan beda agama adalah mutlak mengingat perkawinan bukan saja mempu-

4

133 Peraturan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, LN Nomor 3 Tahun 1974, TLN Nomor 3019, Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 8 Huruf (f).

134 Departemen Agama R.I., "Al-Qur'an dan Terjemahannya", dalam Qs. Al-Baqarah: 221, (Semarang: CV ²² Syifa', 1999), halaman 27.

135 Peraturan Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 46.

136 Ibid, Pasal 40 Huruf (c).

nyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/ rohani, sehingga jika terjadinya perkawinan beda agama maka sangat sulit untuk menyatukan dua pandangan agama yang berbeda. Apabila perkawinan dilangsungkan ditakutkan perkawinan tersebut akan menimbulkan perselisihan karena kedua belah pihak memegang teguh agama masing-masing. Perkawinan beda agama memang dilarang menurut aturan hukum positif dan hukum agama yang berlaku di Indonesia, tetapi praktik di lapangan ada beberapa pasangan yang menempuh perkawinan beda agama, salah hukum yang digunakan pasangan adalah pada saat pelaksanaan dilangsungkan perkawinan kedua belah pihak biasanya tunduk pada satu agama yang diantara mereka, tetapi dalam kesetiaannya mereka masih memegang teguh ajaran agama masing-masing. Kendala dalam membina keluarga yang saling mempertahankan ajaran agama pada saat diterapkan dalam kehidupan rumah tangga inilah yang setiap kali menimbulkan berbagai perbedaan dan selanjutnya berujung pada perselisihan dalam rumah tangga dan terjadi secara terus menerus serta akan membesar.

- Faktor hubungan antara suami-istri dalam mendidik anak dan bersatu.¹³⁷

Perbedaan pandangan antara suami istri dalam cara mendidik anak mereka dan perbedaan pengasuhan

137 Wahyuni Setyawan, *Hukum Perdata I (Hukum Keluarga)*, (Semarang: FH Universitas 17 Agustus, 1997), halaman 122.

para pihak tidak jarang akan mempengaruhi terhadap pola pemikiran dan cara-cara mereka membuat suatu keputusan untuk menyelesaikan masalah. Perbedaan pandangan antara keduanya tersebut membuat keputusan antara keduanya selalu berbeda dan menyebabkan suatu permasalahan sulit untuk menemukan penyelesaiannya, terlebih lagi apabila keduanya bersikukuh terhadap ego atau pendapat masing-masing. Perselisihan yang dipicu oleh alasan ini tentang terbilang paling sedikit jumlahnya dibandingkan dengan alasan lain di atas.

- g. Suami melanggar taklik talak; Pada perkawinan yang dilaksanakan secara Islam, setelah terjadinya akad nikah biasanya seorang menspelai pria membacakan dan mendatangkan sifat taklik talak atau perjanjian yang dicapkan ⁹ menspelai pria setelah akad nikah yang berupa perjanjian talak yang digantungkan pada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi pada masa yang datang. Pembacakan sifat taklik talak tersebut bertujuan untuk memberikan hak kepada isteri untuk memohonkan pengajuan talak kepada dirinya ke Pengadilan Agama karena suami tidak menjalankan atau tidak menepakati perjanjian yang telah diucapkannya.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakakrutanis dalam rumah tangga.¹⁰ Apabila dalam perkawinan salah satu pihak beralih agama

4

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1973 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 jo Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Komisi Hukum Islam, Pasal 116.

(murtad) maka tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang aksinah, mawaddah dan warahmah tidak tercapai sebab pandangan hidup suami istri menjadi berbeda. Kehidupan rumah tangga yang semula bahagia, dengan murtadnya salah satu pihak menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan berakhir dengan perceraian. UU Perkawinan mengatur bahwa perkawinan hanya diperkenankan bagi pasangan seagama, maka jika salah satu pihak murtad atau berpindah agama secara otomatis perkawinan berakhir.

Alasan perceraian yang dikemukakan dalam persidangan di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang dikemukakan oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Kota Palembang, Drs. Suratman Hardi¹³⁹ memang beraneka ragam, tetapi yang paling banyak dikemukakan adalah karena alasan sering terjadi perselisihan dan perdebatan yang terus menerus dengan latar belakang utama adalah persoalan ekonomi. Persoalan ekonomi menjadi akar permasalahan dalam keluarga yang berujung perceraian. Kebutuhan hidup yang tidak dapat dipenuhi oleh suami menjadi topik yang dipertengkarakan antara suami istri, di lain pihak ekonomi yang lebih dari cukup yang diperoleh suami terkadang digunakan oleh suami untuk melakukan perselingkuhan. Perselingkuhan karena faktor kemampuan ekonomi tidak hanya dilakukan oleh suami saja, ternyata ada kasus yang diungkap di persidangan bahwa selingkuh juga dilakukan oleh istri dengan mempergunakan uang penghasilan

¹³⁹ Wakil Panitera Pengadilan Agama Kota Palembang, Drs. Suratman Hardi, Log Cite.

dari suaminya, akibat dari kesibukan suami yang berdampak pada kurangnya perhatian terhadap istri dan keluarga. Berbagai alasan yang dikemukakan dalam persidangan cerai di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang memang tidak didata perklasifikasi secara detail, sehingga data kuantitatif tentang alasan perceraian tidak diperoleh, hal ini menurut Sratman Hardi, dikarenakan alasan perceraian yang diajukan oleh para pihak yang berperkara tidak hanya satu tetapi ada beberapa alasan untuk satu perkara perceraian, sehingga sulit untuk dilakukan klasifikasi.

Berbagai alasan yang diajukan oleh istri pada saat menggugat cerai suami dipengaruhi oleh Faktor informasi dan teknologi yang semakin maju yakni semakin maraknya media-media yang menyiarluar atau menyajikan mengenai masalah perceraian sehingga menimbulkan pengetahuan, terutama bagi wanita yang mulai mengetahui hak-hak yang harus dimiliki olehnya dan menimbulkan pergeseran budaya yang ada dimana perceraian tidak dianggap tabu dalam masyarakat.¹² Hal senada juga diungkapkan oleh M.A. Fansyuri yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemantauan biro Pembudayaan Perempuan Provinsi Sumatera Selatan, saat ini kaum perempuan sudah mulai berani mempertahankan hak-haknya dan mereka sudah memiliki posisi tawar yang cukup kuat dari kaum laki-laki. Hal ini terbukti dari jumlah perempuan yang berkisrah diberbagai sektor kehidupan semakin meningkat dari waktu ke waktu.

Peningkatan kemampuan dan kapasitas perempuan dalam perbaikan kehidupannya sendiri juga diutarakan oleh

140 Drs. Syukri, S.H.,M.H, Hakim dan Dra Hj. Mariumah, S.H., Leg.Cr.

Yeni Rosdiani Direktur Women Crisis Center Palembang,¹⁴¹ beliau menegaskan bahwa perempuan di kota Palembang saat ini mulai memahami akan hak-hak yang dapat diperlukannya, hal ini dipengaruhi oleh tingkat pendidikan perempuan di Kota Palembang yang berangsur-angsur mengalami pesingkatan yang tentunya dipengaruhi oleh ketersediaannya fasilitas pendidikan mulai dari berbagai kursus keterampilan hingga sekolah formal. Selain itu pandangan yang menampilkan perempuan untuk dapat berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan mulai dapat diterima oleh masyarakat, perempuan sudah banyak berkiprah di dalam kehidupan kemasyarakatan mulai dari pekerjaan kasar yang biasa dilakukan laki-laki hingga menduduki posisi penting dalam pemerintahan dan perusahaan-perusahaan.


Pendapat lain juga dikemukakan oleh Ida Ruri Sukmaawati, perwakilan dari LSM Solidaritas Perempuan Palembang, yang menyatakan bahwa kemampuan perempuan dalam mencari nafkah sendiri juga mempengaruhi kekuatan posisi perempuan itu sendiri dalam pandangan kaum laki-laki. Lisdina Utama, perwakilan dari staf kepegawaian Kecamatan Sako, menyatakan bahwa Pemahaman tentang pengaruhwita-muan gender yang selalu disosialisasikan oleh pemerintah dan akademisi juga memiliki peran penting dalam merubah mindset pola pikir yang selama ini telah berkembang dalam masyarakat Kota Palembang bahwa laki-lakilah yang utama.

¹⁴¹ Yeni Rosdiani, Direktur Women Crisis Center (WCC) Palembang, narasumber dalam acara Round Table Discussion dengan tema "Perdagangan Manusia ~ Perdagangan Modern?" yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Wanita Universitas Sriwijaya, Hotel Swarna Dwiwastra Palembang, 28 April 2012.

Budaya patriarki yang memang sudah dianut sebagai adat istiadat oleh masyarakat Palembang saat ini memang tidak semuanya secara penuh dianut, hal ini dipengaruhi oleh kondisi masyarakat Kota Palembang yang heterogen telah bercampur baur karena assimilasi budaya dimana penduduk kota Palembang tidak hanya orang Palembang saja tetapi sudah bercampur dengan penduduk dari wilayah bahkan provinsi lain. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang, dengan melakukan wawancara kepada para isteri yang berperkata menggugat cerai suaminya, diperoleh informasi bahwa para isteri yang menggugat cerai suaminya menyatakan mereka menganggap suok suami yang harusnya menjadi pelindung dan penentram bagi keluarganya tidak lagi melakukan perannya dengan sebagaimana mestinya. Bahkan menurut mereka, posisi yang menempatkan laki-laki di atas perempuan berdampak pada perlaku suami yang berminat sewenang-wenang.

Keberlakuan budaya patriarki pada masyarakat Kota Palembang tidak dapat digeneralisasikan secara keseluruhan sebagai penyebab meningkatnya jumlah perceraian di Kota Palembang. Hal yang dapat digarisbawahi bahwa peningkatan jumlah gugat cerai di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang dalam kurun waktu 2010 sampai dengan 2013 sangat besar didasari oleh alasan perlakuan suami yang menempatkan diri sebagai *super power* yang dapat bertindak dan berperlaku semena-mena terhadap istri dan anak-anak mereka. Tindakan suami yang *super power* dengan menempatkan diri sebagai pemimpin otoriter dalam keluarga merupakan pengecapan budaya patriarki yang kurang tepat. Suami sebagai suami seharusnya dapat memposisikan diri dengan memberi-

ikan perlindungan dan rasa aman serta nyaman dalam keluarganya khususnya bagi istri dan anak-anaknya dalam mewujudkan keluarga yang sekmah.



PENUTUP

Istar belakang yang dijadikan alasan oleh para isteri untuk menggugat cerai suami mereka di Pengadilan Agama kelas IA Palembang adalah persoalan ketidak-harmonisan dalam rumah tangga yang berdampak pada percelahan atau cekcok terus menerus dan sudah sulit untuk didamalkan. Istar belakang perceraian yang terjadi paling banyak dipengaruhi oleh faktor ekonomi yang timpang, selain itu juga karena ada faktor perselingkuhan dan perbedaan prinsip dalam mengelola rumah tangga. Alasan-alasan yang dinyatakan dalam gugatan cerai merupakan alasan umum yang dapat dikatakan sebagai permasalahan yang terlihat di permukaan, tetapi persoalan alasan cerai yang memiculkan akar permasalahannya belum pernah dikaji secara mendalam.


Persoalan mendasar yang menjadi akar permasalahan mengapa isteri mengajukan gugat cerai di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang adalah pemberian hak istimewa terhadap laki-laki dalam budaya patriarki yang diterapkan oleh suami secara kelaru. Budaya patriarki yang memberikan ruang gerak perlakuan istimewa kepada suami berakibat pada laki-laki sering melakukan tindak kekerasan dan berlaku tidak adil sebagai wujud "dominasi" yang dilakukan ter-

hadap isteri. Keberlakuan sistem patriarki yang cenderung menidisikreditkan atau menjadikan perempuan termubordirat atau terpinggirkam dan terdiskriminasi mulai runtuh oleh semakin meningkatnya tingkat pendidikan perempuan, pengaruh atas terbukanya informasi dari media massa dan media elektronik yang membuka wawasan kaum perempuan akan hak dan kewajibannya terutama dalam keluarga. Akibatnya stereotype dan mitos terhadap perempuan utamanya "tabu" bagi perempuan untuk melakukan perceraian mulai runtuh (bergeser) di masyarakat, ditunjang dengan lepasnya ketergantungan secara ekonomi seorang perempuan (isteri) dari laki-laki (suami).

Peningkatan gugat cerai yang terjadi di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang, berkorelasi dengan bergesernya keberlakuan sistem patriarkisme, karena budaya patriarki yang cenderung menidisikreditkan perempuan mulai dari lengkap rumah tangga pada kenyataannya mulai runtuh, karena peran gender yang ada dalam masyarakat dan dilukukahikan oleh hukum tidak dapat dilaksanakan oleh laki-laki (suami), misalnya peran laki-laki sebagai suami yang harus memberikan nafkah dan perlindungan bagi isteri dan anak-anaknya tidak dapat dilaksanakan sendiri. Kondisi suami yang tidak mampu menerima bantuan isteri dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dianggap sebagai suatu kelemahan suami dan ditanggapi dengan arugam yang mengatasnamakan sebagai pimpinan tertinggi dalam rumah tangga, inilah yang menjadi pemicu pertengkaran suami-isteri. Hal lain yang mengennika dimana suami yang menganggap dirinya mapan dengan mengatasnamakan kebolehan oleh agama maka menikahi beberapa wanita sebagai isterinya, tetapi penceraian rumah tangga

dilakukan dengan basis bukan agama melainkan bases semau-nya suami yang bertindak sesuka hati kepada isterinya.

Hal terpenting dalam membina rumah tangga adalah dengan menciptakan komunikasi yang tidak lagi otoriter tetapi bermacam menjadi kompromi akan menghasilkan keputusan yang lebih baik. Selain itu sosialisasi tentang perkawinan meliputi pengetahuan hukum, peran gender dan pengaruhnya pada gender, akidah agama dan norma masyarakat harus terus dilakukan baik dilakukan oleh pemerintah maupun perguruan tinggi dengan melibatkan tokoh agama dan masyarakat serta Lembaga Swadaya Masyarakat yang paham gender. Upaya lain dapat dilakukan dengan mengaktifkan peran Badan Penasehat Perkawinan di setiap Kantor Urusan Agama yang ada di kota Palembang. Keberadaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang ada di setiap kantor pemerintah daerah dapat berperan aktif sebagai lembaga yang juga melaksanakan sosialisasi tentang perkawinan dan melaksanakan pendampingan dengan melakukan nasehat perkawinan sebelum pasangan calon mempelajari melangsungkan perkawinan, sehingga baik perempuan maupun laki-laki memahami perannya kelak sebagai pasangan suami isteri.



Daftar Pustaka

- Azizah dkk., *Layanan Terpadu: Pengalaman Korban Mengakuis Lombaga*.
Leyman, Komnas Perempuan: Jakarta, Juli 2012.
- Bandura, A., *Social Learning Theory*. Englewood Cliffs: Prentice Hall,
1977
- Budi Susilo, *Promosi Gagasan Cerdas*, Pustaka Victoria: Yogyakarta, 2007.
- Departemen Agama R.I., "Al-Qur'an dan Terjemahannya", Semarang: CV
Aisy Syifa', 1998.
- Erlang Lestari Hanafi, "Hubungan Sosial Budaya dalam Pengembangan
masa Gender di Indonesia", Penerjemahan dan Pengembangan So-
cial Economic Pertanian, Institute Pertanian Bogor, 2008Faqihuddin
Abdul Kadir, dkk., *Referensi bagi Habib Persabtu Agama*, Komnas
Perempuan dan UNFPA: Jakarta.
- Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, Mardia Maju:
Bandung, 2007.
- 17 Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundu-
gan, Hukum Adat, Hukum Agama*, CV Mardia Maju: Bandung,
2001
- Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Jawa dan
Upacara Adatnya, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2004.
- Hizan Marshahini, Membangun Surga Dalam Rumah Tinggu, penerbit:
Cahaya: Bogor 2004
- Johnny Ibrahim, *Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayuamedia
Publishing: Malang, 2005.
- J. Verkuyl, yang diterjemahkan oleh Sugarmo, Etika Sehat Kristen, Jilid
3, II/2 cetakan keempat, Badan Penerbit Kristen: Jakarta, 1966.
- 3) Wanrip Soleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghafis Indonesia: Jakarta
1982.
- 10 Kamal Mardian, *Aspek-aspek Hukum Islam tentang Perkawinan*, Balai Bina-
rang: Jakarta, 1974.


- Kemariah Emanu Sugardjaja, "Laporan Akhir Kompetitif Training Hukum Perkawinan", Badan Penelitian Ilmu Kuitan Nasional, Departemen Hukum dan HAM", 2006.
- KCWAN (Kongres Wanita Indonesia), *Perkawinan Prayudahan Undang-undang Rebutan*, Jakarta.
- M. Rasid, SH.,LL.M., *Hukum Perkawinan dan Divorces di Masyarakat dan Indonesia*, Alumni Bandung, 1982.
- Liberto Juhadi, *Perkawinan Apa Rupanya*, Forum Sahabat, Jakarta Barat, 2008.
- Maidin Gultom, *Perbedaan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Martiniyah Prosjohartono, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, 2011.
- M. Ansary MK, cetakan pertama, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-masalah Kruial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Mohd. Idam Razak¹⁵, SH.,MH., *Hukum Perkawinan Islam Sunda Asalnya Dari Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Komplikasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, April 1999.
- Muthodir Darwin dan Tokiran, Menggapai Patriarki, Yogyakarta: Fund Foundation kerjasama dengan Pusat Studi Islam Kependidikan (USM), 2001.
- Nasril L. Saadawi, *Perempuan Dalam Budaya Patriarki*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Rasid Sulaiman, *Paqib Islam*, Al-Istiqamah: Jakarta, 1954.
- Rebecca Liwood M.D., *First Aid for the Happy Marriage*, New York 1971 halaman 48 dalam Mahomeddin Sulis, *Perkawinan Antar Agama*, Jakarta: Sakura, 1985.
- Saihullah, dalam Minbar Hukum, Nomor 32 Tahun 1997, halaman 31, mengutip dari Superman Umar, 1993, *Perkawinan Antar Agama dan Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia*, halaman 55, dalam M. Ansary, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-masalah Kruial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

- Sherry B. Orner, *Making Gender: the Politics and Erotics of Culture* (Beacon Press: Boston, 1996), Hal. 24. Lihat juga Cynthia Eller, *The Myth of Patriarchal Prehistory: Why an Inverted Past Won't Give Women a Future* (Beacon Press: Boston, 2000).
- Sugih D. Gunarto dan Yulia, *Psikologi Perkawinan Anak dan Remaja*.
- 9 Jakarun: Gunung Mulia, 1976.
- 10 Suciyantri, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan* (UUPerkawinan No. 1 tahun 1974), Library Yogyakarta, 1986.
- Wahyudi, *Praktis-pustak Hukum Perdata*, Cetakan XXIII, (Jilid II, Ed. terbaru, 2005).
- Widarmoko, *Hukum Perkawinan Nasional*, Penerbit Kinca Cipta, Jakarta, 1994.
- Yahudi, *Kamus Lintas Agama: Perspektif Kritis Nalar Islam*, Yogyakarta: LKIS, 2006.
- Suci Ibu Yanti, *Kognisi putri Gender*, Yogyakarta: Pustaka Remaja, 1997.
- Wahyu Ernawingsih dan Puru Sanewati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, cetakan pertama, PT. Randhika Palembang, 2006.
- Wahyuni Setyowati, *Hukum Perdata I (Hukum Keluarga)*, Semarang: FH Universitas, 1997.
- Peraturan Republik Indonesia, Keputusan Undang-Undang Hukum Perdata (Bergelijk Wetboek), tahun 1924, LN 156, Pasal 26 yang menyatakan: Undang-undang memandang suatu perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata.
20
Peraturan Republik Indonesia 4, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, LN Nomor 1 Tahun 1974, TLN Nomor 3019.
- Peraturan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, LN Nomor 49 Tahun 1989, TLN Nomor 3400.
- 6
Peraturan Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Komplikasi Hukum Islam.
- Peraturan Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

- Wahyu Emaningah dan Putu Samawati, "Rajam Yuridis Hak Anak Yang Mengintegrasikan Cerai Memerlui Perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Hukum 5 (lima) Agama di Indonesia", Laporan Penelitian PPD dan Hindu-Dilen, tahun anggaran 2005.
- Abdul Aziz Hoesein, "Hanya Suci Kata, Optomis", Jurnal Perempuan Universitas Penerapan dan Kestarian, Volume 15, ISSN 1410-153X, tahun 2004, Yayasan Jurnal Perempuan: Jakarta.
- Atmika Nova Sigoro, "Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga di Indonesia: Kritik atas Model Keluarga Lebih sebagai Prioritas Nasional Utama", Jurnal Perempuan Edisi 73 Tahun 2012.
- Eko Barnung Sabiyantoro, "Autara Kapitalisme Model dan Budaya Patriarki", Jurnal Perempuan, No. 15 tahun 2004, ISSN, 1410-153X.
- Joko Zetra, "Patriarki, Peradaban, dan Analisis Gender", source: <http://www.anarcho.com/akademik/patriarki-peradaban-dan-analisis-gender/>
- Lia Gogak, "Menolak Budaya Kekerasan Terhadap Perempuan" source: <http://perempuanusiaum.2013/02/15/menolak-budaya-kekerasan-terhadap-perempuan/>
- Pribityanti Kartika, "Janda, Stigma dan Budaya Patriarki, Surat Kabar Harian Kemerdekaan Indonesia, edisi 4 Juni 2011. Source: <http://suratkabarindonesia.com/bentang.php?pil=12&id=Janda&idC=Stigma&idB=1&idK=Surat&idM=20110604081817>

LAMPIRAN-LAMPIRAN





PERADILAN AGAMA

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tanggal 29 Desember 1989

1

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA****Mengatasi**

8

negara Negara Republik Indonesia, setelah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 berjalan menuju dalam ketiduran bangsa yang sejati, aman, bermakna, dan bermartabat.

8

Untuk untuk mewujudkan tata ketiduran tersebut dan menjalin persamaan keadilan bagi warga negara dalam hukum dengan upaya untuk memperbaiki keadaan ketiduran, ketertiban, dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengaruh bagi para masyarakat.

8

Bahwasan pada usaha untuk memperbaiki keadaan ketiduran, ketertiban, dan kepastian hukum tersebut dilalui melalui Peradilan Agama sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kabinetus-Anterius Peradilan Kabinetus-Kabinetus.

8

Bahan pengaturan terhadap ketiduran, ketertiban, dan kepastian pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama yang selama ini masih bersifat karsa mendesaknya perbaikan :

a. Peraturan tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura (Staatsblad Tahun 1932 Nomor 152 diterbitkan dengan Staatsblad Tahun 1937 Nomor 116 dan 830)

b. Peraturan tentang Kepada Qadi dan Kepada Qadi Besar untuk sebagian Provinsi Kalimantan Selatan dan Timur (Staatsblad Tahun 1937 Nomor 638 dan 826).

c. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama Mahkamah Syar'iyah di Luar Jawa dan Madura (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 831).

perlu diperbaiki dan lengkapnya ketiduran hukum yang mengatur Peradilan Agama dalam ketangku sistem

dan hukum nasional berdasarkan Peresmian dan Undang-Undang Dasar 1945;

- II. Hubungan dengan perimbangan tersebut, dan untuk **2** menurunkan Undang-undang Nomor 54 Tahun 1970 tentang Keterluas-Ketertuan Pidana; Kebijakan Kelembagaan Pengadilan perlu mempertimbangkan undang-undang yang mengatur sifat-sifat ketertuan, ketekunan, dan hukum sejauhnya dalam lingkungan Peradilan Agama;

1

Mengingat:

- III. **8** ayat (1), Pasal 20 ayat (1) Pasal 24, dan Pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945;

- IV. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Keterluas-Ketertuan Pidana; Kebijakan Kelembagaan (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 24, Tambah Lembaran Negara Nomor 2651);

- V. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Merekamah Agung (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316c);

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

MEMUTUSKAN

Menuliskan:

2

UNDANG-UNDANG TENTANG PERADILAN AGAMA

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagan Persama
Pengertian
Pasal 1

2

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam;
2. Pengadilan adil dan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama di lingkungan Permasan Agama;
3. Hukum adalah Hukum pada Pengadilan Agama dan Hukum pada Pengadilan Tinggi Agama.

7

164

Pengaruh Budaya Patriarki Terhadap Persepsi
Kewajiban Pengadilan Agama di Keland A Palimpong

4. Pengawal Perkawinan Nikah adalah Pengawal Perkawinan Nikah pada Kantor Urusan Agama.

5. Juru Bicara dan atau Juru bicara Penggaris adalah Juru Bicara dan atau Juru Bicara Penggaris pada Pengadilan Agama.

Bagian Ketiga
Ketentuan
Pasal 2

Pengadilan Agama merupakan salah satu pihak-pihak terkait dalam ketentuan bagi wakil perwakilan keadilan yang beragama dalam mengadili perkara tertentu yang dilaksanakan Untuk Ustaz/Ustazah.

Pasal 3

(1) Kewajiban Ketua Pengadilan Agama dilaksanakan oleh:

- Pengadilan Agama;
- Pengadilan Tinggi Agama.

(2) Kewajiban Ketua Pengadilan Agama berdasarkan pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tinggi.

Bagian Ketiga
Tinjauan 6 Ketentuan
Pasal 4

(1) Pengadilan Agama berkedudukan di kota-kota besar atau di ibu kota Republik; dan diantara hakimnya meliputi wilayah kota-kota besar atau kota-kota.

(2) Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di Jakarta, provinsi, dan diantara hakimnya meliputi wilayah Provinsi.

Bagian Keempat
Perintisan
Pasal 5

(1) Pembinaan teknis perdidikan bagi Pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung.

(2) Pembinaan organisasi, administrasi, dan hukum Pengadilan dilakukan oleh Menteri Agama.

(3) Pembinaan teknis pendidikan yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh mengurangi keberadaan Hakim dalam mempersua dan memutus perkara.

BAB II SUSUNAN PENGADILAH

Bagian Pertama
Uraian

Pasal 6

1. Pengadilan terdiri dari :
Pengadilan Agama, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama;
Pengadilan Tinggi Agama, yang merupakan Pengadilan Tingkat Dua;

7

Pasal 7

2. Pengadilan Agama dibentuk dengan Keputusan Presiden.

Pasal 8

- Pengadilan Tinggi Agama dibentuk dengan Undang-Undang.

Pasal 9

- 7
(1) Susunan Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Juru Sisa.
(2) Susunan Pengadilan Tinggi Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris.

Pasal 10

- (1) Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.
(2) Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.
(3) Hakim Anggota Pengadilan Tinggi Agama adalah Hakim Tinggi.

Bagan Kedudukan

Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, dan Juru Sisa

16

Paragraf I

Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim

Paragraf II

Panitera

Paragraf III

Juru Sisa

Pasal 11

- (1) Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kehakiman.

- (2) Syarat dan tata cara pengangkatan, pembebasan serta pelaksanaan tugas Hakim ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 12

- (1) Pembinaan dan pengawasan umum terhadap Hakim sebagai pegawai negara dilakukan oleh Menteri Agama.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh mengurangi keleluasaan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Pasal 13

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Hakim pada Pengadilan Agama, seseorang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- a. warga negara Indonesia;
 - b. beragama Islam;
 - c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - e. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi nasional atau bukan nasional yang terlarang langsung atau pun tak langsung dalam "Dekret Kuning Revolusi D.30 S/PN/1" atau organisasi terlarang yang lain;
 - f. diegawati negara;
 - g. berjasa nyata atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam;
 - h. berumur seimbang-rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun;
 - i. berwibawa, jujur, adil, dan berkarakter tidak terrosi.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama diperlukan pengalaman sekitar yang kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebagai Hakim Pengadilan Agama.

Pasal 14

- (1) Untuk **1** dapat diangkat menjadi Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama, seseorang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- a. syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, dan i;
 - b. berumur seimbang-rendahnya 40 (empat puluh) tahun;
 - c. berpengalaman sekitar yang kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Agama atau 15 (lima belas) tahun sebagai Hakim Pengadilan Agama.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi Ketua Pengadilan Tinggi Agama diperlukan pengalaman sekitar yang kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebagai Hakim Pengadilan Tinggi Agama atau sekitar yang kurangnya 5 (lima) tahun bagi Hakim Pengadilan Tinggi Agama yang pernah menjabat Ketua Pengadilan Agama.
- (3) Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama diperlukan pengalaman sekitar yang kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Hakim Pengadilan Tinggi Agama atau sekitar yang kurangnya 3 (tiga) tahun bagi Hakim Pengadilan Tinggi Agama yang pernah menjabat Ketua Pengadilan Agama.

Pasal 15

- (1) Hakim diangkat dan diabsentikan oleh Presiden sekuasa Negara atau oleh Menteri Agama berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan diangkat dan diabsentikan oleh Menteri Agama berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 16

- (I) Setelah memangku jabatannya, Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim wajib mengucapkan sumpah menurut agama Islam yang berbunyi sebagai berikut: "Amen Allah, saya bersumpah bahwa saya, untuk memperoleh jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apa pun juga, tidak membodohi atau merugikan banting sesauh kepada sopir pun juga".
"Saya bersumpah bahwa saya, untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan tugas dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menambah langsung atau tidak langsung dari siksa pun juga untuk jalin atau pemberian". "Saya bersumpah bahwa saya akan sebaiknya dan akan mempertahankan serta mengamalkan **Principle of Justice** (pasal 112) **UUD 1945**, dan negara Undang-undang serta peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia".
"Saya bersumpah bahwa saya seharusnya akan memelihara jabatan saya ini dengan jujur, sejasa, dan dengan tidak membodohi-bodohi orang dan akan berusaha dalam melaksanakan kewajiban saya supaya baiknya dan amal-adilnya seperti layaknya bagi seorang Ketua, Wakil Ketua, Hakim Pengadilan yang berada di bawahnya dan menjaga rasa hormat dan menghormati hukum dan keadilan".
- (II) Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Agama diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Agama.
- (III) Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Tinggi Agama serta Ketua Pengadilan Agama diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama.
- (IV) Ketua Pengadilan Tinggi Agama diambil sumpahnya oleh Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 17

- (I) Pada ditunjuknya lain oleh atau berdasarkan undang-undang, Hakim tidak boleh memangku merajai:
- pelaksana putusan Pengadilan;
 - wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara yang diperiksa olehnya;
 - pengacara.
- (II) Hakim tidak boleh memangku merajai Penyidik Hukum.
- (III) Jatah **16** yang tidak boleh dianggap oleh Hakim seumur jabatannya tetapi jumlahnya yang dimaksud dalam ayat(I) dan ayat(II) datur lebih tanpa dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 18

- (I) **16** Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim seharusnya dengan normal dari jabatannya keluar.

- a. pertentuan sendiri;
- b. bentuk jenama;
c. bentuk berlapisan 60 (semen puluh) tahun bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Agama, dan 40 (semen puluh lima) tahun bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Tinggi Agama;
- d. ketanya tidak sanggup disertai menjalankan tugasnya.
- (2) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim yang meninggal dunia dengan hormat seharusnya diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden sekalu Kepala Negara.

Pasal 19

- 16 (1) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan:
- a. dipidana karena berhalah melakukan indeks pihaku kejahanan;
- b. melakukan perbuatan tercela;
- c. berusaha melakukam kawalan dalam mengjalankan fungsi pokernya;
- d. melanggar sumpah jabatan;
- e. melanggar keasingan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) haruslah bersama dengan s dilakukan sebaik yang tersungguhan oleh kesempatan seukurunya untuk membela diri di hadapan Majlis Keormatan Hakim.
- (3) Pemberhentian, siasatan, dan tafsir serta Majlis Keormatan Hakim serta tanpa cara pembelaan diri dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung bersama-sama dengan Menteri Agama.
- 6

Pasal 20

Bersang Hakim yang diberhentikan dari jabatannya, tidak dengan hormat seharusnya diberhentikan sebagai pegawai negeri.

Pasal 21

- (1) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim setelah diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), obatal diberhentikan seharusnya dari jabatannya oleh Presiden sekalu Kepala Negara atau untuk Menteri Agama berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung.
- (2) Terhadap pengusulan pemberhentian seorang sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), berlaku juga ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).

Pasal 22

- (1) Apabila terhadap seorang Hakim ada perihal penangkapan yang dilakukan dengan penahanan, dengan sifatnya Hakim tersebut dikecualikan berdasarkan dari pidananya.
- (2) Apabila seorang Hakim atau **16** di masa Pengadilan dalam perkara pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tanpa ditahan, maka ia dapat dikecualikan sifatnya dari pidananya.

Pasal 23

1

Ketentuan dalam Surat Mengundurkan Diri, cara pemberhentian dengan hormat, pemberhentian tidak dengan hormat, dan pemberhentian permanen serta hal-hal sejajarnya yang dikenakan pemberhentian, dilakukan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 24

- (1) Kedudukan pidana Hakim diluar dengan Keputusan Presiden.
- (2) Tuntutan dan ketertuan-ketertuan lainnya bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim diluar dengan Keputusan Presiden.

Pasal 25

Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim dapat diangkat atau dilantik hanya atas perintah Jokus Agung setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama, kecuali dalam hal :

- berangkat tangan mengikuti tindak pidana kejahatan, atau
- diangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau
- diangka telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap kestabilan negara.

Paragraf 2

Pancera

Pasal 26

- (1) Pada setiap Pengadilan ditugaskan adanya Kepala Kepolisian yang disempit oleh seorang Pancera.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Pancera Pengadilan Agama dibantu oleh seorang Wakil Pancera, beberapa orang Pancera Muda, beberapa orang Pancera Pengantin, dan beberapa orang Juru Saku.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Pancera Pengadilan Tinggi Agama dibantu oleh seorang Wakil Pancera, beberapa orang Pancera Muda, dan beberapa orang Pancera Pengantin.

Pasal 27

Untuk dapat diangkat menjadi Pantera Pengadilan Agama, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- e. berjalan menuju mendekatnya sifat-sifat muda syar'iyyah atau menjalin ikatan hukum yang mengikat hukum Islam;
- f. berpengalaman sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sebagai Wakil Pantera atau 7 (tujuh) tahun sebagai Pantera Muda Pengadilan Agama, atau menjabat Wakil Pantera Pengadilan Tinggi Agama.

Pasal 28

Untuk dapat diangkat menjadi Pantera Pengadilan Tinggi Agama, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, b, c, dan d;
- b. berjalan menuju mendekatnya sifat-sifat hukum yang mengikat hukum Islam;
- c. berpengalaman sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sebagai Wakil Pantera atau 8 (delapan) tahun sebagai Pantera Muda Pengadilan Tinggi Agama, atau 4 (empat) tahun sebagai Pantera Pengadilan Agama.

Pasal 29

Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Pantera Pengadilan Agama, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, b, c, d, dan e;
- b. berpengalaman sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sebagai Pantera Muda atau 6 (enam) tahun sebagai Pantera Pengadilan Agama.

Pasal 30

Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Pantera Pengadilan Tinggi Agama, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, b, c, dan d;
- b. berjalan menuju mendekatnya sifat-sifat hukum yang mengikat hukum Islam;
- c. berpengalaman sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sebagai Pantera Muda atau 7 (tujuh) tahun sebagai Pantera Pengadilan Tinggi Agama, atau 4 (empat) tahun sebagai Wakil Pantera Pengadilan Agama, atau menjabat Pantera Pengadilan Agama.

Pasal 31

Untuk dapat diangkat menjadi Pantera Muda Pengadilan Agama, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. syarat-syarat setbagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, b, c, d, dan e;
- b. berpengalaman sekitarang kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai Pemimpin Penggaris Pengadilan Agama.

Pasal 33

Untuk dapat diangkat menjadi Pemimpin Muda Penggaris Tinggi Agama, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. syarat-syarat setbagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, b, c, d, dan e;
- b. berpengalaman sekitarang kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai Pemimpin Penggaris Tinggi Agama, atau 4 (empat) tahun sebagai Pemimpin Muda atau 6 (enam) tahun sebagai Pemimpin Penggaris Pengadilan Agama, atau menjabat Wakil Pemimpin Pengadilan Agama.

Pasal 34

Untuk dapat diangkat menjadi Pemimpin Penggaris Pengadilan Tinggi Agama, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. syarat-syarat setbagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, b, c, d, dan e;
- b. berpengalaman sekitarang kurangnya 5 (lima) tahun sebagai pegawai negri pada Pengadilan Agama.

Pasal 35

Untuk dapat diangkat menjadi Pemimpin Penggaris Pengadilan Tinggi Agama, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. syarat-syarat setbagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, b, c, d, dan e;
- b. berpengalaman sekitarang kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Pemimpin Penggaris Pengadilan Agama, atau 10 (sepuluh) tahun sebagai pegawai negri pada Pengadilan Tinggi Agama.

Pasal 36

- (1) Ketua dibentuk dari calon berdasarkan undang-undang. Pemimpin tidak boleh meninggalkan menjadi wali pengampu, dan pejabat yang bersifat dengan pertama yang di tetapinya ia berhak sebagai Pemimpin.
- (2) Pemimpin tidak boleh masukkup menjadi Pemohon Hukum.
- (3) Jabatan yang tidak boleh dianggap oleh Pemimpin selain jabatan setbagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatas tidak termasuk oleh Menteri Agama berdasarkan persetujuan Komisi Mahkamah Agung.

Pasal 37

Pantera, Wahl Pantera, Pantera Muda, dan Pantera Pengganti Pengadilan dengar dan disebarkan dari jabatannya oleh Menteri Agama.

Pasal 37

Bebas mengaku jawatannya, Pantera, Wahl Pantera, Pantera Muda, dan Pantera Pengganti dengar sumpahnya menurut agama Islam atau Keluarga Pengadilan yang bersangkutan.

Bunyi sumpah adalah sebagai berikut:

"Bersik Awan, saya bersumpah bahwa saya, untuk memperoleh jabatan saya ini, tidak langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apa pun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang siapa kepada siapa pun juga."

"Saya bersumpah bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan meremehkan tanggung atau tidak tanggung dari siapa pun juga atau punya perintah."

"Saya bersumpah **13** bahwa saya akan serta kepada dan akan mempertahankan serta memperoleh **Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar 1945;** dan segala upaya-upaya yang dilakukan bagi Negara Republik Indonesia".

"Saya bersumpah bahwa saya sebenarnya akan mempertahankan jabatan saya ini dengan jujur, sejasa, dan dengan tidak memberi-beriakan orang dan akan berlaku dalam melaksanakan tugas-tugas sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti biasanya bagi anggota Pantera, Wahl Pantera, Pantera Muda, Pantera Pengganti yang berbahi baik dan jujur dalam menjalankan tugas dan kewajiban".

Paragraf 3

Juru Saku

Pasal 38

Pada setiap Pengadilan Agama diangkat jabata Juru Saku dan Juru Saku Pengganti.

Pasal 39

(i) Untuk dapat diangkat menjadi Juru Saku, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bersumpah kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. serta kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- e. berjasa-jasa seadil-adilnya sebaik-baiknya;
- f. berpengalaman sejumlah-punjangnya 5 (lima) tahun sebagai Juru Saku Pengganti.

(ii) Untuk dapat diangkat menjadi Juru Saku Pengganti, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 6
- a. syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (i) huruf a, b, c, d, dan e;

- b. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai pengawas anggota Pengadilan Agama.

Pasal 40

- (1) Juru Saks Pengacara dan diberhentikan oleh Menteri Agama atas hasil Kesus Pengadilan Agama.
- (2) Juru Saks Pengacara dengkel dan diberhentikan oleh Kesus Pengadilan Agama.

Pasal 41

Bebatuan masing-masing jabatannya, Juru Saks atau Juru Saks Pengacara diberi tumpahnya menurut agama Islam oleh Kesus Pengadilan Agama.

Beril tumpah adalah sebagai berikut :

"Dem Alah, saya bersumpah bahwa saya, untuk memperoleh jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apa pun juga, tidak memberikan atau mengajukan barang sesuatu kepada siapa pun juga."

"Saya bersumpah bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menimbulkan langsung atau tidak langsung dari siapapun pula suatu jasa atau pemberian".

"Saya bersumpah **13** bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan **Prinsip-prinsip** dasar **dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan** segala undang-undang serta peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia".

"Saya bersumpah bahwa sepe sementara pun menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, sejasa, dan dengan tidak memiliki bedakan orang dan akan berlaku dalam melaksanakan tugasnya sebagai berikutnya dan sebaliknya seperti berikutnya bagi seorang Juru Saks, Juru Saks Pengacara yang berlaku baik dari jujur dalam melaksanakan tugasnya dan sebaliknya".

Pasal 42

- (1) Kecuali diantarkan hari akhir atau berdasarkan undang-undang, Juru Saks tidak boleh meninggalkan menjadi wali pengacara dan pejabat yang berkaitan dengan perkara yang di dalamnya ia sendiri berkepentingan.
- (2) Juru Saks tidak boleh meninggalkan menjadi Penasehat Hukum.
- (3) Jabatan yang tidak boleh dianggap oleh Juru Saks selain jabatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), dapat dibatasi oleh Menteri Agama berdasarkan persetujuan Kesus Mekkahah Arjuna.

Bagan Ketiga
Sekretaris
Pasal 43

Peran antara Pengadilan terhadap adanya Sekretaris yang dilimpahkan oleh seorang Sekretaris dan diberi oleh seorang Wakil Sekretaris.

Pasal 44

Panitia Pengadilan mengajukan Sekretaris Pengadilan:

Pasal 46

Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Sekretaris Pengadilan Agama, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- e. berjasa terhadap rohani, sajana muda syariat, atau sarjana muda hukum yang menguasai hukum Islam atau sarjana muda administrasi;
- f. berpengalaman di bidang administrasi peradilan.

Pasal 46

Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, b, c, d, dan e;
- b. berjasa terhadap rohani atau sajana hukum yang menguasai hukum Islam.

Pasal 47

Wakil Sekretaris Pengadilan ditunjuk dan diberhentikan oleh Menteri Agama.

Pasal 48

Seluruh masyarakat jatuhannya. Wali Sekretaris diberi sumpahnya, menulis agama Islam dan Koran Pengadilan yang bertanggutah.

Bunyi sumpah adalah sebagai berikut:

"Demi Allah, saya bersumpah :

bahwa saya, yaitu **13** anggota menjadi Wali Sekretaris, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Presiden, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah.

bahwa saya, akan mematuhi negala peraturan-perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas Kedinasan yang diserahkan kepada saya dengan penit pengabdiyah, kesetiaan, dan teriyang pahlawan.

bahwa saya, akan selalu menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan manusia. Wali Sekretaris serta akan selalu mengamalkan kepentingan negara diatas kepentingan saya sendiri, sesekorang atau golongan.

bahwa saya, akan memegang rahasia negara yang manul alihnya atau menul perihal harus saya rawatkan.

bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, teritis, normal, dan bersungguh untuk kepentingan negara".

BAB VI KEMASAJAH PENGADILAN Pasal 49

10

Pengadilan Agama bertugas dan berwajib memberi, menulis, dan memperbaikkan perkara-perkara di bawah pertama urtara dalam rangka yang beragama Islam di hadap:

- (1) perkawinan;
 - (2) kewarganegaraan, wakaf, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
 - (3) wakaf dan shadaqah;
- (2) Bidang perkawinan khususnya yang dimaksud dalam ayat (1) hukul islam hukul yang dilakukan atau berdasarkan akidah-niyyah mengenai pahala-warkah yang berlaku;
- (3) Bidang kewarganegaraan yang dimaksud dalam ayat (1) hukul islam pemerintah negara-negara yang mencakup ahli waris, pemerkosaan mengandung hasil peninggalan, pemerkosaan begini maupun-maupun ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tertua.

19

Pasal 50

Dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau kepaduan tanah dalam perkara perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49, maka harus mengajukan objek yang merujuk sengketa tersebut harus diputus ketan qanuun oleh Pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Umum.

Pasal 51

2

Pengadilan Tinggi Agama bertugas dari berwajib mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam lingkung banding.

7 Pengadilan Budaya Patriaki Terhadap Percerahan
Ketua pada Pengadilan Agama Kelas A Palembang

176

- (II) Pengadilan Tinggi Agama juga berfungsi dari bantuan mengambil di tingkat pertama dan berakhir segera kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di daerah hukumnya.

Pasal 52

- 2
- (I) Pengadilan dapat memberikan klarifikasi, pertimbangan, dan rujukan tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
- (II) Selain tugas dan kewenangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 51, Pengadilan dapat diserahkan tugas dan kewenangan lainnya atau berdasarkan undang-undang.

Pasal 53

- (I) Kebut Pengadilan mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tugas hakim, Hakim, Pandera, Sosratam, dan Juru Saku di daerah hukumnya.
- (II) Selain tugas sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (I), Kebut Pengadilan Tinggi Agama di daerah hukumnya melaksanakan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Agama, dan mengajak agar peradilan dilengkapi dengan solusi dan responnya.
- (III) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (I) dan ayat (II), Kebut Pengadilan dapat memberikan petunjuk, teguran, dan peringatan yang diperlukan perlu.
- 16
- (IV) Pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (I) ayat (II), dan ayat (III) tidak boleh mengungkap ketidaksamaan Hakim dalam pemeriksaan dan menuntut penuntutan.

**BAB IV
HUKUM ACARA**

Bagian Pertama
Umum
Pasal 54

3

Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini.

Pasal 55

Tiga pemeriksaan pertama di Pengadilan dimulai sesudah dipakarinya suatu permolesan atau pugilan dan phuk-phuk yang berjarkam telah dipanggil mertua kertuan yang berlaku.

Pasal 56

19

- (1) Pengadilan tidak boleh membatasi untuk memerlukan dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dasar bahwa hal tersebut tidak atau kurang jelas, metodenya masih memungkinkan dan memulihkannya.
- (2) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tidak membatasi berfungsiannya usaha penyelesaian perkara secara damai.

Pasal 57

- 23
- (1) **Persidikan dilakukan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETULHANAN YANG MASA ESA.**
 - (2) Tiap persidikan dibagi dalam lima bagian namanya **BUSMILLAHIRRAHMANIRRAHM** dibagi dengan **DEMI KEADILAH** BERDASARKAN KETULHANAN YANG MASA ESA.
 - (3) Persidikan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pasal 58

- (1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang.
- (2) Pengadilan memberi perbaikan keadilan dari bentuknya sekeras kerapnya mengatai segala hambatan dan intangan untuk tercapainya persidikan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pasal 59

- (1) Selenggarakan Pengadilan untuk umum, kecuali apabila undang-undang mengaturkan lain atau jika Hukum dengan alasan-alasan penting yang dicatat dalam berita acara pidato, mengantarkan hukum pemerintahan secara keseluruhan atau sebagian akhir dilakukan dengan sidang tertutup.
- (2) Tidak terperluinya ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan seorang pemerintah bersama perwakipan atau pokularinya tidak menuntut hukum.
- (3) Rapat permutasyon dalam Hukum berada rahasia.

Pasal 60

Persidikan dan putusan Pengadilan hanya untuk mempunyai kekuatan hukum apabila disajikan dalam sidang laporan untuk umum.

Pasal 61

Atas pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama dapat dimintakan banding oleh pihak yang berperikara, kecuali pada masa undang undang diizinkan lain.

Pasal 62

- (1) Segala perintegar dan putusan Pengadilan, selain harus memuat sifat-sifat alasan dan dasar-dasarnya juga harus mencantumkan poin-poin tertentu dan pertimbangan-pertimbangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
- (2) Tiap perintegar dan putusan Pengadilan dihadatangai oleh Ketus dan Hukum-hukum yang memutus serta Panser yang ikut berpidato pada waktu perintegar dan putusan itu diucapkan.
- (3) Banyak Acara tentang pemerkasaan mendekati oleh Ketus dan Panser yang berpidato.

Pasal 63

Atas perintegar dan putusan Pengadilan Tinggi Agama dapat diminta dilakukan kepada Mahkamah Agung oleh pihak yang berwenang.

Pasal 64

Perintegar dan putusan Pengadilan yang diminta dilakukan banding atau kesusahan, pengetahuanannya dibuang demi hukum, kecuali apabila dalam amannya menyatakan perintegar atau putusan tersebut dapat dianggap lebih dahulu masukkom, ada perlawanan banding, atau kesusahan.

Bagian Ketiga Pemerkasaan Gangguan Penyekwanan

Pengadilan I Umum Pasal 65

9

Perintegar hukum dapat diajukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berselesa dan tidak berhasil mendekati kedua belah pihak.

Pengadilan II Cara Tidak Pasal 66

3

- (1) Beberapa hal yang dilakukan hal ini yang akan memperoleh hukuman tetapi mengajukan perintegar kepada Pengadilan untuk mengajukan adil guna memperoleh hukuman.
- (2) Perintegar sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman terdakwa, kecuali sebab-kebabsan dengan terdakwa meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan berdasarkan UU perintegar.
- (3) Dalam hal terdakwa bertempat kediaman di luar negri, perintegar diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman perintegar.

(ii) Dalam hal perintah dan surat resmi berlampir keberlakuan di luar negeri, maka perintah tersebut diajukan kepada Pengadilan yang dalam kuasanya mengenai tempat perkawinan suami dibangungkan atau kewada. Pengadilan Agama Jiliran Pusat.

(iii) **3** Perintah dan pengesahan arsi, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami teri dapat diajukan bersama-sama dengan perintah cerai tetapi akhirnya sendiri harus tetapi dicapai.

Pasal 67

3 Perintah dan pengesahan yang dimaksud dalam Pasal 66 ayat dua mencakup:

- a. nama; umur, dan tempat berdiaman sebelumnya, yaitu suami, dan berdiaman, yaitu alamat suami yang mengajukan cerai tetapi.

Pasal 68

4

(i) Perintah dan pengesahan cerai tetapi dilakukan oleh Majelis Hukum Adat setiapnya 30 (tiga puluh) hari sejak berkuasa atau dilanjutkan dengan cerai tetapi ditetapkan di Keputerian.

(ii) Perintah dan pengesahan cerai tetapi dilakukan dalam sidang tertutup.

Pasal 69

Dalam penerapan perintah cerai tetapi ini berlaku ketentuan ketentuan Pasal 79, Pasal 80 ayat (2), Pasal 82, dan Pasal 83.

Pasal 70

(i) Pengadilan sebaiknya berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi diajukan dan telah cukup klarifikasi perselisihan, maka Pengadilan membatalkan batas perintah cerai tetapi diketahui.

(ii) Terhadap perintah dan pengesahan yang dimaksud dalam ayat (i), istri dapat mengajukan banding.

(iii) Setelah penetapan tersebut mengantarkan keputusan hukum tetapi, Pengadilan membatalkan hal ini sang penyataan hasil tetapi dengan memungkinkan suami dan istri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut.

(iv) Dalam sidang itu suami atau wakilnya yang dibenarkan memberikan alasan suatu atau sama untuk mengajukan bantuan teknis, mengajukan bantuan teknis yang dihadiri oleh istri atau kusannya.

(v) Jika istri masih meragukan narasi dan suatu atau pasca tetapi tidak dibantuan menghadiri sendiri atau tidak mengajukan wakilnya, maka suami atau wakilnya dapat mengajukan bantuan teknis tanpa hadirnya istri atau wakilnya.

- (ii) Jika seseorang adalah tergantung pada seseorang hal tersebut dapat dianggap hari istung pernyataan hukum tidak, tidak dikenai sanksi pidana atau tidak mengikuti sifatnya meskipun telah mendapat pengetahuan secara suara atau tulis maka gugatan kesalahan pengetahuan tersebut, dan pertemuan tidak dapat dianggap lagi berdasarkan alasan yang sama.

Pasal 71

- (1) Pemohon mencantumkan segala hal diwajibkan yang terjadi dalam sidang hukum tidak.
(2) Hukum membuat pengetahuan yang wajib menyatakan bahwa perkenaan dulu sejak hukum tidak diucapkan dan pengetahuan tersebut tidak dapat diminta kembali atau kusail.

Pasal 72

Terhadap per **16** ini, ketentuan yang diakibatkan dalam Pasal 71 berlaku ketentuan ketentuan dalam Pasal 84 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), serta Pasal 85.

Pasal 3 Cara Gugat Pasal 73

- 3**
(1) Gugatan perkenaan diajukan oleh lembaga atau kuasa hukum kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kejadian pengugat, kecuali apabila pengugat dengan sempurna menenggalkan tempat kejadian bersama dengan lembaga pengugat.
(2) Dalam hal pengugat bertempat kejadian di luar negeri, gugatan perkenaan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kejadian pengugat.
(3) Dalam hal pengugat dan bertempat kejadian di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat pemukiman makam atau bangunan atau kepada Pengadilan Agama Jokowi Pusat.

Pasal 74

Apa itu gugatan perkenaan dituntut atau dilaksanakan oleh pihak mempunyai pihak pengguna, maka untuk memperoleh tujuan perkenaan, sebagai bukti pengugat tidak perlu mempersiapkan seluruh buktian Pengadilan yang berwenang yang membutuhkan perkira disertai keterangan yang menyatakan bahwa buktian itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 75

Apa itu gugatan perkenaan dituntut atau dilaksanakan bahwa pengugat mendapat caci maki atau penyiksa dengan akibat tidak dapat melanjutkan kegiatan profesional

suami, maka Hakim dapat memerintahkan tergugat untuk memberikan diri kepada diper.

Pasal 76

- (1) Apabila gugatan perceraian dibasarkan atas alasan syique, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus diberi tuntutan adil-alih yang berdasarkan keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami ada.
- 22
- (2) Pengadilan setelah mendengar ketemuangan diperlengkap dan perwakilan antara suami dan dapat mengangkat saksi dari keluarga masing-masing pihak, ataupun orang lain untuk menjadi hakim.

Pasal 77

Bila ada berlanggungnya gugatan perceraian, atau pemohonan penggugat atau tergugat atau berdasarkan pertimbangan batavia yang mungkin diambilkan, Pengadilan dapat mengintikam suami istri tersebut untuk tidak tinggal di rumah suami.

Pasal 78

Bila ada berlanggungnya gugatan perceraian, atau pemohonan penggugat. Pengadilan dapat:

- a. 20 menuntut hal-hal yang dianggap oleh suami;
- b. menuntut hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan pendidikan istri;
- 20
- c. menuntut hal-hal yang perlu untuk mengantangi kewajipannya barang-barang yang merupakan hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri.

Pasal 79

Gugatan perceraian gugur apabila suami atau istri meninggal sebelum adanya jadwal Pengadilan.

Pasal 80

4

- (1) Pemerintahan gugatan perceraian dibacakan oleh Majlis Hakim antarabandanya 30 hari puluh hari sejak berkas atau surat gugatan perceraian diberikan di Republikan;
- (2) Pemerintahan gugatan perceraian dibacakan dalam sidang tertutup.

Pasal 81

- (1) Putusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang tertutup untuk umum;
- (2) Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segera akhir Pukulannya. Sehingga sejak putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 62

- (I) Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan percerai, Hakim berusaha mendengarkan kedua pihak.
- 7
- (II) Dalam sidang perdamaian tersebut, apabila salah satu pihak datang secara pribadi, meski apabila salah satu pihak bertempat kerdilan di luar negeri, dan tidak dapat datang menghadiri secara pribadi, dapat diwakili oleh kuasa yang secara khusus dilantikkan untuk itu.
- (III) Apabila salah satu pihak bertempat kerdilan di luar negeri, maka pengajuan pada sidang perdamaian tersebut harus menghadap secara pribadi.
- 7
- (IV) Selama pertama belum ditutup, maka mendengarkan dapat dilakukan pada waktu sidang pemeriksaan.

Pasal 63

7

Apabila mencapai perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan permasalahan baru berdasarkan alasan yang ada dan tetapi dikehendaki oleh penggugat sebelum permasalahan berakhir.

Pasal 64

3

- (I) Panitia Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 20 (tujuh puluh) hari mengintipkan nota hasil suatu putusan Pengadilan yang telah memperdilai sejumlah hukum tetapi 3 (tiga) hari berikutnya kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wewenangnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat untuk mendatangkan putusan percerai dalam sebuah surat yang disertakan untaian.
- (II) Apabila percerai dilakukan di luar negeri, maka surat 3 (tiga) halaman putusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (I) disampaikan pada kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat dikehendakiyo perkawinan manuwa di Indonesia.
- (III) Panitia berkewajiban memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada para pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari berikutnya setelah putusan yang memperdilai sejumlah hukum tersebut dibuatkan kepada para pihak.

Pasal 89

Ketakutan pengintiman salinan putusan sebagai tuntutan yang dimaksud dalam Pasal 84, merubah tanggung jawab Partai yang bersangkutan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk, seperti yang dimaksud itu mengakibatkan ketakutan bagi bekas suami atau istri atau kedua-duanya.

Pasal 90

3

- (1) Gugatan soal pengakuan anak, makih anak, makih istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian maupun setelah putusan perceraian menggariskan ketugasan hukum tetapi:
 - (i) jika ada turutlah phak ketiga, maka Pengadilan menurut **3** tetaplah dulu perkata harta bersama bersabut sampai ada putusan Pengadilan dalam **Ungkungan Perakitan Umum yang telah** menggariskan ketugasan hukum berdasarkan hal itu.

Paragraf 4

Cara Dengan Alasan Zina

Pasal 87

- (1) Apabila permohonan atau gugatan zina diajukan atas alasan salah satu phak melakukan zina, sedangkan pemohon atau penggugat tidak dapat melengkapi bukti-buktinya dan terdakwa atau tergugat menyatakan alasan kerelasi, dan Hakim berpendapat bahwa permohonan atau gugatan itu bukan serta pembuktian sama sekali serta apabila peneguhan atas bukti tidak mungkin lagi dibentah baik dari pemohon atau penggugat maupun dari terdakwa atau tergugat, maka Hakim karena jabatannya dapat menyuruh pemohon atau penggugat untuk bersumpah.
- (2) Phak terdakwa atau tergugat dapat kesempatan pada untuk menjelaskan seppuahannya dengan cara yang sama.

Pasal 88

- (1) Apabila surpuh seppuahannya yang dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dilakukan oleh suami, maka penyeblasannya dapat dilaksanakan dengan cara itik.
- (2) Apabila surpuh seppuahannya yang dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dilakukan oleh istri maka penyeblasannya dapat dilaksanakan dengan hukum adat yang berlaku.

Ragam Ketiga

Bisaya Perkara

Pasal 89

- (1) Bisaya perkara dalam bidang perkawinan dibebarkan kepada penggugat atau pemohon.

- (2) Biaya perkara pelanggaran atau putusan Pengadilan yang bukan merupakan penuntutan atau putusan akhir akan dipertimbangkan dalam penetapan atau putusan pihak:

Pasal 90

- (1) Biaya perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 89, maupun:
- biaya keperluan dan biaya mensesi yang diperlukan untuk perkara itu;
 - biaya untuk para saksi, saksi ahli, penyejmahan, dan biaya pengambilan alat bukti yang dikenakan dalam perkara itu;
 - biaya yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan sampaikan dan mendeklarasikan tanah yang diperlukan oleh Pengadilan dalam perkara itu;
 - biaya pemungutan, pembentukan, dan lain-lain atau perintah Pengadilan yang berkaitan dengan perkara itu.
- (2) Sesarinya biaya perkara dapat oleh Menteri Agama dengan peraturan Menteri Agama.

Pasal 91

- (1) Jumlah biaya perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 90 harus ditentukan dalam arat penuntutan atau putusan Pengadilan.
- (2) Jumlah biaya yang dibebankan oleh Pengadilan kepada salah satu pihak berperkara untuk dibayarkan kepada pihak lainnya dalam perkara itu, harus dicantumkan juga dalam arat penuntutan atau putusan Pengadilan.

**BAB V
KETENTUAN-KETENTUAN LAIN**
Pasal 92

Ketua Pengadilan mengalih pemberian tugas jasa Hukum.

Pasal 93

Ketua Pengadilan membagikan surat berita perkara dan atau surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke Pengadilan kepada Majelis Hakim untuk disesuaikan.

Pasal 94

Ketua Pengadilan menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan prinsip ini, tetapi apabila terdapat perkara tertentu yang karena menyimpulkan kepentingan umum harus segera diadili, maka perkara itu diadilkan.

Pasal 95

3. Ketua Pengadilan wajib mengawasi kesempurnaan peleburan penetapan atau putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 96

Pantera Pengadilan bertugas menyampaikan administrasi perkara dan mengatur tugas Wali Pantera, Pantera Muda, dan Pantera Pengganti.

Pasal 97

Pantera, Wali Pantera, Pantera Muda, dan Pantera Pengganti bertugas membantu Hakim dengan menghadiri dan mencatat pidatonya di Pengadilan.

Pasal 98

Pantera bertugas mempersiapkan persidangan atau perkara Pengadilan.

Pasal 99

- (1) Pantera wajib membuat daftar semua perkara yang dharma di Kepaniteraan;
- (2) Daftar daftar perkara sebagaimana yang direksud dalam ayat (1) bagi perkara dibentuk naskah atau dilakukan catatan singkat tentang kurnya.

Pasal 100

Pantera membuat salinan atau surunan persidangan atau perkara Pengadilan menurut ketentuan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.

Pasal 101

- (1) Pantera bertanggung jawab atas pengurusan bukti perkara, persidangan atau perkara, dokumen, akta, buku daftar, bukti perkara yang bukan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti, dan surat-surat lain yang disimpan di Kepaniteraan;
- (2) Semua daftar, catatan, naskah, berta-acara, serta berkas pidana tidak boleh dibawa keluar dari ruangan Kepaniteraan, kecuali atas ijin Ketua Pengadilan berdasarkan ketentuan undang-undang;
- (3) Tata cara pengeluaran setelah ini ditentukan dalam perintapan atau peraturan mazah, berta-acara, akta, dan surat-surat lain diatur oleh Mahkamah Agung.

2

Pasal 102

Tugas dan tanggung jawab serta tata kerja Kepaniteraan Pengadilan ditetapkan oleh Mahkamah Agung.

Pasal 103

- (1) Juru Saks bertugas:
 - a. melaksanakan perintah yang diberikan oleh Ketua Sidang;

- b. menyampaikan pengumuman-pengumuman, kegiatan-kegiatan, dan Diberitahuan pengetahuan atau pujian Pengadilan mengenai cara-cara berdiskusi dan berlakunya undang-undang;
 - c. melaksanakan penyiaran atau peneran Kitab Perkawinan;
 - d. membuat berta-sara penyiaran yang selaras memperbaiki disaraskan kepada perihal-perihal yang berwenangnya.
- (2) Juru Bicara berwenang melakukan tugasnya di dalam hakim Pengadilan yang bersangkutan.

Pasal 194

Ketemuhan Tidak Benar Menghalangi pelaksanaan tugas Juru Bicara di dalam Mahkamah Agung.

Pasal 195

- (1) Sekurang-kurangnya Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi umum Pengadilan;
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud, konsisten organisasi, dan tidak berada di luar lembaga-lembaga yang berada di bawah Menteri Agama.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 196

- Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini,
- 1. semua Badan Peradilan Agama yang telah ada dinyatakan sebagai Badan Peradilan Agama sebagaimana Undang-undang ini;
 - 2. semua peraturan-peraturan yang telah ada mengenai Peradilan Agama dinyatakan tetap berlaku sejauh ketemuhan **16** berdasarkan Undang-undang ini belum dilakukan, sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 197

- 16** Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, maka:
- 2.
 - a. Peraturan tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura (Babinsabud Tahun 1952 Nomor 152 dan Babinsabud Tahun 1957 Nomor 118 dan Nomor 610);
 - b. Peraturan tentang Kepolisian Gadi dan Karapatan Gadi Besar untuk kabupaten/kota/kota/kabupaten Selatan dan Timur (Babinsabud Tahun 1957 Nomor 638 dan Nomor 639);
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di kota Jawa dan Madura (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 99), dan

16. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 30198, diwakilkan tidak berlaku.
- (2) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 238a Reglemen Indonesia yang diperbaiknya (RIS) Statutaad Tahun 1941 Nomor 44 mengenai permolesmaan pertengahan pembagian harta peringgihan di antara sanggama yang beragama Islam yang dihukum berdasarkan Syariat Islam, dipersaksikan oleh Pengadilan Agama.

Pasal 128

1. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap yang mengalihnya, memberitahukan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Dituliskan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 1989
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

BOEHARTO

Diketahui di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 1989
**MENTERI SEDERAH NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

MCHERDIOHO

PERATURAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1969
TENTANG
PERADILAN AGAMA

UMUM

1. **Dalam** Negara Hukum Republik **8** Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, keadilan, kebenaran, keterbukaan, dan kepastian hukum dalam sistem dan penyelenggaraan hukum merupakan hal pokok yang sangat penting dalam usaha mencapai kesadaran perkehidupan yang adil, terbuka, dan tetapi seperti yang dianugerahkan dalam Garuda-Bendera Hukum Negara. Oleh karena itu, untuk mewujudkan hal-hal tersebut dibutuhkan adanya ketegangan yang bersifat untuk memperkuatkan kesadaran keruangan guna menegakkan hukum dan keadilan dengan baik. Selain itu ketegangan untuk menegakkan hukum dalam mencapai keadilan, kebenaran, keterbukaan, dan kepastian hukum adalah batas-batasan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kewenangan-kewenangan **19** **6**. Kekuasaan kehakiman yang masih-masing mempunyai fungsi kewenangan mengadili perkara atau sengketa di bidang tertentu dan salah satunya adalah Badan Peradilan Agama.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum Badan Peradilan **2** Agama sebelum Undang-Undang ini adalah:

- a. Peraturan Tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura (Beraubadi 1962 Nomor 152 dan Staatsblad 1937 Nomor 116 dan Nomor 610);
- b. Peraturan Tentang Koragatan Gadi dan Koragatan Gadi Besar untuk wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dan Timur (Staatsblad 1937 Nomor 638 dan Nomor 639);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 Tentang Perbatasan Pengadilan Agama-Makassar Syar'iyah di Laut Jawa dan Makassar Lembahan Negara Tahun **1957** Nomor 96;

Kesamaan **7** sifat hukum Peradilan Agama tersebut mengakibatkan beroperasinya pada kesadaran, kebenaran, dan hukum atau Peradilan Agama.

Dalam rangka penerapan kewajiban hukumnya di bidang hukum yang merupakan pergejadian Peradilan **8** sebagai sumber dan juga sumber hukum, maka koragaman tersebut perlu sebagai dasar dari operasionalnya keadaan hukum yang mengatur Peradilan Agama dalam kesadaran, kebenaran, dan hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Lima prasyarat peradilan yang seharusnya, cepat, dan benar negara sebagaimana yang dianugerahkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 diperlukan **6** **8** seiring penyebarluasan yang berhasil mendekati kerhadapan negara peradilan perundang-undangan yang mengatur Badan Peradilan **8** pun tersebut di atas dan menyeluruhnya dengan Undang-Undang Tentang Kewenangan-kewenangan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang merupakan indeks dan kerangka untuk serta merupakan rasa dari pedoman bagi semua fungsi peradilan.

8

Dengan demikian, Undang-undang yang mengatur Sistem Hukum Agama dan Hukum Agama Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Agama ini merupakan pelaku **10** dan hukumnya hukumnya dan nilai-nilai yang berkenaan dalam **16** undang-undang tentang Hukum-hukumnya. Pada pokok bahasan pokok bahasan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1973, Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951).

6

2

Kesepakatan Hukumnya di Lingkungan Peradilan Agama dalam Undang-undang **6** disusun oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpusat pada **8** Muktamar Agung sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 14 Tahun 1973.

Dalam Undang-undang ini tidak susunan hukum **7**, hukum adat, hukum agama Islam, dan sosiologi administrasi dan politik Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

10 Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama untuk menentukan, menutup, dan menyelidikkan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bawah perkawinan, kekerasan, nafkah, wakaf, dan sebagainya berdasarkan hukum Islam.

1 Bidang perkawinan yang dimaksud diini adalah hal-hal yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019).

Bidang kekerasan adalah mempersial penuntutan sepih-kepih yang menjadi ahli waris, pemerkosaan serta pernigoyan, penuntutan bagi si masing-masing ahli waris, dan pelaksanaan pembagian Harta pernigoyan bersama, selama persamaan **8** tersebut dilakukan berdasarkan hukum Islam.

Bidang nafkah yang dimaksud, para pihak sebelum berpernikah dapat mempersiapkan untuk menjalani hukum adat yang akan diperlakukan dalam pernikahan mereka.

Dalam rangka mewujudkan keserasikan terhadap Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Agama di seluruh wilayah **6** Indonesia, maka oleh Undang-undang di kawasan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura serta sebagian Besarnya Kalimantan Selatan dan Timur mengajari perkara kekerasan yang diakut pada tahun 1937, dikuribalkan dan disamakan dengan kawasan Pengadilan Agama di daerah-daerah yang lain.

Pengadilan Tinggi Agama merupakan pengadilan tingkat sendiri terhadap perkara-perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama dan merupakan Pengadilan tingkat pertama dan tingkatnya merangkap sempitnya antara Pengadilan Agama di daerah-daerah yang lain.

3

Mengingat ketujuh tingkat tinggi dan beratus-ratus bahan yang harus diklasifikasikan oleh Pengadilan, maka perlu adanya peraturan yang besar terhadap laba-cara dan pengelolaan administrasi Pengadilan. Hal ini sangat penting, karena bukan saja menyangkut aspek ketertiban dalam menyelenggarakan administrasi, baik di bidang perkara maupun kepegawaian, gaji, kepergianan, pensiun, kartu, dan lain-lain. Tetapi juga akan mempengaruhi ketertiban penyelenggaraan Peradilan itu sendiri. Oleh karena itu, penyelenggaran administrasi Pengadilan dalam Undang-undang ini dibedakan menurut akhirnya dan dipisahkan penyelenggarannya, melalui dalam rangka koordinasi penyelenggaran antara tetap dibedakan kepada seiring perjalannya, yaitu Panitia yang merangkap sebagai Sekretaris.

7 Pengaruh Budaya Patriarki Terhadap Persepsi Kajian pada Pengadilan Agama Keland A Palimbang

190

Baliky, Panitia, ia mengangani administrasi perkara dari hal-hal administrasi lain yang bersifat teknis pokoknya (fungsional). Dalam pelaksanaan tugas ini Panitia dibantu oleh seorang Wakil Panitia dan beberapa orang Panitia Muda.

Sekali, Sekretaris, ia mengangani administrasi umum seperti administrasi kepegawaian dan sebagainya. Dalam pelaksanaan tugasnya ia dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris.

Dengan demikian, atau Kepala Kabinet dapat memusatkan pertulisan terhadap tugas dan fungsiya merupakan Hakim dalam bidang peradilan, sedangkan tugas administrasi yang lain dapat dilaksanakan oleh atau Sekretaris.

4. Hakim adalah unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan peradilan. Oleh karena itu, maka syarat-syarat pengangkatan dan pemberhentian serta tata cara pengangkatan dan pemberhentiananya dituliskan dalam Undang-undang ini.

Hakim dilantik dan diberhentikan oleh Presiden sebagai Kepala Negara atas usul Menteri Agama berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

Agar Pengadilan sebagai penyelenggara Kekuasaan Penakriman bebas dalam memberikan keputusan, perlu adanya jaminan bahwa, baik Pengadilan maupun Hakim dalam melaksanakan tugas tetap dan pengaruh Pemerintah dan pengaruh yang lain.

Agar tugas penegakan hukum dan kesadaran itu dapat dilaksanakan oleh Pengadilan, maka dalam Undang-undang ini dicantumkan persyaratan yang seharusnya harus dipenuhi oleh seorang Hakim, seperti bentangan kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, jujur, adil, dan berkualitasan total secara.

Untuk memperoleh hal tersebut di atas maka dalam setiap pengangkatan, pemberhentian, mutasi, kenaikan pangkat, tindakan atau hakimian administrasi terhadap Hakim Pengadilan Agama perlu adanya kerjasama, konsultasi, dan koordinasi antara Menteri Agama dan Departemen Agama.

Agar para pejabat peradilan tidak mudah dipengaruhi baik resmi maupun resmi, maka perlu adanya pengaturan terhadap mengenai turjanan dan ketertiban lain bagi para pejabat peradilan, khususnya para Hakim; demikian pun mengenai kesejahteraan dan pekerja.

Untuk lebih menguatkan kewajiban dan ketertiban Hakim serta Pengadilan, maka perlu juga dengan mutu (kualitas) para Hakim dengan standarnya masing-masing tetap untuk menjadi Hakim yang ideal dalam Undang-undang ini.

Selain itu, diperlukan juga keterangan-larangan bagi para Hakim untuk memangku jabatan penegah hukum, pelaksana putusan pengadilan, wali, pengampu, dan setiap jabatan yang bersangkutan dengan suatu perkara yang diajukan atau sedang diadili sebagainya.

Namun, belum cukup hanya dengan memerintahkan larangan seperti tersebut di atas. Agar Peradilan dapat berjalan dengan efektif, maka Pengadilan Tinggi Agama akan tugas pengawasan terhadap Pengadilan Agama di dalam daerah suatu Provinsi. Hal ini akan menegakkan koordinasi antara Pengadilan Agama dalam daerah suatu Pengadilan Tinggi Agama, yang pasti akan bermantab dalam kesatuan pidana yang disatukan; karena Pengadilan Tinggi Agama dalam melaksanakan pengawasan tersebut dapat memperoleh teguran, peringatan, dan petunjuk. Kecuali itu, perbuatan dan kegiatan Hakim secara langsung dapat diawasi sehingga jalannya peradilan yang adil, adil, cepat, dan dengan tata cara ringan akan terjamin.

Pemerintah yang menimbukan sengkuan keras, bahwasan Hukum melakukannya perbuatan tersebut, melakukan kejadian dan kejadian yang tidak memenuhi dalam mengalihkan tugas pokoknya, dapat mengakibatkan bahwasan ia berhentikan tugas dengan hormat oleh Presiden atau Kepala Negara setelah dibuat kesiapan membela diri.

Hal itu dicantumkan dengan jelas dalam Undang-undang ini, mengingat kultur dan masyarakat juga Hukum, sedangkan dalam keadaannya sebagai negara, begitu bagi **10** itu seorang anggota tertentu perbuatan tersebut tetapnya diberikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1992 tentang Peraturan Dalam Pengadilan Negeri (Lembutan Negara Tahun 1985 Nomor 50).

b. Undang-undang ini selain mengatur sanksi dari kekuasaan juga mengatur Hukum Adama Peradilan Agama.

Bagaimanapun sempurnanya komisari peradilan itu dengan penilaian suatu organisasinya dan penegakan kekuasaannya, namun apabila ada tuntutan dapat memungkinkan dan mempertemukan kekuasaannya itu belum jelas, maka komisari peradilan tersebut tidak akan dapat memaksimalkan fungsi dan tanggungjawabnya dengan baik. Oleh karena itu maka pengadilan Hukum Adama **3** dan Agama itu sangat penting dan keberadaan pola maka sebagus diatur dalam Undang-undang ini.

Hukum Adama Peradilan Agama sebenarnya masih terdapat dalam berbagai peraturan dan undang-undang lain dalam Statistik Peraturan Pemerintah, Surat Edaran Menteri Agama dan Departemen Agama maupun dalam Undang-undang Perkawinan dan sebagainya peraturan pokoknya **10**.

Prinsip-prinsip pokok peradilan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1979, antara lain ketentuan bahwa sidang pengadilan harus berlaku untuk umum, serta keputusan dimulai dengan DEWAN KEADILAN BERDAERAH KETTLAHAN YANG MAHA ESA, peradilan dilakukan dengan nyatakan, segera dan hanya ringan dan ketentuan ketentuan yang lain, dalam Undang-undang **7** akan ditegaskan dan disunnahkan seimbang.

Karena Peradilan Agama merupakan peradilan khusus dengan kewenangan mengadili **16** perkara tertentu dan untuk golongan nikah tertentu, sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan Pasal 10 ayat (1) **6** yang undang Nomor 14 Tahun 1979, yaitu mengenai perkara perdata tertentu antara orang-orang yang beragama Islam, maka **3** ini adalah perdata pada Peradilan Umum akan Undang-undang ini ditetapkan berlaku pada Pengadilan Dalam Linggarjati Peradilan Agama. **16** mengacu ketulai **10** sanksi khusus statut oleh Undang-undang ini.

c. Peradilan Agama adalah salah satu dari empat lingkungan peradilan **8** yang dijamin kemandiriannya dalam mengalihkan tugasnya sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Peradilan Agama yang kewenangannya mengadili perkara-perkara tertentu dan mengalihkan golongan nikah tertentu, yaitu mereka yang beragama Islam, segera dengan peraturan yang lain. Oleh karena itu, hal-hal yang dapat mengurangi kebutuhan Peradilan Agama oleh Undang-undang ini ditutup, seperti pengalihan keputusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Sebaliknya untuk memastikan keranduan Peradilan Agama oleh Undang-undang ini dihindarkan dari itu, sehingga Pengadilan Agama dapat

melaksanakan kewajibannya sendiri, dan tugas-tugas kepolisian dan keamanan tidak terenggo oleh tugas-tugas kepastian.

20

Dalam rangka perkara-perkara di bidang perkebunan merupakan tanggungjawab yang memerlukan penanganan secara khusus sesuai dengan amanat Undang-undang Perkebunan. Oleh karena itu, mutu dalam Undang-undang ini diberi secara khusus hal-hal yang berkaitan dengan sengketa perkebunan tersebut dan sebagian untuk menegakkan pengaturan hukum secara singkat **6** kejadian yang sampai saat ini dandangannya Undang-undang ini masih diberi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Undang-undang Perkebunan berujuan antara lain melindungi kaum wenta pada umurnya dan jinak serta pada **5** usiaanya, namun dalam hal gagatan pertanian yang diajukan oleh Ijin Pengadilan Pertama **5** Nomor 2 Tahun 1970 menuntut bahwa gagatan harus diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kejadian berjugal berjugal ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kejadian **6** pengadilan.

Untuk melindungi pihak ketiga, maka gagatan pada **6** dalam Undang-undang ini dilakukan penulisan, tidak diajukan ke **3** pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kejadian berjugal berjugal ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kejadian **7** pengadilan.

1

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cakup jalan

Pasal 2

Cakup jalan

Pasal 3

Ayat (1) Cakup jalan

Ayat (2) Cakup jalan

Pasal 4

Ayat (1)

Pada dasarnya berdasarkan keputusan Pengadilan Agama ada di bantuan oleh di buku hukum pertanian, yang diberi hukumnya meliputi wilayah kekawatanya atau diajukan, tetapi tidak tertulis keterangan adanya pengesahan.

Ayat (2)

Cakup jalan

Pasal 5

Ayat (1) Cakup jalan

Ayat (2) Cakup jalan

Ayat (3) Cakup jalan

Pasal 6

Cukup jalan

Pasal 7

Lilai pembentukan Pengadilan Agama dilakukan oleh Menteri Agama berdasarkan persetujuan Notaris Mahkamah Agung.

Pasal 8

Cukup jalan

1

- Ayat (1)
Cukup jalan
Ayat (2)
Cukup jalan

Pasal 9

- Ayat (1)
Cukup jalan
Ayat (2)
Cukup jalan
Ayat (3)
Cukup jalan

Pasal 10

- Ayat (1)
Cukup jalan
Ayat (2)
Cukup jalan
Ayat (3)
Cukup jalan

Pasal 11

- Ayat (1)
Cukup jalan
Ayat (2)
Cukup jalan

Pasal 12

Ayat (1) 10
Hakim adalah pegawai negara sehingga baginya berlaku Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Koperasiawan. Oleh karena itu
Menteri Agama wajib melakukan pertimbangan dan pengawasan terhadap hakim dalam
rangka menjamin bahwa guru dan hasil guru sebagaimana lainnya bagi pegawai
negara.

1

- Ayat (1)
Cukup jalan

- Ayat (1)
Cukup jalan
Ayat (2)
Cukup jalan

Pasal 13

- Ayat (1)
Cukup jalan
Ayat (2)
Cukup jalan

Pasal 14

- Ayat (1)
Cukup jalan
Ayat (2)
Cukup jalan

1

Ayat (1)
Cukup jalan

Pasal 15

Ayat (1)
Cukup jalan
Ayat (2)
Cukup jalan

Pasal 16

Ayat (1)
Cukup jalan
Ayat (2)
Cukup jalan
Ayat (3)
Cukup jalan
Ayat (4)
Cukup jalan

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup jalan
Ayat (2)
Cukup jalan
Ayat (3)
Cukup jalan

Pasal 18

Ayat (1)
Perbedaan dengan norma Hukim atau perintah sendiri, membatasi pengabdian diri dengan aturan Hukim yang bersangkutan tidak berhasil menegakkan hukum dalam lingkungan rumah tangganya sendiri. Pada hakikatnya situasi, kondisi, suasana, dan keterbatasan Hukum di rumah tangga setiap Hakim Pengadilan merupakan salah satu faktor yang penting perannya dalam usaha menciptakan meningkatkan rasa dan minat berbangga Hukim itu sendiri.

Yang dimaksud dengan "sakit jaamani atau rasa terus menerus" ialah yang menyebabkan seseorang termasuk tidak mampu lagi melakukan tugas kewajibannya dengan baik.

Yang dimaksud "takut, cemas" ialah rasa takut yang bersangkutan dengan 1 tuntutan sesuatu besar dalam menjalankan tugasnya.

Ayat (2)
Cukup jalan

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "cicipitanya" ialah cicipitanya dengan pidana penjaran sekitar 1 bulan.

1

Yang dimaksud dengan "melakukan perbuatan tercela" ialah 1 aksi Hukum yang bersangkutan segera diwas, perbuatan, dan tidaknya, baik di dalam maupun di luar Pengadilan menyatakan maraknya Hukum.

Yang dimaksud dengan "tugas pengajar" adalah tugas-tugas yang dibebarkan kepada yang bersangkutan.

Ayat (3)

Dalam hal pemberantahan tidak dengan format dengan seseorang dipercaya karena melakukan tindak pidana kejahatan yang bersangkutan telah diberi kesempatan untuk membela diri, kecuali apabila pidana penjara yang diberikan kepadanya itu kurang dari 3 (tiga) bulan.

Ayat (3)

Cukup jalan.

Pasal 20

Sebagaimana Hakim tidak boleh diberikan dan kedudukannya sebagai pegawai negeri seluruhnya disesuaikan dari jabatannya sebagai Hakim.

~~beserta dengan peraturan perundang-undangan di bawah kepegawaian,~~ Hakim bukan jabatan dalam akademik. Oleh sebab itu, pemberantahannya harus tidak sama dengan pegawai negeri yang lain.

1

Ayat (1)

Cukup jalan.

Ayat (2)

Cukup jalan.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jalan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Pengadilan dalam perkara pidana adalah Pengadilan Negeri dan/atau Pengadilan Militer.

Pasal 22

Cukup jalan.

1

Ayat (1)

Cukup jalan.

Ayat (2)

Pengaruh dan/atau Hakim dapat memperbaiki berdasarkan pengetahuan yang berlaku.

Yang dimaksud dengan keterikatan ini adalah hal-hal yang artinya turut menyenggatai kepuasan seperti rumah dinas, berhendak-hendak dinaik.

Pasal 23

Cukup jalan.

1

Ayat (1)

Cukup jalan.

Ayat (2)

Cukup jalan.

Ayat (3)

Pasal 24

Cukup jalan.

1

Ayat (1)

Cukup jalan.

Ayat (2)

Cukup jalan.

Ayat (3)

Pengaruh Budaya Patriarki Terhadap Percerahan

Karya pada Proses dan Agama Kristen A. Sulisworo

Gagasan pokok:

Pasal 27

6) Sifat-sifat sebagaimana yang dimaksud dalam huruf d pasal ini, yaitu setia kepada Pancasilta dan Undang-Undang Dasar 1945, harus diberikan manfaat bagi syariat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a Undang-Undang ini.

Syarat dimaksud dengan "setia kepada syariat atau sifat-sifat suku kaum" termasuk mereka yang telah mencapai tingkat pendidikan hukum sedemikian dengan sifat-sifat suku syariat atau sifat-sifat suku kaum, dan dianggap cukup untuk jabatan itu.

Maka pengertian disesuaikan dengan adiksi, pengukuhan dan sifat-sifat suku yang berkaitan. Adiksi jabatan dari Penggalan Tenggi Agama ke Penggalan Agama atau sebaliknya dimungkinkan dalam adiksi yang sama.

Pasal 28

Sifat-sifat sebagaimana yang dimaksud dalam bukti a huruf d sama dengan Pengelolaan Pasal 27 alinea pertama.

Pasal 29

Sifat-sifat sebagaimana yang dimaksud dalam bukti a huruf d sama dengan Pengelolaan Pasal 27 alinea pertama.

Pasal 30

Sifat-sifat sebagaimana yang dimaksud dalam bukti a huruf d sama dengan Pengelolaan Pasal 27 alinea pertama.

Pasal 31

Sifat-sifat sebagaimana yang dimaksud dalam bukti a huruf d sama dengan Pengelolaan Pasal 27 alinea pertama.

Pasal 32

Sifat-sifat sebagaimana yang dimaksud dalam bukti a huruf d sama dengan Pengelolaan Pasal 27 alinea pertama.

Pasal 33

Sifat-sifat sebagaimana yang dimaksud dalam bukti a huruf d sama dengan Pengelolaan Pasal 27 alinea pertama.

Pasal 34

Sifat-sifat sebagaimana yang dimaksud dalam bukti a huruf d sama dengan Pengelolaan Pasal 27 alinea pertama.

11

Pasal 35

Ketentuan mengenai sifat-sifat dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) termasuk juga bagi Wakil Pansera, Pansera Muda, dan Pansera Pengawas.

Pasal 36

Pengangkatan atau penunjukannya Pansera, Wakil Pansera, Pansera Muda, dan Pansera Pengawas dapat juga dilakukan berdasarkan hasil Kertas Pengadilan yang bersangkutan.

1

Cakup jalin

Paral 37

1

Cakup jalin

Paral 38

6

6) seluruh subbagian yang dimaksud dalam huruf d ayat ini, yaitu serta keputusan Presiden dan Undang-undang ⁴ yang dicakup ayat (1), harus diambil juga seluruh subbagian yang dimaksud dalam Paral 13 ayat (1) huruf e Undang-undang ini.

Ayat (2)

Seluruh subbagian yang dimaksud dalam bukti a huruf d sama dengan penjelasan ayat (1).

1

Paral 39

(1)

Cakup jalin

(2)

Cakup jalin

Paral 40

11

Cakup jalin

Paral 41

16

Cakup jalin

Paral 42

Ketentuan subbagian yang dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) berlaku juga bagi Juru Saks Pengadilan.

16

Cakup jalin

Paral 43

Cakup jalin

Paral 44

6

6) seluruh subbagian yang dimaksud dalam huruf d Paral 13, yaitu serta keputusan Presiden dan Undang-undang ⁴ yang dicakup ayat (1), harus diambil juga seluruh subbagian yang dimaksud dalam Paral 13 ayat (1) huruf e Undang-undang ini.

Paral 45

Gant7 seluruh subbagian yang dimaksud dalam bukti a huruf d sama dengan penjelasan Paral 45.

Paral 46

Pengangkatan atau penunjukan Wakil Sekretaris Pengadilan dapat juga dilakukan berdasarkan hasil Keputusan Pengadilan.

Paral 47

Pengangkatan atau penunjukan Wakil Sekretaris Pengadilan dapat

juga dilakukan berdasarkan hasil Keputusan Pengadilan.

Paral 48

7 Pengaruh Budaya Patriarki Terhadap Percepatan Kajian pada Pengadilan Agama Kelas I Palembang

Cukup jalin

Pasal 49

Apa itu (1)

21 Cukup jalin

Apa itu (2)

Untuk 15 Yang dimaksud dengan istilah perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan antara lain adalah
a. istri beristri lebih dari orang
b. istri melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia
21 dua puluh satu tahun, dalam hal orang tua atau wali atau
kerwana dalam pemerintah ada perbedaan pendapat
dipersetujui hasil;

a. percepatan perkawinan;

b. penolakan perkawinan oleh Pengadilan Pencabut Nikah;

c. pembatalan perkawinan;

d. gagatan kelengahan atau kerugian suami atau istri;

e. perselisihan hakim;

f. gagatan percobaan;

g. penyelesaian harta bersama;

h. mengena penggunaan anak-anak;

i. dia dapat memukul dia; pemukulan dan perdebatan tidak
berkhana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak
memenuhi;

j. pembuktian kerugian memberi dia penghidupan oleh suami
kepada bekas istri atau pemenuhan suatu kerugian bagi bekas
istri;

k. putusan tentang istri atau hasilnya tentang anak;

l. putusan tentang penentuan keturunan orang tua;

m. penentuan keturunan anak;

n. penyalinan orang tua, sebagaimana wali oleh Pengadilan dalam hal
keturunan seorang anak dicabut;

o. interistik seorang anak dalam hal seorang anak yang belum
dikupulkan 18 (2) tahun tetapi tahun yang ditimpaki kedua orang
tuanya pada hari bukti dia penyalinan wali oleh orang tuanya;

p. pembuktian kerugian ganti kerugian seorang anak yang telah
mempertubuhkan kerugian atas harta benda anak yang ada di
atas hak khususnya;

q. penyelesaian istri tentang anak;

r. putusan tentang hal pencabutan pernikahan berdasarkan untuk
melakukan perkawinan campuran;

s. pernyataan tentang sahamnya perkawinan yang sesuai sebelum
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan
dipersetujui menurut peraturan yang lalu;

Apa itu (2)

Cukup jalin

19

Pasal 50

Penyelesaian terhadap objek yang menjadi sengketa dimaksud tidak
berarti menghentikan proses peradilan di Pengadilan Agama atas objek yang
telah menjadi sengketa itu.

1

Pasal 51

- Ayat (1)
Gakup jalin
Ayat (2)
Gakup jalin

Pasal 52

Ayat (1)

Pembenturan keterangannya, pertimbongannya, dan niatnya tentang hukum dalam diketahui dalam hal-hal yang berhubungan dengan perkara yang sedang atau akan diperlakukan Pengadilan.

Ayat (2)

Yang dimaksud "diketahui Undang-undang" adalah diktatatur atau datur dalam undang-undang tersendiri, sedangkan yang dimaksud "berdasarkan Undang-undang" adalah diktatatur atau datur dalam Peraturan Pemerintah berdasarkan Undang-undang ini.

1

Pasal 53

- Ayat (1)
Gakup jalin
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "seksama dan 16 orangnya" adalah amanah lain bahwa penyelenggaraan peristiwa tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, yaitu yang dilakukan dengan seberantas, cepat, dan tidak ringan.

Ayat (3)

- Ayat (3)
Gakup jalin
Ayat (4)
Gakup jalin

Pasal 54

Gakup jalin

Pasal 55

Gakup jalin

Pasal 56

- Ayat (1)
Gakup jalin
Ayat (2)
Gakup jalin

Pasal 57

- Ayat (1)
Gakup jalin
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan penulisan dan penerjemahan ayat ini adalah penulisan dan penerjemah Peristiwa Agama, Perdagilan Negri Agama, dan Makhmumah Agung.

Ayat (3)

1
Cukup jalan

Pasal 59

- Ayat (1)
Cukup jalan
Ayat (2)
Cukup jalan

Pasal 60

Ayat (1).

Alasan pertama yang diajukan dalam oleh Hakim untuk menuntaskan permasalahan sidang tertutup harus dicantum dalam Berita Acara Sidang.

- 1 (1)
Cukup jalan
Ayat (2)
Cukup jalan

Pasal 60

Yang dimaksud dengan penilaian adalah keputusan Pengadilan atas perkara pernihongan, sedangkan aduan adalah keputusan Pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya bukti yang kota.

Pasal 61

Cukup jalan

Pasal 62

- Ayat (1)
Cukup jalan
Ayat (2)
Cukup jalan
Ayat (3)
Cukup jalan

Pasal 63

Cukup jalan

Pasal 64

Cukup jalan

Pasal 65

Cukup jalan

Pasal 66

- 1 (1)
Ayat (2)
Cukup jalan
Ayat (3)
Cukup jalan
Ayat (4)

Alqur'an
Cukup jalan
(1)
Cukup jalan

Pinal 67

Cukup jalan

Pinal 68

Alqur'an
1
Cukup jalan
(2)
Cukup jalan

Pinal 69

Cukup jalan

Pinal 70

Alqur'an
1
(1)
Cukup jalan
(2)
Cukup jalan
(3)
Cukup jalan
(4)
Cukup jalan
(5)
Cukup jalan
(6)
Cukup jalan

1

Pinal 71

Alqur'an
1
(1)
Cukup jalan
(2)
Cukup jalan

Pinal 72

Cukup jalan

Pinal 73

Alqur'an
1

Bertemu atau bertemu dengan 3 yang dimaksud dalam

Pinal 66 ayat (2), maka untuk melindungi pihak lain dari gugatan percerahan disarankan ke **Perorangan Agama** yang dianggap hukumnya meliputi berpati kedua manusia dengan 1.

Alqur'an
1
(2)
Cukup jalan
(3)
Cukup jalan

Pinal 74

1

Cakup jalan

Pasal 75

Cakup jalan

Pasal 76

Ayat (1)

Syarat teknis penilaian yang dapat diterapkan antara lain:

Ayat (2)

Hakim tidak sanggup yang diperlukan pengadilan dan pihak kelangsungan suatu atau pihak kelangsungan lain untuk mendan ujama pernyataan penilaian tetapi juga tidak.

1

Cakup jalan

Pasal 77

Cakup jalan

Pasal 78

Cakup jalan

Pasal 80

Ayat (1)

Cakup jalan

Ayat (2)

Cakup jalan

Pasal 81

Ayat (1)

Cakup jalan

Ayat (2)

Cakup jalan

Pasal 82

Ayat (1)

7

Selama pertama belum diputus, wajib mendapatkan sampaikan pada setiap sidang permasukan pada semua tingkat peradilan.

Ayat (1)

1

Cakup jalan

Ayat (3)

Cakup jalan

Ayat (4)

Cakup jalan

Pasal 83

Cakup jalan

Pasal 84

- Ayat (1)
Cukup jalan
Ayat (2)
Cukup jalan
Ayat (3)
Cukup jalan
Ayat (4)
Cukup jalan

Pasal 85

Atas ketidaknya **1** Poinnya atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk dapat diketahui sanksi sejauh dengan kejatuhan penuntutan perumusan undangan yang berlaku.

Pasal 86

Ayat (1) Hal tersebut adalah dari kesepakatan persipan bahwa peradilan dilakukan sederhana, cepat dan biaya ringan.
Ayat (2) Cukup jalan

Pasal 87

- Ayat (1)
Cukup jalan
Ayat (2)
Cukup jalan

Pasal 88

- 1**
Cukup jalan
Ayat (2)
Cukup jalan

Pasal 89

- 1**
Cukup jalan
Ayat (2)
Cukup jalan

Pasal 90

- 1**
Cukup jalan
Ayat (2)
Cukup jalan

Pasal 91

- 1**
Cukup jalan
Ayat (2)
Cukup jalan

16

Cukup jalan

Pasal 92

Pasal 93

Pasal 94

Yang berwajib mematuhi batas waktu perbaikan merupakan umum adalah Karus Perdaginan.

16

Cukup jalan

Pasal 95

Pasal 96

Cukup jalan

Pasal 97

Berdasarkan undang Pajaknya, dikenakan sanksi dengan peradangan.

1

Cukup jalan

Pasal 98

Pasal 99

Ayat (1)

Cukup jalan

Ayat (2)

Cukup jalan

Pasal 100

Cukup jalan

1

Ayat (1)

Cukup jalan

Ayat (2)

Yang dikenakan dengan "denda telar" meliputi negara bentuk dan cara atau pun juga yang memperturunkan isi daftar catatan, meskipun negara tidak jatuh ke dalam jalan yang tidak beratur.

Ayat (3)

Cukup jalan

Pasal 102

Cukup jalan

Pasal 103

Ayat (1)

Cukup jalan

(2)

Cukup jalan

Pasal 104

Cukup jalan

Rant (1)
Apel (2)

Pasal 105

Cukup jemu

Pasal 106

Banyak
1 (1)
Apel (2)

Pasal 107

Gak cukup jemu

Pasal 108

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2009
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989
TENTANG PERADILAN ADAMA.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG Maha Esa

PRESTASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : | a. bahwa ketuntasan keadilan adalah ketuntasan yang mendekat untuk menyelenggarakan peradilan guna memperoleh hakim dan bantuan adilnya sebagai perbuatan adanya lembaga peradilan yang berakhlak dan berwibawa dalam memerlukan rasa ketulusan dalam menyudut;
- b. bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan ketatakeguruan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. bahwa ketibaikan pertimbangan sebagaimana diungkap pada Surat Edik Peraturan Perundang-Undang-Undang Berlengkap Perubahan Ketua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- Mengingat : | 1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Muktamar Agung Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32196, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Muktamar Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4298);

Nº 207/2009

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611).
4. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Kebiasaan Kebudayaan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Dengan Perintahku Berdasarkan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: UNTUKAN-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA.

Pasal 1

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611), berdasarkan sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berisi sebagai berikut:



Pandit 3

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Persatuan Agama adalah gerakan bagi orang-orang yang beragama Islam.
 2. Pengadilan adalah pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama di lingkungan peradilan agama.
 3. Hakim adalah hakim pada pengadilan agama dan hakim pada pengadilan tinggi agama.
 4. Pejabat Perisetan Nihal adalah pejabat perisetan nihal pada kantor urusan agama.
 5. Juru Saku dan/atau Juru Saku Pragkat adalah juru saku dan/atau juru saku pragkat pada pengadilan agama.
 6. Mahkamah Agung adalah salah satu pribadi kehormatan Indonesia sebagai organ di bawah dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 7. Komisi Yudikatif adalah lembaga negara wajibpemerintah di bawah dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 8. Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perkara tertentu yang hanya dapat dibahas dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diberi dalam undang-undang.
 9. Hukum adat itu adalah hukum yang berdatan sejak itu yang memilih tradisional dan pengalaman di bidang tertentu untuk memperoleh pengadilan dan memerlukan perkara yang pengadiliannya dasar dalam undang-undang.
2. Ketentuan Pandit 3A diizinkan sehingga Pandit 3A berbunyi sebagai berikut:

Pandit 3A

- (1) Di lingkungan peradilan agama dapat dibentuk pengadilan khusus yang diberi dengan undang-undang.

- (d) Peradilan Syar'iah Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan pengadilan khusus dalam mengadili peradilan agama sebagaimana hewarungnya menyenggata peradilan agama, dan merupakan pengadilan khusus dalam mengadili peradilan agama sebagaimana hewarungnya menyenggata peradilan agama.
- (e) Hukum peradilan khusus dapat dianugrahi hakim ad hoc untuk menuntut, mengadili, dan memutus perkara yang mendekati hakim dan pengadilan dalam bidang tertentu dan dalam jangka waktu tertentu.
- (f) Ketujuan mengenai sistem, cara pengadilan, dan peribahasan serta tuntangan hakim ad hoc dalam pertubuhan peradilan-undangan.
- ii. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disimpulkan 6 jenjang pasal yakni Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 12C, Pasal 12D, Pasal 12E, dan Pasal 12F yang berfungsi sebagai berikut:

Pasal 12A

- (1) Pengawas internal atau tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung.
- (2) Sebutan pengawas internalnya dimaksud pada ayat (1), termasuk mengajukan inspeksi kelembagaan, kelembagaan menteri, serta perihal hakim, pengawas eksternal atau perihal hakim dilakukan oleh Komisi Yudikasi.

Pasal 12B

- (1) Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, jujur, setia, profesional, bertakwa, dan berakhlak mulia, serta berpengalaman di bidang hukum.
- (2) Hakim wajib mematuhi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Pasal 12C

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan hukum sebagai berikut dimaksud dalam Pasal 12, Komisi Yudikasi melakukannya koordinasi dengan Mahkamah Agung;
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan antara hasil pengawasan internal yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan hasil pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Komisi Yudikasi, pemeriksaan dilakukan bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudikasi.

Pasal 12D

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A ayat (2), Komisi Yudikasi mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pertidak-hukum berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hukum;
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudikasi berwenang:
 - a. menentras dan memindahkanjuti pengaduan masukan-waktu dan/atau informasi tentang dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hukum;
 - b. memeriksa dan meminta suguhan pelanggaran atas Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hukum;
 - c. dapat menghadiri persidangan di pengadilan;
 - d. memeriksa dan memindahkanjuti pengaduan Mahkamah Agung dan bahan-bahan pertidak-hukum Mahkamah Agung atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hukum;
 - e. melakukan verifikasi terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf d;
 - f. membuat keterangan atas data kepada Mahkamah Agung dan/atau pengadilan;

- b. melakukan pengungkapan dan meminta keterangan dari bahan yang ditulis mengenai Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hukum untuk kegiatan pengembangan; atau/atau
- c. memperbaiki keputusan berdasarkan hasil pemerkiran sebagaimana dimaksud dalam frasa b.

Pasal 128:

- (1) Dalam melaksanakan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126, Komisi Yudikasi dan/atau Mahkamah Agung wajib:
 - a. memastikan bahwa pertama, perundang-perundangan;
 - b. memerlukan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hukum; dan
 - c. menjaga kerahasiaan ketengahannya atau informasi yang diperoleh.
- (2) Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Komisi Yudikasi dan Mahkamah Agung.
- (3) Perkembangan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengganggu keberadaan hakim dalam memberikan dan menerimakan pertemuannya.
- (4) Ketentuan mengenai pengembangan eksternal dan pengembangan internal hakim dapat diberikan seiring berjalan.

Pasal 129:

Dalam rangka mengajukan dan menggunakan informasi, bukti-bukti material, serta perihal-hakim, Komisi Yudikasi dapat mengadakan pertemuan penggalian yang telah diatur sebelumnya. Adapun frasa tetap sebagai dasar melaksanakan sebagaimana dimaksud hakim.

- 4. Ketentuan Pasal 12 dibuat sebagai Pengalaman dan/atau Pedoman Perilaku Hukum.

Pasal 13

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai hakim pengadilan agama, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- warga negara Indonesia;
 - beragama Islam;
 - bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - sejatis moralik, sifatis hukum Islam atau sejatis hukum yang mengacu pada hukum Islam;
 - tulus pengetahuan hukim;
 - mampu secara rohani dan jasmani untuk mengelakkan tugas dan kewajibannya;
 - beretikaan, jujur, adil, dan berkeadilan tanpa imbalan;
 - berusia paling rendah 25 plus puluh lima tahun dan paling tinggi 40 jengsi plus lima tahun; dan
 - tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukannya kejadian berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi hakim atau wakil ketua pengadilan agama, hakim harus berpengalaman paling singkat 7 (tujuh) tahun sebagai hakim pengadilan agama.

B. Dalam antara Pasal 13 dan Pasal 14 disimpulkan 2 (dua) poin, yakni Pasal 13A dan Pasal 13B yang berhubungan sebagai berikut:

Pasal 13A

- (1) Pengangkatan hakim pengadilan agama dilakukan melalui proses seleksi yang transparan, akuntabel, dan partisipatif

- (2) Proses akibat pengangkutan hukum pengadilan agama dilakukan berdasarkan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudikasi.
- (3) Ketentuan bahwa sengsi mengenai proses akibat dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudikasi.

Pasal 13B

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai hakim ad hoc, seorang hakim memerlukan syarat sebagai berikut:
- (i) Lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), huruf c tetapi berkaitan kecuali tundang/tindak pidana;
 - (ii) Tata cara pelaksanaan ketentuan ayat (1) dilaksanakan pertama kali;

6. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah sehingga Pasal 14 berbaik-baik berikut:

Pasal 14

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi hakim pengadilan tinggi agama, seorang hakim harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f;
 - b. berumur puluh (50) sampai puluh lima tahun;
 - c. berpengalaman puluh singkat 5 (lima) tahun sebagai ketua, wakil ketua, pengadilan agama, atau 15 (lima belas) tahun sebagai hakim pengadilan agama;
 - d. julus disertasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan

- a. tidak pernah diangkat untuk pengadilan administrasi akibat kesalahan peninggian Kode Hukum dan Perda Lainnya Makin.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi ketua pengadilan tinggi agama harus berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai hakim pengadilan tinggi agama atau 3 (tiga) tahun bagi hakim pengadilan tinggi agama yang pernah menjabat ketua pengadilan agama.
- (3) Untuk dapat diangkat menjadi wakil ketua pengadilan tinggi agama harus berpengalaman paling singkat 4 (empat) tahun sebagai hakim pengadilan tinggi agama atau 2 (dua) tahun bagi hakim pengadilan tinggi agama yang pernah menjabat ketua pengadilan agama.

7. Keterbatas Pasal 18 ayat (1) diambil dari di antara ayat (1) dua ayat (2) disimpulkan (1) atau ayat (2) dan ayat (3) sebagai Pasal 18 yang berlaku/i sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Hakim pengadilan tinggi akibat Presiden atau wakil Ketua Mahkamah Agung.
- (2a) Hakim pengadilan diberhentikan oleh Presiden wakil Ketua Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudikatif sejak Ketua Mahkamah Agung.
- (2b) Undi penilaian hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudikatif sebagaimana dilakukan pada ayat (1a) hanya dapat dilakukan apabila hakim yang bersangkutan melanggar Kode Hukum dan Perda Perda Lainnya.
- (2) Ketua dan wakil ketua pengadilan diangkat dari diberhentikan oleh Ketua Mahkamah Agung.

8. Keterbatas Pasal 18 ayat (1) diambil sebagai Pasal 18 berdasarkan ayat berikut:

Pasal 18

- (1) Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan ditentukan dengan bentuk dari jabatannya berdasarkan:
- atas perintahnya sendiri untuk bertemu;
 - akta pemerintah atau resmi surat tanda pertemuan;
 - telah berlaku 60 (enam puluh) hari sejak pengadilan agama, dan 67 (tujuh puluh tujuh) hari sejak ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan agama, atau ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan hingga agama, atau
 - ternyata tidak mungkin dilaksanakan mengadili.
- (2) Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan yang meninggal dunia dengan bentuknya ditentukan dengan bentuk dari jabatannya oleh Presiden.

9. Kebutuhan Pasal 10 diambil sebagai Pasal 19 berikut sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan ditentukan tetapi dengan bentuk dari jabatannya dengan alasan:
- apabila pengadilan ketua melakukan keputusan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh keputusan hakim tetap;
 - melakukan pertemuan formal;
 - melakukan konsilium dalam mengadili dalam jangka waktu tertentu selama 3 (tiga) bulan;
 - melanggar simpati atau parji prihatin;
 - melanggar ketenggoran sebagaimana dimulai dalam Pasal 17; dan/atau
 - melanggar Kode Etik dan Perihal Perilaku Hakim.

- (2) Uuul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Surat o. disajikan oleh Ketua Mahkamah Agung kepada Presiden;
- (3) Uuul pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Surat k. disajikan oleh Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudikatif;
- (4) Uuul pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Surat e. Surat d. dan Surat f disajikan oleh Mahkamah Agung;
- (5) Uuul pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Surat f disajikan oleh Komisi Yudikatif;
- (6) Selain Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudikatif mengajukan uuul pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), halam pengajuan memperpanjang hak istruktur memberlakukannya di hadapan Majelis Kehormatan Hukum;
- (7) Majelis Kehormatan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) statut sejauh dengan peraturan perundang-undangan.

b. Ketentuan Pasal 20 diatas tetapko. Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Bahan hasil kerja atau hasil kerja pengajuan dibersertifikat dengan bersat dari jahatanya karena alasan perbedaan sifatnya sejauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) Surat o. tidak dengan sifatnya dibersertifikat sebagai halam.

c. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 21 disimpulkan bahwa ayat pokok ayat (1a) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Ketika, waktu hujan, dan faktor pengaruh sekitar diperlakukan tidak dengan benar selanggaran dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dapat diberikan sanksi dari jabatanwali oleh Kakan Menteri Agama.
- (2) Perberituan sementara selanggaran dimaksud pada ayat (1) dapat diambil oleh Kakan Menteri.
- (3) Terhadap perberituan sementara selanggaran dimaksud pada ayat (1) berlaku juga ketentuan selanggaran dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).
- (4) Perberituan sementara selanggaran dimaksud pada ayat (1) berlaku pada lama 6 (enam) bulan.

(2) Ketentuan Pasal 24 adalah sebagai Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Ketentuan protokol hakim pengadilan diatur dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain mempunyai ketentuan protokol, hakim pengadilan berhak memperoleh gaji pokok, tunjangan, biaya akur, persen dan hal-hal lainnya.
- (3) Tunjangan selanggaran dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. tunjangan jabatan; dan
 - b. tunjangan hasil berdasarkan pertumbuhan perundang-undangan.
- (4) Hal-hal berupa selanggaran dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. tunjangan jabatan milik negara;
 - b. jaminan honorerum; dan
 - c. seorang tukang papan milik negara.

- (ii) Hukum pengadilan diberi jaminan keamanan dalam implementasi tugasnya;
- (iii) Kewajiban untuk mengikuti pengadilan, terjangan, dan hak-hak lainnya diberi jaminan keamanan bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan diperlakukan sejajar dengan prinsip-prinsip perundang undangan;

1.3. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Urnah dapat diangkat menjadi panitera pengadilan agama, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bertilawah kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. setia kepada Pancasila dan UUD 1945-UUD 1945 Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. berprambanan warisan syariatik, warisan hukum Islam, atau warisan hukum yang menggunakan hukum Islam; berpengalaman gelang singkat 3 (tiga) tahun sebagai wakil panitera, 5 (lima) tahun sebagai panitera masuk pengadilan agama, atau merupakan wakil penilai pengadilan tinggi agama, dan
- f. mempunyai ketenaran dan jasa-jasa untuk menjalankan tugas dan kewajibannya.

1.4. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Urnah dapat diangkat menjadi wakil penilai pengadilan tinggi agama, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. syarat sebagaimana diuraikan dalam Pasal 27 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g;

- b. dilupak;
- c. berpengaruh pada paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai penunda waktu pengeluaran bagi agama, 3 (tiga) tahun sebagai penunda waktu pengeluaran bagi agama, atau 3 (tiga) tahun sebagai waktu penunda pengeluaran agama, atau mengikuti arah penunda pengeluaran agama.

13. Ketentuan Pasal 39 diulang sebagaimana Pasal 39 berlaku sebagai berikut:

Pasal 39

Positiva tidak boleh meninggalkan negara:

- a. uang;
- b. peralatan;
- c. alat-alat dan/atau;
- d. pejabat perusahaan yang lain.

14. Di antara Pasal 39 dan Pasal 39a disampaikan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 39A dan Pasal 39B yang berlaku sebagai berikut:

Pasal 39A

Positiva, uang positiva, positiva modal, dan positiva penggunaan perusahaan dibebaskan dengan hormat dengan alasan:

- a. meninggal dunia;
- b. atas permintaan sendiri secara tertulis;
- c. akibat jasmania atau rohani secara tertulis-persentuh;
- d. telah berumur 60 (enam puluh) tahun bagi positiva, uang positiva, positiva modal, dan positiva penggunaan perusahaan agama;
- e. telah berumur 60 (enam puluh) tahun bagi positiva, uang positiva, positiva modal, dan positiva penggunaan perusahaan bagi agama, dan/atau;
- f. ternyata tidak lagi dalam menjalankan bisnisnya.

Pasal 189

Pemimpin, wakil pemimpin, panitia musabaqah, dan panitia penggaris pengadilan dibersifatkan tidak dengan bermakna dengan alasan:

- a. dipelihara perjasa karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang tidak memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. melakukan kerusakan dalam menjalankan tugas pelaksanaannya terus menerus selama 3 (tiga) tahun;
- c. melanggar sebagian atau jemu jabatan;
- d. melanggar sebagian atau seluruh draf makalah dalam Pasal 18; dan/atau
- e. melanggar kode etik panitia.

17. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi juara atau, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. warga negara Indonesia;
 - b. beragama Islam;
 - c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - e. berjatah pendidikan menengah;
 - f. berpengalaman psling singkat 3 (tiga) tahun sebagai juara atau penggaris; dan
 - g. mampu secara teknisi dan jasman memenuhi tugas dan kewajibannya.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi juara atau penggaris, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. syarat sebagaimana disebut pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g dan

- b. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai pengawas tingeri pada pengadilan agama.

18. Kompetensi Pasal 48 dibagi:

19. Kompetensi Pasal 49 diibah seiring Pasal 48 berlaku sebagai berikut:

Pasal 49.

Umum dapat diangkat menjadi sekretaris dan wakil sekretaris pengadilan agama, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. Islam;
- c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
- e. bertambah usia sejauh, sejauh hukum Islam, sejauh hakim yang menggantikan hakim Islam atau sejauh administrasi;
- f. berpengalaman paling singkat 2 (dua) tahun di bidang administrasi peradilan dan;
- g. mempunyai teknik dan jasa untuk menjalankan tugas dan kewajiban.

20. Kompetensi Pasal 49 diibah seiring Pasal 48 berlaku sebagai berikut:

Pasal 48.

Umum dapat diangkat menjadi sekretaris dan wakil sekretaris pengadilan agama, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. syarat-syarat sebagaimana disebut dalam Pasal 45 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g; dan
- b. berpengalaman paling singkat 4 (empat) tahun di bidang administrasi peradilan.

21. Kewajiban Pasal 53 diubah sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

- (1) Ketua pengadilan melakukam pengawasan atas pelaksanaan tugas hakim.
- (2) Ketua pengadilan selain melakukam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga melakukam pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan perlaku juri, sekertaris, dan juri atau di daerah lainnya.
- (3) Selain tugas melakukam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ketua pengadilan juga agama di daerah lainnya melakukam pengawasan terhadap jalannya penuntutan di tingkat pengadilan agama dan menjaga agar perjalan diselenggarakan dengan selaras dan akurasi.
- (4) Dalam melakukam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ketua pengadilan dapat memberikan petunjuk, ingatan, dan peringatan yang diperlukan.
- (5) Pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), tidak boleh mengganggu keleluasaan hakim dalam menentukan dan memutus perkara.

22. Di antara Pasal 60 dan Pasal 61 ditambah 3 (tiga) pasal, yakni: Pasal 60A, Pasal 60B dan Pasal 60C yang bantahan sebagai berikut:

Pasal 60A

- (1) Dalam menentukan dan memutus perkara, hakim harus bertenggung jawab atas pertemuan dan protokol yang dilaksanakan.
- (2) Pertenguan dan pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan faktum-hakim yang dibuktikan pada plikasi dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Pasal 64

- (1) Setiap orang yang bersangkutan perlu berhak memperoleh bantuan hukum.
- (2) Bagan menunggung biaya perkara bagi pemohon kesetiaan yang tidak mampu.
- (3) Pihak yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperoleh surat keterangan tidak mampu dan buktikan tempat domisili yang berwujud.

Pasal 65

- (1) Pada setiap pengadilan agama dibentuk pos bantuan hukum untuk pencaharian yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara cuma-cuma kepada semua singkat peradilan maupun putusan tetapi perluwa tersebut memperlukan keluaran hukum tetap.
- (3) Bantuan hukum dan pos bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

22. Di antara Pasal 64 dan Pasal 65 diambilkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 64A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64A

- (1) Pengadilan wajib memberikan saku kepada masyarakat untuk mengelih informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan.
- (2) Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan disusahai.
- (3) Agarilis pengadilan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ketua pengadilan dikena sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

24. Di antara Pasal 91 dan Pasal 92 yang dimaksud, jika ada pihak
selain Pasal 91A dan 91B yang berlaku sebagai berikut:

Pasal 91A

- (i) Dalam menjalankan tugas penilaian, penilaian
agama dapat menuntut buaya periksa.
- (ii) Penuntutan buaya periksa sebagaimana dimaksud pada ayat (i) wajib diambil dengan bantuan buleti
penilaiannya yang sah.
- (iii) Banyak periksa sebagaimana dimaksud pada ayat (i)
mungkin buaya berpintasan dan buaya proses
penilaianannya periksa.
- (iv) Buaya berpintasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (ii) merupakan penilaianan tugas bantuan
pajak, yang ditetapkan sesuai dengan pertama
perundang-undangan.
- (v) Banyak proses penilaianan periksa sebagaimana
dimaksud pada ayat (ii) dilakukan pada pihak atau
pihak yang berperiksa yang ditetapkan oleh
Menteri Agama.
- (vi) Pengambilan dan pertanggungjawaban atas
perturukan buaya periksa sebagaimana dimaksud
pada ayat (i), diperlakukan oleh Badan Penyelidikan
Kesalahan Sosial dengan penilaianan perundang-
undangan.

Pasal 91B

- (i) Setiap pihak penilaian dibuang menurut buaya
sejauh buaya periksa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 91A ayat (ii).
- (ii) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (i) dikemas sejauh
penilaianan tidak dengan bantuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20B.

Pasal 92

Urutan Urutan ini tidak berlaku pada tanggal dilaksanakan.

Agus setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perangkatdaerah seluruhnya ini dengan penempatannya dalam Lembah dan Negara Republik Indonesia.

Bersahabat di Jakarta

pada tanggal 29 Oktober 2009

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JAKARTA, 29 Oktober 2009

(s)

DRI H. SUDIJO DARMONO YUDHOWONO

Bersahabat di Jakarta

pada tanggal 29 Oktober 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MASYARAKAT
REPUBLIK INDONESIA

(s)

PATRULIAH ASTRARI

GEMBIRAHAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 139



7 Pengaruh Budaya Patriarki Terhadap Percerahan
Kajian pada Pragmatik Agama Kristen & Islambang

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2009
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1999
TENTANG PEMERINTAHAN AGAMA**

I. UMUM

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 24 ayat (1) menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang memberikan untuk menjalankan peradilan secara mengedepkan hukum dan keadilan.

Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa kekuasaan kehakiman diberikan oleh seorang Muliakarsih Agung dan bidan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, tingkatan peradilan agama, tingkatan peradilan militer, tingkatan peradilan tata usaha negara, dan oleh seorang Muliakarsih Komisaris.

Perbaikan Undang-Undang ini antara lain dilatarbelakangi dengan adanya Peraturan Menteri Kabinet Nasional Nomor 1009/PUU-IV/2006 tanggal 22 Agustus 2006, dimana dalam poinnya tersebut telah menyatakan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Keterbatasan pasal-pasal yang menyangkut mengenai pengawas dan hakim dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudikatif bertertanggung dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan karenanya tidak mempunyai sebutan hukum mengikuti. Sebagaimana ketentuan dalam pasal-pasal Muliakarsih Komisaris tersebut, telah dilakukan perbaikan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1995 tentang Muliakarsih Agung sehingga itu telah dilakukan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perbaikan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Muliakarsih Agung berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perbaikan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1995 tentang Muliakarsih Agung, selain Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudikatif itu sendiri yang terhadap beberapa pasalnya telah ditentukan tidak mempunyai kehakiman yang mengikuti.

Bab I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama merupakan salah satu undang-undang yang mengatur tata kelola peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, perlu pada akhirnya perubahan sebagai penyelesaian atau sistematisasi terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1989 tentang Mahkamah Agung dan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Komisi Yudikatif.

Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah memberikan sifat kohesif bagi sistem undang-undang peradilan agama, pengawasan tertinggi baik membangun teknis yudikatif maupun non yudikatif yaitu urusan organisasi, administrasi, dan burokrasi berada di bawah kohesi Mahkamah Agung. Selangkah selanjutnya akan memperbaiki kebutuhan ketertiban, ketulusan martabat serta perlakuan hakim, pengawasan eksternal dilaksanakan oleh Komisi Yudikatif. Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diharapkan untuk memperkuat prinsip dasar dalam perekonomian-ketuhanan hakim, yaitu agar prinsip ketuhanan peradilan dan prinsip kebutuhan hakim dapat berjalan paralel dengan prinsip integritas dan akuntabilitas hakim.

Perubahan penting lainnya atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama antara lain sebagai berikut:

1. pengawasan pengawasan lakukan, baik pengawasan internal oleh Mahkamah Agung maupun pengawasan eksternal atas perlaku hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudikatif selain menjaga dan membangun kebutuhan ketertiban, ketulusan martabat serta perlakuan hakim;
2. memperkuat persyaratan pengangkatan hakim, baik hakim pada pengadilan agama maupun hakim pada pengadilan tinggi agama, antara lain melalui proses seleksi hakim yang dilakukan secara transparan, akurasi, dan partisipatif serta harus melalui proses atau tahapan peradilan lantai;
3. pengaturan mengenai pengadilan ketuhanan dan hukum ad hoc;
4. pengaturan mekanisme dan tata cara pengangkatan dan penilaian hakim;
5. ketuntasan dan kewajibkan hakim;

6. memperbaiki peraturan dan ketentuan penyelesaian sifatnya publik;
7. memperbaiki hakikat perihal serta penyelesaian pengelolaan dan pertanggungjawaban bagi perihal;
8. buktaan bukti; dan
9. Majlis Ketua Menteri Hukum dan Keuangan bahan untuk menulis Gedung Elok dan Perlakuan Perihal Hukum.

Perubahan ketujuh ini atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama pada dasarnya untuk menghadirkan persyarikatan bersama kelebihan yang memudahkan peradilan yang berada serta berwibawa, yang dilakukan melalui penyelesaian sistem peradilan yang terpadu (integrated justice system), terlebih peradilan agama secara kontinuitasional merupakan tujuan perihal di Jawa, Madura, Nusa Tenggara,

II. PUSAT, DAERAH, PADA

Pusat)

Ayat 1

Cabup jalan.

Ayat 2

Pusat DA.

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kelebihan pengelolaan peradilan" adalah adanya differensiasi operasional di tingkat peradilan agama dimana dapat diambil pengaruh ikhtisar, misalnya pengadilan aritmatika spesial, atau angka yang dimaksud dengan "yang dianut dengan masing-masing" adalah mazhab, kelebihan, dan hukum mazhabnya.

Ayat (2)

Cabup jalan.

Ayat (3)

Tujuan dimaksudnya "Tujuan ad hoc" adalah untuk menyelesaikan permasalahan perihal yang membutuhkan kebijakan ekstraordinary perihal yang dimaksud dalam "juga tidak termasuk" adalah berulat serentetan sesuai dengan ketentuan perihal pertanggung seberang.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Angku 3

Pasal 12A

Ayat (1)

Perangaman internal atau Ingkash laku hukum masih diperlukan meskipun sudah ada pengamanan eksternal yang dilakukan oleh Komisi Yudikasi. Hal ini dimaksudkan agar pengamanan lebih komprehensif sehingga dilengkapi keabsahan, ketulusan martabat, serta perlakuan hukim setia-setia dapat terjaga.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12B

Cukup jelas.

Pasal 12C

Ayat (1)

Koordinasi dengan Mahkamah Agung dalam koordinasi ini meliputi poin koordinasi dengan badan penadilan di bawah Mahkamah Agung.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12D

Cukup jelas.

Pasal 12E

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kode Etik dari Pedoman Perilaku Hukim memuat kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi oleh hakim dalam rangka menjaga dan meningkatkan keabsahan, ketulusan martabat, serta perilaku hukim.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 127

Yang dimaksud dengan "imamsyah hakim" dalam ketentuan ini meliputi proses dan derensi hakim.

Angka 4

Pasal 128

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Pendidikan hakim diselenggarakan bersama oleh Mahkamah Agung dan perguruan tinggi negri agama atau suciata yang terakreditasi A dalam jangka waktu yang ditentukan dan melalui proses seleksi yang ketat.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 13B:

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 14

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 15

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 16

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud "dengan peraturan perundang-undangan" adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Komisi Yudikasi dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965 tentang Mekanisme Agung.

Angka 10

Pasal 20

Cukup jelas.

Angka 11
Pasal 31

Ayat (1)

Pemberhentian sementara dalam ketertiban ini, selain yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perkak-Perkak Kepemerintahan adalah hukuman jabatan yang ditentukan berupa sanksi hukum untuk tidak memerlukan dan mengadili perkara dalam jangka waktu tertentu.

Ayat (2a)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Hukum a

Cukup jelas.

Hukum b

Cukup jelas.

Hukum c

Yang dimaksud dengan "satuan transportasi" adalah kendaraan bermotor roda empat berserta pengemudiya atau warisan lain yang memungkinkan setiap hakim menjalankan tugas-tugasnya.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "jaminan keamanan dalam melaksanakan tugasnya" adalah hakim diberikan pengamanan keamanan dalam menghadiri dan memimpin

persidangan. Hakim harus dibekali perlindungan keramahan dalam sifatnya terhadap para pengalih agama agar hakim mampu memerlukan, mengontrol, dan mengurangi perasaan marah baik dalam bantah tanpa adanya tekanan atau intervensi dari pihak manapun.

Ayat 26

Cukup jelas.

Angka 13

Psalit 27

Cukup jelas.

Angka 14

Psalit 30

Cukup jelas.

Angka 15

Psalit 31

Haruf a.

Cukup jelas.

Haruf b

Cukup jelas.

Haruf c

Cukup jelas.

Haruf d

Yang dimaksud dengan "pejabat persidangan yang lain" adalah sekretaris, wakil sekretaris, wakil panitera, panitera muda, panitera pengganti, juri saksi, juri saksi pengganti, dan pejabat struktural lainnya.

Angka 16

Psalit 38A

Cukup jelas.

Psalit 38B

Cukup jelas.

Angka 17

Psalit 39

Ayat (1)

Haruf a.

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "penitidihati, menengah" adalah sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan madrasah aliyah kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat 2:

Cukup jelas.

Angka 18

Cukup jelas.

Angka 19

Paral 45

Cukup jelas.

Angka 20

Paral 46

Cukup jelas.

Angka 21

Paral 53

Cukup jelas.

Angka 22

Paral 60A

Cukup jelas.

Peraturan Menteri

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "keberadaan" dalam ketentuan ini termasuk domisili, kantor, negara, dan gampang.

Peraturan Menteri

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bantuan hukum yang diberikan secara cuma-cuma termasuk biaya eksekusi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angket 23

Peraturan Menteri

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam hal salinan putusan tidak disampaikan, ketua pengadilan yang bersangkutan dibolehkan untuk administrasi berupa teguran tertulis dari Ketua Mahkamah Agung.

Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Angket 24

Peraturan Menteri

Ayat (1)

Cukup jelas.



Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Baiknya Kepastianan yang mencakup pertemuan dengan
biaya pajak adalah keteguhan dan stabilitas Peraturan
Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.


Pasal 91B

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

TAMBAHAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 Tahun 2018



Pengaruh Budaya Patriakhi Terhadap Perceraian: Kajian pada Pengadilan Agama Kelas IA Palembang

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

- | | | |
|---|---|-----|
| 1 | eprints.iain-surakarta.ac.id
Internet Source | 1 % |
| 2 | Submitted to Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara
Student Paper | 1 % |
| 3 | Ahmad Ivan Taufiq. "Tinjauan Hukum Acara
Perdata terhadap Putusan Ekseptio Res
Judicata dalam Perkara Perceraian", UNISKA
LAW REVIEW, 2020
Publication | 1 % |
| 4 | Refo Afdhal, Umar Hasan, M. Amin Qodri.
"Perbandingan Pengaturan Poligami di
Indonesia dan Malaysia", Zaaken: Journal of
Civil and Business Law, 2021
Publication | 1 % |
| 5 | Fajri Fajrul Falah, Faisol Rizal. "PEMBATALAN
PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN
IDENTITAS", Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah, 2022
Publication | 1 % |
| 6 | Yusna Zaidah. "ISBAT NIKAH DALAM
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM
HUBUNGANNYA DENGAN KEWENANGAN
PERADILAN AGAMA", Syariah Jurnal Hukum
dan Pemikiran, 2014
Publication | 1 % |
| 7 | Ahmad Mirwan. "IMPLEMENTASI PASAL 82
UU NO. 7 TAHUN. 1989 JIS UU NO. 3 TAHUN.
2006 JIS UU NO. 50 TAHUN 2009 PADA | 1 % |

**PERKARA PERCERAIAN (STUDI KASUS PADA
PENGADILAN AGAMA KLAS 1. A PALU)",
Familia: Jurnal Hukum Keluarga, 2020**

Publication

**8 Leliyah Leliyah. "PENCABUTAN HAK OPSI
DALAM PERKARA WARIS BAGI WARGA
NEGARA INDONESIA YANG BERAGAMA
ISLAM", Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum
Islam, 2017**

Publication

1 %

**9 Muhammad Yalis Shokhib. "SANKSI HUKUM
TERHADAP PELAKU TALAK DI LUAR
PENGADILAN AGAMA", Al-'Adalah : Jurnal
Syariah dan Hukum Islam, 2018**

Publication

1 %

**10 Eskarni Ushalli. "TANGGUNG JAWAB NAFKAH
OLEH SUAMI PNS BERAGAMA ISLAM
TERHADAP ISTRYANG DICERAI
BERDASARKAN PP NO 10 TAHUN 1983 Di
Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama
Padang", WARAQAT : Jurnal Ilmu-Ilmu
Keislaman, 2020**

Publication

1 %

**11 Sobhan Sobhan, Nuraini Rangkuti, Kholidah
Kholidah, Mustafid Mustafid. "Analisis Hukum
Kewajiban Menafkahi Mantan Istri oleh PNS
Dalam PP Nomor 45 Tahun 1990 Ditinjau dari
Hukum Islam", AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan
Pranata Sosial Islam, 2022**

Publication

1 %

**12 Rindi Putri Afifah, Nindya Prasetya Wardhani,
Aura Shava Dhinda Salsabila. "Perlindungan
Hukum terhadap Hak Anak Incest
Berdasarkan Hukum Negara Indonesia",
Jurnal Hukum Lex Generalis, 2021**

Publication

1 %

- 13 Hilmi Yusron Rofi'i, H. Muhammad Zaki, Liky Faizal, Abd. Qohar. "Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil", AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 2022
Publication <1 %
- 14 repository.iainpurwokerto.ac.id
Internet Source <1 %
- 15 Afriadi Bin Sanusi. "Peranan Mahkamah Syariah Dalam Melindungi Hak-Hak Umat Islam (Kajian Terhadap Kewarganegaraan Mahkamah Syariah di Indonesia dan Malaysia)", Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan, 2018
Publication <1 %
- 16 slamethar.wordpress.com
Internet Source <1 %
- 17 Raden Ine Sri Indriani, Prija Djatmika, Istislam Istislam. "Kedudukan Harta Warisan Anak di Bawah Umur Yang Kedua Orang Tuanya Melangsungkan Perkawinan Campur", Jurnal Selat, 2018
Publication <1 %
- 18 Zulfan Efendi. "IZIN POLIGAMI DARI ISTRI DI PENGADILAN DALAM PERSPEKTIF MASHLAHAH MURSALAH", PERADA, 2018
Publication <1 %
- 19 Ramlah Ramlah. "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama", NALAR FIQH: Jurnal Hukum Islam, 2012
Publication <1 %
- 20 Zulfan Efendi. "Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (Hadhanah) Terhadap Isteri Yang

Murtad Dalam Perkara Nomor:
398/P.dt.G/2013/PA.Pbr Di Pengadilan Agama
Pekanbaru)", TERAJU, 2020

Publication

-
- 21 Ramdani Wahyu Sururie. "Polemik di Seputar Hukum Isbat Nikah dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia", Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 2017 <1 %
Publication
-
- 22 Nirmala Hasan. "Pengangkatan Hakamain alam Proses Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kotamobagu)", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2016 <1 %
Publication
-
- 23 Submitted to Universitas Putera Batam <1 %
Student Paper

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches Off